



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANDI PRAYANA**

Tempat Lahir : Bandung

Umur /Tanggal Lahir : 44 tahun/23 September 1970

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Cacaban RT.002/RW.001 Kelurahan Cacaban,
Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang.

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terhadap Terdakwa ANDI PRAYANA dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kupang oleh:

- Ditahan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi NTT di Rutan Penfui Kupang sejak tanggal 6 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum dari tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2015;

Halaman 1 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang (pertama) sejak tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 3 September 2015;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang (kedua) sejak tanggal 4 September 2015 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015;
- Penahanan oleh Penuntut Umum di Rutan Penfui Kupang sejak tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2015;
- Penahanan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dari tanggal 13 November 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dari tanggal 13 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016;
- Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang dari tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan 11 Maret 2016 ;

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa ANDI PRAYANA didampingi Penasihat Hukum **Duin Palungkun, S.H., Erryc Save Oka Mamoh, S.H., Willem Erens Kause, S.H., dan Samuel David Adoe, S.H.,** dari Kantor Advokat Duin Palungkun, S.H., & Rekan yang beralamat di Jl. Chr. Mooy No.10 Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 November 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah register Nomor 158/LGS/SK/PID.SUS/2015/PN.Kpg tanggal 27 November 2015.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 91/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg tanggal tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg tanggal tentang hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI PRAYANAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa ANDI PRAYANAN oleh karenanya dari dakwaan primair penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa ANDI PRAYANAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidiair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31

Halaman 3 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI PRAYANAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa ANDI PRAYANAN untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) eksemplar fotokopi Nota Dinas Nomor : ND.39/ULP-KPDT/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 perihal Proses Pengadaan Barang/Jasa Lelang;
 - 2) 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor : 05/RKS/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/V/2014 tanggal Mei 2014 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5);
 - 3) 1 (satu) jepitan fotokopi informasi lelang Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5);
 - 4) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pemberian Penjelasan (Annwizjing) Nomor 05/BAPP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) jepitan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran (BAEDP)
Nomor 11/BAEDP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014
Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut
(Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor
Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5);
- 6) 2 (dua) lembar Surat Pembuktian Dokumen Nomor 11/UND/DEP-V/
POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014;
- 7) 1 (satu) jepitan fotokopi Daftar Hadir Pembuktian Dokumen
Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut
(Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kab Alor Prov NTT
(DERMAGA V-5);
- 8) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembuktian Dokumen (BAPD)
Nomor 11/BAPD/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014
Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut
(Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor
Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5);
- 9) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)
Nomor 15/BAHP/DEV-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014
Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut
(Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor
Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5);
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Penetapan Pemenang Pelelangan Umum
Nomor 05/PEN.PEM/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014
Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut
(Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor
Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5);

Halaman 5 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Nomor : 0272/PENG.PEM/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
- 12) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembatalan Hasil Pelelangan Nomor 01/BAPHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5);
- 13) 1 (satu) jepitan fotokopi Nota Dinas Nomor ND.25/POKJA-PK/ULP-KPDT/ VI/2014 tanggal 26 Juni 2014;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Nomor : ND.55/ULP-KPDT/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 perihal Lelang Ulang;
- 15) 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor : 05/ULANG/RKS/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5);
- 16) 1 (satu) jepitan fotokopi pengumuman pascakualifikasi lelang Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian PDT;
- 17) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Aanwijzing Nomor 05/ ULANG/ BAPP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor 11/ULANG/BAEDP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang;
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pembuktian Dokumen Nomor : 17/UND/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014;
- 20) 1 (satu) jepitan fotokopi Daftar Hadir Pembuktian Dokumen Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) (Lelang Ulang) tanggal 15 Juli 2014;
- 21) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembuktian Dokumen (BAPD) Nomor : 11/ULANG/BAPD/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur Lelang Ulang (DERMAGA V-5);
- 22) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 15/ULANG/BAHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur Lelang Ulang (DERMAGA V-5);
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor 15/ PEN.PEM/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang;

Halaman 7 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang Nomor : 48.2/PENG.PEM/ULP-KPDT/ VII/2014 tanggal 16 Juli 2014;
- 25) 1 (satu) jepitan fotokopi Pemberitahuan Sanggah Banding Hasil Lelang Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5);
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Penyampaian Hasil Pelelangan Umum Nomor ND.36/POKJA-PK/ULP-KPDT/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014;
- 27) 1 (satu) lembar Fotokopi Nota Dinas Hasil Pelelangan Pekerjaan Konstruksi Nomor : ND.155/KPA-PDK/DEP.V-PDT/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014;
- 28) 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Pengadaan Barang/Jasa Nomor ND.109/ULP-KPDT/IX/2014 tanggal 2 September 2014;
- 29) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor 11/BAEDP/ DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5);
- 30) 1 (satu) jepitan fotokopi Pengumuman Pascakualifikasi Download Dokumen Pengadaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Nomor : 0272/PENG.PEM/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
- 32) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Nomor 05/BAPP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5);
- 33) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembatalan Hasil Pelelangan Nomor 01/BAPHP/DEP-V/ POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5);
- 34) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembuktian Dokumen (BAPD) Nomor : 11/BAPD/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5);
- 35) 1 (satu) jepitan fotokopi Daftar Hadir Pembuktian Dokumen Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) tanggal 24 Juni 2014;
- 36) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 15/BAHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014

Halaman 9 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut
(Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor
Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5);

37) 1 (satu) lembar fotokopi Penetapan Pemenang Pelelangan Umum

Nomor 05/ PEN.PEM/DEP-V/POKJS-PK/ULP-KPDT/VI/2014
Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut
(Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor
Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5);

38) 1 (satu) jepitan fotokopi Pemberitahuan Sanggah Banding Hasil

Lelang Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut
(Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor
Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5);

39) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pemberian Penjelasan

(Aanwijzing) Nomor 05/ULANG/BAPP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-
KPDT/VII/2014 Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor 05/
PEN.PEM/DEP-V/ POKJS-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/
Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah
Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara
Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang;

40) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran

(BAEDP) Nomor 11/ULANG/BAEDP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-
KPDT/VII/2014 Pembangunan /Pengembangan Infrastruktur
Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar
Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
Lelang Ulang;

41) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)

Nomor: 15/ULANG/ BAHP/DEP-V/ POKJA-PK/ULP-KPDT/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5);

42) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembuktian Dokumen (BAPD)

Nomor : 11/ULANG/BAPD/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5);

43) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pembuktian Dokumen Nomor 17/UND/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014;

44) 1 (satu) jepitan fotokopi Daftar Hadir Pembuktian Dokumen Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang;

45) 1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang Nomor 48.2/PENG.PEM/ULP-KPDT/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014;

46) 1 (satu) lembar fotokopi Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor 15/ PEN.PEM/ DEP-V/ POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang;

47) 1 (satu) jepitan fotokopi Nota Dinas Pembatalan Hasil Pelelangan Nomor ND.25/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014;

Halaman 11 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) jepitan fotokopi Pengumuman Pascakualifikasi Dokumen Pengadaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5);
- 49) 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Penyampaian Hasil Pelelangan Umum Nomor : ND.36/POKJA-PK/ULP-KPDT/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014;
- 50) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 15/ ULANG-2/BAHP/DEP-V/ POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang;
- 51) 1 (satu) jepitan fotokopi Pengumuman Pascakualifikasi Dokumen Pengadaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang-2;
- 52) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Nomor 05/ULANG-2/BAPP/DEP-V/ POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang;
- 53) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran (BAEDP) Nomor 11/ULANG-2/BAEDP/DEP- V/POKJA- PK/ULP-KPDT/IX/2014 Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)

Lelang Ulang;

54) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembuktian Dokumen (BAPD)

Nomor 11/ULANG-2/BAPD/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/2014

Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang;

55) 1 (satu) jepitan fotokopi Nota Dinas Pengadaan Barang/Jasa Nomor :

ND.109/ULP-KPDT/IX/2014 tanggal 2 September 2014;

56) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Pembuktian Dokumen Nomor 11/

ULANG2/ UND/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/2014 tanggal 23

September 2014;

57) 1 (satu) jepitan fotokopi Daftar Hadir Pembuktian Dokumen

Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang tanggal 24 September 2014

58) 1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum

Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang Nomor: 073.2/ PENG.PEM/ULP-KPDT/IX/2014 tanggal 24 September 2014;

59) 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor : 05/

ULANG2/RKS/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/2014 tanggal 9 September 2014 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah

Halaman 13 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara

Timur (DERMAGA V-5) (Lelang Ulang);

60) 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor : 05/

ULANG/RKS/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 30

Juni 2014 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/

Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah

Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara

Timur (DERMAGA V-5) (Lelang Ulang);

61) 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor : 05/RKS/

DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/V/2014 tanggal Mei 2014 Pengadaan

Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur

Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar

Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5);

62) 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlayar dari Kantor Unit

Penyelenggara Pelabuhan Larantuka kepada Kapal TK. ARTAMAS-I

Nomor 0.6/KM.17/495/VIII/2014 tanggal 16 Agustus 2014;

63) 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlayar dari Kantor Unit

Penyelenggara Pelabuhan Larantuka Kapal TB. SDS-6. Nomor 0.6/

KM.17/496/VIII/2014 tanggal 16 Agustus 2014;

64) 1 (satu) lembar asli Daftar Anak Buah Kapal TB. SDS-6 tanggal 12

Agustus 2014;

65) 1 (satu) lembar asli Daftar Pengikut Tongkang TK. ARTAMAS-I

tanggal 16 Agustus 2014;

66) 1 (satu) lembar asli Laporan Kedatangan / Keberangkatan Kapal TB.

SDS-6 tanggal 12 Agustus 2014;

67) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nahkoda tentang keberangkatan

kapal Kapal SDS-6 tanggal 12 Agustus 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) 1 (satu) lembar asli Surat Izin Menggandeng Kapal dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Larantuka No. PK.109/1 /2/UPP-Ltk-2014 tanggal 16 Agustus 2014;
- 69) 1 (satu) lembar asli Surat Rencana Keberangkatan Kapal TB. SDS-6 dari Perusahaan Pelayaran PT. Sunindo Transnusa Sejahtera (Cabang) Kalabahi Nomot 05/A.10/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
- 70) 1 (satu) lembar asli Surat Izin Gandeng Kapal TB. SDS-6 Perusahaan Pelayaran PT. Sunindo Transnusa Sejahtera (Cabang) Kalabahi Nomor : 04/A.10/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
- 71) 1 (satu) lembar asli tindisan kedua Surat Persetujuan Berlayar dari Kantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kalabahi kepada kapal TB. SDS-6 Nomor : Q.5/KM.17/635/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014;
- 72) 1 (satu) lembar asli tindisan kedua Surat Persetujuan Berlayar dari Kantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kalabahi kepada kapal TK. ARTAMAS-I Nomor : Q.5/KM.17/636/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014;
- 73) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nahkoda Tentang Keberangkatan Kapal Kapal TB. SDS-6;
- 74) 1 (satu) lembar asli Daftar Anak Buah Kapal TB. SDS-6 tanggal 8 Oktober 2014;
- 75) 1 (satu) lembar asli Surat Laporan Kedatangan / Keberangkatan Kapal TB. SDS-6 tanggal 8 Oktober 2014;
- 76) 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Menggandeng Kapal dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kalabahi Nomor : PK.653/ /KSOP.KBI-14 tanggal 8 Oktober 2014;
- 77) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Kwitansi No. 14.170212 tanggal Oktober 2014,- sebesar Rp. 66.000,-;

Halaman 15 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Kwitansi No. 14.170213 tanggal 08 Oktober 2014,- sebesar Rp.166.000,-;
- 79) 1 (satu) lembar asli Surat Rencana Kedatangan Kapal dari Perusahaan Pelayaran PT. Sunindo Transnusa Sejahtera (Cabang) Kalabahi Nomor : 19/A.08/2014 tanggal 19 Agustus 2014;
- 80) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukan Keagenan dari Expedisi Muatan Kapal Laut PT. TIRTA MARITIM Nomor: 017/Pen-AgenTM-STTS VIII 2014 tanggal 19 Agustus 2014;
- 81) 1 (satu) lembar fotokopi SHIPS PARTICULAR;
- 82) 1 (satu) lembar asli Bill Of Lading B/1/No. 1/A PT. Perusahaan Pelayaran Spectra Tigasegara Line tanggal 03 Juni 2014;
- 83) 1 (satu) lembar asli Bill Of Lading B/1. No. 1/A PT. Perusahaan Pelayaran Spectra Tigasegara Line tanggal 03 Juni 2014;
- 84) 1 (satu) lembar asli Bill Of Lading B/1. No. 3/N PT. Perusahaan Pelayaran Spectra Tigasegara Line tanggal 03 Juni 2014;
- 85) 1 (satu) lembar asli Manifest TB. SDS-6 dari K.M TK. ARTAMAS-I, tanggal 03 Juni 2014 lembar 1OF1;
- 86) 1 (satu) lembar asli Manifest TB. SDS-6 dari K.M TK. ARTAMAS-I, tanggal 03 Juni 2014 lembar 1OF2;
- 87) 1 (satu) lembar asli Manifest TB. SDS-6 dari K.M TK. ARTAMAS-I, tanggal 03 Juni 2014 lembar 1OF2;
- 88) 1 (satu) lembar asli Manifest TB. SDS-6 dari K.M TK. ARTAMAS-I, tanggal 03 Juni 2014 lembar 2OF2;
- 89) 1 (satu) lembar asli Manifest TB. SDS-6 dari K.M TK. ARTAMAS-I, tanggal 03 Juni 2014 lembar 2OF2;
- 90) Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Pekerjaan Nomor 076/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/XI/2014 (termin I) beserta lampirannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Nomor 550/974/
Dishubkominfo/2014 tanggal 03 Nopember 2014;
- 92) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT Jasakons Putra Utama,
046/BAPP/SAP/X/2014, tanggal 28 Oktober 2014;
- 93) Berita acara Penilaian dan Serah Terima hasil Pekerjaan Nomor 115/
BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep.V/XI/2014 (termin II), tanggal 15
Desember 2014, beserta Lampirannya;
- 94) Surat Rekomendasi dari Dinas perhubungan, No. 550/974/
Dishubkominfo /2014 tanggal Agustus 2014;
- 95) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT Jasakons Putra Utama,
046/BAPP/SAP/X/2014, tanggal 28 Oktober 2014;
- 96) Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 132/
BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep,V/X/2014 (termin III), 22 Desember 2014
beserta lampirannya;
- 97) Surat Rekomendasi dari Dinas perhubungan, No. 550/285/
Dishubkominfo /2014 tanggal 19 Desember 2014
- 98) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT Aria Graha, No. 059/AG/
X/2014, tanggal 7 oktober 2014;
- 99) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 182/SPT-
P3DT/PPK-SPDK/DEP.V-PDT/XII/2014, tanggal 8 Desember 2014,
Bersama Lampiran :
 - 100) Surat Perintah Perjalanan Dinas;
 - 101) Foto copy Tiket Jakarta-Kupang 10 desember 2014 dan kupang –
Jakarta (13 desember 2014 (Garuda));
 - 102) Foto copy Kupang – Alor tanggal 10 desember 2014 Garuda dan
Alor-kupang (13 Desember 2014) (Trans nusa);
 - 103) Bukti Penginapan ASA Hotel dan Restaurant;

Halaman 17 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104) 1 (satu) bundel Foto progres termin I oleh PT. Mina Fajar Abadi;
- 105) 1 (satu) bundel Foto progres termin II oleh PT. Mina Fajar Abadi;
- 106) 1 (satu) bundel Laporan progres termin II oleh PT. Mina Fajar Abadi;
- 107) 1 (satu) Dokumentasi pelaksanaa Desa Bakalang, Kab. Alor oleh PT. Mina Fajar Abadi;
- 108) 1 (satu) bundel Laporan Akhir oleh Konsultan Spektra Adhya Prasarana;
- 109) 1 (satu) bundel surat rekomendasi dinas perhubungan dan informatika Kab. Alor Nomor 550/974Dishubkominfo/XI/2014 beserta lampiran;
- 110) 1 (satu) bundel surat rekomendasi dinas perhubungan dan informatika Kab. Alor Nomor 550/1290Dishubkominfo/XI/2014 beserta lampiran;
- 111) 1 (satu) bundel surat rekomendasi dinas perhubungan dan informatika Kab. Alor Nomor 550/1047.2Dishubkominfo/XI/2014 beserta lampiran;
- 112) 1 (satu) bundel keputusan bupati Alor Nomor : 342/HK/Kep/2013, tentang pembentukan tim pengendali daerah pembangunan dermaga Bakalang program bantuan sosial pulau terpencil dan tertluar deputi pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal RI di kabupaten Alor TA. 2014 tanggal 27 Nopember 2013;
- 113) 1 (satu) jilid Dokumen Bansos Dermaga/Jetty (Proposal) Kabupaten Alor tahun 2014;
- 114) 1 (satu) buku Foto copy SHOP DRAWING Pembangunan Dermaga Penumpang di Desa Bakalang, Kec. Pantar Timur, Kab. Alor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115) 1 (satu) buku Foto copy AS BUILT DRAWING Pembangunan Dermaga Penumpang di Bakalang, Kec. Pantar Timur, Kab. Alor;
- 116) 1 (satu) buku Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.182.2/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan / Pengembangan Infastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau terpencil dan Terluar Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT;
- 117) 1 (satu) buku Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.186.8/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014 Pekerjaan Supervisi Pembangunan / Pengembangan Infastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau terpencil dan Terluar Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT;
- 118) 1 (satu) Jilid Foto Pelaksanaan Kegiatan pembangunan dermaga di Bakalang, Kabupaten Alor, oleh PT. Mina Fajar Abadi.
- 119) Foto dan Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2014 oleh PT. Mina Fajar Abadi;
- 120) Laporan Harian Bulan Nopember 2014 dari PT. Mina Fajar Abadi;
- 121) Laporan Harian Bulan Desember 2014 dari PT. Mina Fajar Abadi;
- 122) Laporan Akhir periode 7 Oktober s/d 19 Desember 2014 untuk Pembangunan Dermaga di Bakalang oleh Konsultan PT. Spektra Adhya Prasarana;
- 123) Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2014 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
- 124) Surat Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 172/KEP/M-PDT/XII/2013 tentang personil unit layanan pengadaan barang/jasa Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;

Halaman 19 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor : 132/KEP/KPA-PDK/KPDT/VII/2014, tentang Perubahan atas keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 001.3/KEP/KPA-PDK/KPDT/II/2-14 tentang Pembentukan Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa pada Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2014, tanggal 16 Juli 2014;
- 126) Laporan Periode Minggu 1 sampai dengan minggu ke-4, tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2014;
- 127) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Tahap I NSS 27379212A Nomor : 184309L/175/110 tanggal 18 -12- 2014 sebesar Rp. 9.062.710.479,- (beserta lampiran);
- 128) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Tahap II NSS 25656215A Nomor 194314L/175/110 tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp.5.437.626.287,- (beserta lampiran);
- 129) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Tahap III NSS 25628542A Nomor 621889L/175/110 tanggal 5 Desember 2014 sebesar Rp.4.153.869.234,- (beserta lampiran);
- 130) 1 (satu) Jepitan foto copy Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 Nomor SP.DIPA-067.01.1.439602/2014 tanggal 5 Desember 2013 beserta Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) T.A 2014;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh karena itu menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan dalam persidangan hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya sebagaimana yang telah dibacakan dalam persidangan hari Rabu, tanggal 17 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Andi Prayana bersama-sama dengan Sri Rahardjo sebagai Direktur Utama PT. Spektra Adhya Prasarana, Maprih Unggul Purwanto, S.Kom. Ir. Ramlan, MBA,MM, Sugiarto Prayitno, Sri Rahardjo, Andi Prayana, Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra Sofiah, Slamet Maryoto, ST (masing-masing dalam berkas perkara yang terpisah) baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, pada waktu-waktu antara bulan februari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Sidoluhur No 18-20, Bandung, Kantor Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta, bertempat di lantai II Gedung ITC jalan Abdul Muis Jakarta Pusat, bertempat di Bakalang Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor, Propinsi NTT atau pada tempat-tempat lain yang masuk dalam kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 21 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2014 terdapat anggaran untuk pembangunan /Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/Dermaga didaerah pulau terpencil dan terluar Kab. Flores Timur Propinsi NTT yang tertuang dalam DIPA Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun anggaran 2014 dengan nomor DIPA-067.01.1.439602/2014 tanggal 05 Desember 2013 dengan PAGU anggaran sebesar Rp. 21.000.000.000 (Dua Puluh Satu Milyar Rupiah) untuk pelaksanaan pekerjaan fisik, dan untuk pekerjaan supervisi/ pengawasan dengan PAGU anggaran sebesar Rp 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah).

Bahwa untuk pelaksanaan DIPA nomor DIPA-067.01.1.439602/2014 tanggal 05 Desember 2013, maka telah terbitkan beberapa Keputusan penunjukan Pejabat yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dimaksud sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Menteri PDT Nomor :001/KEP/M-PDT/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri PDT Nomor:176/Kep/M-PDT/XII/2013 tentang Pengangkatan Pejabat KPA, PPK, Pejabat Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Kementerian PDT: a. Kuasa Pengguna Anggaran :Ir. ARIEF BUDHIONO; b. Pejabat Pembuat Komitmen : MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S. Kom; c. Pejabat Penandatanganan SPM Tomas Pambudi, SE.,MM; d. Bendahara Pengeluaran atas nama Ani Syahani, SH.
2. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kemneterian Pembangunan Daerah tertinggal, Nomor: 172/KEP/M-PDT/XII/2013, dengan susunan personil sebagai berikut: Kelompok Kerja (Pokja) pekerjaan Fisik, personilnya sebagai berikut: Ketua: Puwadi Sukarelawanto; Sekretaris: Muh. Naser; Anggota Bleguh Andi Setya, Median Petra Halomoan, Ardian Hidayat, Mansur Tiro, Rudi Pur Hartono; Kelompok Kerja (Pokja) Jasa Konsultansi, susunan personil sebagai berikut: Ketua: Agus Suminardi; Sekretaris: Raja Amin Hasibuan Anggota: Roberton Silitonga, Marcelinus Bagus Nugroho, Sugeng Triadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor 0013/Kep/KPA-PDK/KPDT/I/2014, tanggal 2 Januari 2014 tentang pembentukan Panitia Penilai dan penerima barang/jasa pada satuan kerja pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal tahun anggaran 2014 yang kemudian dirubah dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor 132/Kep/KPA-PDK/KPDT/VII/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang perubahan keputusan Nomor 0013/Kep/KPA-PDK/KPDT/I/2014 tentang pembentukan Panitia Penilai dan penerima barang/jasa pada satuan kerja pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal tahun anggaran 2014. Adapaun Pejabat yang ditunjuk sebagai Panitia Penilai dan penerima barang/jasa pada satuan kerja pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal tahun anggaran 2014 adalah: Ketua Ir. Noer Suwartina; Sekretaris Adi Nugraha Suryadi, S.Ip; Anggota Berman Banjarnahor, SE; Anggota Dra. Sofiyah; Anggota Slamet Maryoto, ST;

Bahwa Pokja untuk pekerjaan konstruksi yang dibentuk kemudian melaksanakan proses pelelangan kegiatan, untuk pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, proses lelang dilakukan oleh Pokja Pekerjaan Konstruksi sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan Bulan September 2014 dan dari proses pelelangan ini telah ditetapkan pemenangnya adalah PT. Pilar Perkasa tetapi dalam masa sanggah panitia menemukan bahwa PT. Pilar Perkasa masuk dalam daftar hitam (Black List) pada portal LKPP, sehingga pokja Konstruksi membatalkan kemenangan PT. Pilar Persada kemudian melakukan pelelangan ulang dan proses pelelangan tersebut pokja ULP menetapkan PT. Galatama sebagai pemenang lelang tetapi kontrak kerja tidak jadi ditandatangani karena pada tanggal 25 Agustus 2014 ada nota Dinas dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Pengembangan Daerah Khusus perihal hasil pelelangan pekerjaan konstruksi, yang isinya bahwa setelah dilakukan

Halaman 23 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian ulang oleh KPA terdapat kejanggalan dalam penetapan pemenang karena dalam evaluasi terhadap PT. Galatama terdapat pengalaman pada bidang sipil sub bidang Pelabuhan atau dermaga sebagai dasar penentuan kemampuan dasar yang sudah lebih dari 10 tahun sehingga harus dilakukan lelang ulang.

Bahwa setelah adanya Nota Dinas dari KPA tersebut untuk dilakukan lelang ulang maka Pokja Pekerjaan konstruksi kemudian melakukan pelelangan ulang.

Bahwa dalam proses pelelangan, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pokja pekerjaan konstruksi maka PT. Mina Fajar Abadi dinyatakan memenuhi syarat administrasi, teknis dan harga sehingga ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 20/PEN.PEM/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/2014, tanggal 24 September 2014;

Bahwa Maprih Unggul Purwanto,S.Kom pada tanggal 1 Oktober 2014 bertempat di ruang kerjanya yang terletak di lantai II Gedung ITC jalan Abdul Muis Jakarta Pusat tanpa bertemu langsung dengan Ir. Ramlan, MBA.MM selaku Direktur Utama PT. Mina Fajar Abadi telah menandatangani kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar di Kabupaten Alor Propinsi NTT pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal TA. 2014 dengan Nomor KTR.182.2/PPK1-PDK/Dep-V-PDT/X/2014, dengan nilai kontrak sebesar Rp.20.554.601.086,- dan jangka waktu pelaksanaannya sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

Bahwa adapun rincian pekerjaan dan harga kontrak yang ditandatangani Maprih Unggul Purwanto, S.Kom dan Ir. Ramlan, MBA.MM sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SA-TUAN	VO-LUME	HARGA SA-TUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Papan nama proyek	s	1	752,690,00	752,690,00
2	Pekerjan mobilisasi dan demobilisasi	s	1	949,900,000,00	949,900,000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Administrasi pelapor dokumentasi	s	1	29,925,000,00	29,925,000.00
4	Penerangan, Keamanan, dan Keselamatan Kerja	s	1	74,381,180,00	74,381,180,00
5	Pengadaan air bersih dan air kerja	s	1	29,956,920,00	29,956,920.00
6	Pembersihan lokasi pekerjaan	s	4	6,665,850,00	26,663,400,00
7	Pengukuran dan pemasangan titik tetap	s	1	84,751,490,00	84,751,490.00
8	Direksi Keet, bedeng kerja dan Gudang Bahan	2	100	632,380.00	63,238,000.00
JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN					1,259,568,680.00
II. PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (6x2)M2					
1	Pengadaan Tiang Pancang Baja Ø40,64 cm t=12mm	Kg	73,920,00	26,380.00	1,950,009,600,00
2	Pembuatan sepatu tiang pancang pipa baja	Buah	16,00	2,477,000,00	39,632,000,00
3	Pengecatan tiang pancang baja	m2	804.67	166,680,00	134,122,395,60
4	pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	m'	560,00	141,380,00	79,172,800,00
5	Pemancangan tiang tegak	m'	528.00	623,480.00	329,197,440,00
6	Penyambunga tiang pancang baja	Buah	16,00	808,450.00	12,935,200,00
7	Pemotongan tiang pancang	Buah	16,00	881,550,00	14,104,800,00
8	Pelat baja alas beton isi tiang	Kg	206.28	58,300,00	12,026,124.00
9	Tulangan steak untuk Tiang pancang dia 22*	Buah	16,00	791,110,00	12,657,760,00
10	Beton isi tiang panjang isian =2m	m3	4,98	5,261,430,00	26.219,761,44
11	Pembuatan poer beton	m3	18,43	8.094,410.00	149,196,165,12
12	Pembuatan	m3	18.9	9,130,640,00	172,569,096,0

Halaman 25 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	balok beton 35/60 (melintang dan memanjang)				0
13	pembuatan lantai beton (cor setempat)	m3	52.05	8,989,620.00	467,909,721,0 0
14	Kansteen	m3	1.74	7,540,810,00	13,121,009,40
15	Densotip proteksi korosi	m2	57.48	3,706,250,00	213,022,542.8 6
16	PDA test	Titik	1.00	28,000,000,00	28,000,000,00
17	Dilatasi	m'	21.00	380,800,00	7,996,800,00
18	Test beton material	Is	1.00	28,000,000,00	28,000,000,00
19	Lampu penerangan solar sistem	Buah	3,00	36,000,000,00	108,000,000,0 0
20	Pengecatan konsteen	m2	26.46	166,680.00	4,410,352.80
JUMLAH PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE					3,802,304,167 ,68
III	PEKERJAAN DERMAGA (8x54)M2				
1	Pengadaan Tiang Pancang Baja Ø40,64 cm t=12mm	Kg	247,104,00	26,380,00	6,518,603,520 ,00
2	Pembuatan sepatu tiang pancang pipa baja	Buah	48,00	2,477,000,00	118,896.000.0 0
3	Pengecatan tiang pancang baja	m2	2,689,90	166,680,00	448,353,122,5 2
4	Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	m'	1,872,00	141,380,00	264,663,360,0 0
5	Pemencangan tiang tegak	m'	1,584,00	623,480,00	987,592,320,0 0
6	Penyambung n tiang pancang baja	Buah	96,00	808,450,00	77.611,200,00
7	Pemotongan tiang pancang	Buah	48,00	881,550,00	42,314,400,00
8	Pelat baj alas beton isi tiang	Kg	618.85	58,300,00	36,079,170,31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Tulangan stek untuk tiang pancang dia 22*	Buah	48,00	791,110,00	37,973,280,00
10	Beton isin tiang panjang isian =2m	m3	14,95	5,261,430,00	78,659,284,31
11	Pembuatan poer beton	m3	95,94	8,094,410,00	776,586,632,28
12	Pembuatan balok beton 35/60 (melintang dan memanjang)	m3	46,44	9,130,640,00	424,026,921,60
13	Pembuatan lantai beton	m3	129,60	8,989,620,00	1,165,054,752,00
14	Kansteen	m3	3,40	7,540,810,00	25,638,754,00
15	Densotip proteksi korosi	m2	172,43	3,706,250,00	639,067,628,57
16	PDA Test	Titik	1,00	28,000,000,00	28,000,000,00
17	Dilatasi	m'	9,00	380,800,00	3,427,200,00
18	Test beton material	Is	1,00	28,000,000,00	28,000,000,00
19	pengecatan konsteen	m2	18,38	166,680,00	3,062,745,00
20	Pengadaan dan angkutan karet fender V200 L=1500	Buah	16,00	23,100,000,00	369,600,000,00
21	Pemasangan karet fender	Buah	16,00	945,000,00	15,120,000,00
22	Pengadaan dan angkutan Bolland 15 ton	Buah	4,00	38,500,000,00	154,000,000,00
23	Pemasangan bollard 15 ton	Buah	4,00	907,500,00	3,630,000,00
24	Pengadaan cliet baja	Buah	12,00	195,200,00	2,342,400,00
25	Pemasangan cliet baja	Buah	12,00	724,400,00	8,692,800,00
26	Lampu penerangan solar system	Buah	5,00	36,000,000,00	180,000,000,00
	JUMLAH PEKERJAAN DERMAGA				12,436,995,490,60
IV	PEKERJAAN CAUSE WAY 8Mx16M				
1	Pasangan	m3	280,67	703,190	197,365,744,0

Halaman 27 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	batu kosong 40-60 cm				0
2	Pondasi batu kali 1PC:2PS	m3	279,14	1,578,750	440,685,960,0 0
3	Plesteran 1PC:3PS	m2	214,72	66,610	14,302,499,20
4	Pemasangan geotextile	m2	214,72	123,680	26,556,569,60
5	urugan tanah pilihan untuk cause way (termasuk pengangkutan dan pemadatan)	m3	380.08	390,470	148,409,837.6 0
6	Pipa peresapan PVC dia 2,5*	Batang	64,00	113,330	7,253.120,00
7	Pembuatan perkerasan beton t=16 cm	m3	20,48	6,129,660	125,535,436.8 0
8	kansteen beton	m3	1,04	7,540,810	7,842.442.40
9	Pengecatan konsteen beton	m2	10,29	166,680	1,715,137.20
10	L-Shape beton	m3	25,07	8,675,040	217,465,902,7 2
JUMLAH PEKERJAAN LAIN-LAIN					1,187,132,649 ,20

Bahwa adapun rekapitulasi dari rincian pekerjaan dan harga kontrak tersebut sebagai berikut:

NO.	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH BIAYA
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 1.259.568,680,00
II.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (6x27)M2	Rp. 3.802.304.167,68
III.	PEKERJAAN DERMAGA (8x54)M2	Rp.12.436.995.490,60
IV.	PEKERJAAN CAUSE WAY 8Mx16M	Rp. 1.187.132.649,20
A	TOTAL BIAYA FISIK I	Rp.18.686.000.987,00
B	PPN (10% X A)	Rp. 1.868.600.099,00
C	SUB TOTAL (A+B)	Rp. 20.554.601.086,00
F	DIBULATKAN	

Terbilang : Dua Puluh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Satu Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ir Ramlan, MBA.MM setelah menandatangani kontrak Nomor : KTR.182.2/ PPK1-PDK/Dep-V-PDT/X/2014 tanggal 1 oktober 2014 kemudian mengalihkan seluruh pekerjaan pembangunan/ pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar di Kabupaten Alor Propinsi NTT pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal TA 2014 kepada Sugiarto Prayitno alias Daud dengan kompensasi atas pengalihan pekerjaan tersebut sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima Ir Ramlan MBA.MM dari Sugiarto Prayitno alias Daud, dan untuk memberikan dasar hukum dari adanya pengalihan pekerjaan tersebut maka Ir Ramlan, MBA.MM atas permintaan Manik, syarif dan Sugiarto Prayitno alias Daud telah menyerahkan seluruh pelaksanaan pekerjaan pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur kepada Sugiarto Prayitno alias Daud dan selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar timur, Kabupaten alor tersebut kemudian dibuatkan Akte Kuasa direktur PT Mina Fajar Abadi dari Ir Ramlan, MBA.MM kepada Sugiarto Prayitno alias Daud dihadapan Notaris Novianti, SH;

Bahwa pada sekitar bulan Maret/ April 2014 Terdakwa Andi Prayana melalui Triyana Wiguna Alias Gungun mendatangi Ir. Sri Raharjo dengan maksud meminjam perusahaan PT. Spektra Adhya Prasarana untuk mengikuti lelang paket pekerjaan supervisi pembangunan dermaga di Kab. Alor pada Kementrian Pembangunan Daerah tertinggal, dalam pembicaraan tersebut disepakati fee yang akan Terdakwa berikan kepada Sri Raharjo adalah sebesar 4% sehingga Sri Raharjo menyetujui permintaan Terdakwa tersebut dengan ketentuan bahwa Sri Raharjo selaku direktur PT. Spektra Adhya Prasarana memfasilitasi aspek legalitas perusahaan sedangkan Terdakwa Andi Prayana bertanggungjawab dibidang operasional pelaksanaan pekerjaan dilapangan termasuk didalamnya personil, adminsitasi dan keuangan. Selanjutnya Sri Raharjo menyerahkan kelengkapan administrasi perusahaan kepada Terdakwa Andi Prayana agar membuat dokumen penawaran guna mengikuti proses pelelangan;

Halaman 29 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses pelelangan pekerjaan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, maka Kelompok Kerja (Pokja) pekerjaan Konsultansi kemudian melakukan proses pelelangan untuk kegiatan supervisi/pengawasan tersebut sejak tanggal 2 April 2014.

Bahwa dari Proses Pelelangan tersebut tidak ada peserta yang mencapai Ambang Baras/ Passing Grade sehingga Pokja Menyampaikan Nota Dinas Kepada Kepala ULP dan ditembuskan kepada KPA dan PPK sehingga Kepala ULP menyampaikan Nota Dinas yang intinya meminta dilaksanakan pelelangan ulang dengan Nilai PAGU sebesar Rp.224.000.000,- dan HPS sebesar Rp.211.005.300,-;

Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) pekerjaan Konsultansi kemudian melakukan proses pelelangan ulang untuk kegiatan supervisi/pengawasan tersebut sejak tanggal 19 Agustus 2014.

Bahwa dari proses pelelangan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi maka PT. Spektra Adhya Prasarana yang memenuhi syarat Administrasi, teknis dan harga sehingga ditetapkan sebagai pemenang untuk pelaksanaan kegiatan supervisi/ pengawasan pembangunan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor.

Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang maka pada tanggal 7 Oktober 2014 Terdakwa Andi Prayana memerintahkan seorang stafnya untuk mengantar Sri Raharjo ke ruang kerja MAprih Unggul Purwanto selaku PPK di lantai 2 gedung ITC Jl. Abdul Muis Jakarta untuk menandatangani kontrak pekerjaan jasa konsultansi Nomor: KTR.186.8/ PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 bersama dengan Maprih Unggul Purwanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan nilai kontrak sebesar Rp. 153.450.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan sejak tanggal 7 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek pekerjaan pengawasan dari konsultan pengawas/supervisi adalah item-item pekerjaan dari pelaksana kegiatan fisik pembangunan dermaga di Bakalang, sebagaimana dalam kontrak nomor : KTR.186.8/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 yang di tanda tangani oleh Maprih Unggul Purwanto, S.Kom dan Ir Sri Rahardjo.

Bahwa setelah penandatanganan kontrak tersebut berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa Andi Prayana dan Sri Raharjo pada saat pertemuan awal mereka sekitar bulan Maret/ April 2014, Terdakwa Andi Prayana langsung mengambil alih pekerjaan supervisi tersebut dari Sri Rahardjo selaku Direktur PT. Spektra Adhya Prasarana dengan mendapatkan imbalan jasa sebesar 4% dari nilai kontrak.

Bahwa perbuatan Terdakwa Andi Prayana bersama Sri Rahardjo yang setelah menandatangani kontrak kemudian mengalihkan seluruh pekerjaan pengawasan/ supervisi terhadap pekerjaan konstruksi pembangunan/ pengembangan infrastruktur transportasi laut/ dermaga di daerah pulau terpencil dan terluar di Kabupaten Alor (Dermaga V-5) tahun anggaran 2014 tersebut bertentangan dengan:

1. Pasal 87 ayat (3) Perpres No.54 tahun 2010 Jo Perpres No.70 tahun 2012 yang menyebutkan: “Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis”;
2. Pasal 10 Syarat-syarat Umum Kontrak yang telah ditandatangani Terdakwa Sri Rahardjo, sebagai berikut:
 - 10.1. Pengalihan Seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lain;
 - 10.2. Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakan sebagian pekerjaan;
 - 10.3. Penyedia hanya boleh mensubkontrakan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakan seluruh pekerjaan;

Halaman 31 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.4. Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal didalam dokumen pengadaan dan didalam kontrak dijadikan untuk disubkontrakan;
- 10.5. Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis.
- 10.6. Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK Penyedia tetap bertanggungjawab atas sebagian pekerjaan yang disubkontrakan.

Bahwa dalam kontrak kerja yang ditandatangani oleh Sri Raharjo pada prinsipnya memberikan tugas kepada Sri Raharjo selaku Direktur PT. Spektra Adhya Prasarana untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, yang dilaksanakan oleh PT. Mina Fajar Abadi agar sesuai dengan Spesifikasi dan Kontrak Kerja Pelaksanaan. Serta membuat Laporan-laporan berupa Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan, Laporan Antara dan Laporan Akhir terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, dan untuk dapat dilaksanakannya pekerjaan tersebut berdasarkan dokumen penawaran yang diajukan PT. Spektra Adhya Prasarana yang dibuat oleh Terdakwa Andi Prayana dilakukan oleh personil-personil yang namanya terdapat dalam dokumen penawaran PT. Spektra Adhya Prasarana, dengan komposisi sebagai berikut:

1. Team Leader : Aswandy, ST.MT jenis keahlian Ahi teknik Sipil, uraian dengan tugas: Memimpin tim konsultan dalam bidang pengawasan pekerjaan, sehingga ia bertindak sebagai pejabat tertinggi yang mewakili perusahaan konsultan pengawas dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan; Menjalni koordinasi yang baik dengan pejabat setempat dalam menangani pelaksanaan proyek ini; Memimpin pre-construction meeting yang diikuti oleh seluruh unsur pelaksana proyek sebelum kegiatan proyek dimulai; Memberikan arahan kepada staf teknis dilapangan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memonitoring pelaksanaan pekerjaan; Penanggungjawab tertinggi konsultan pengawas atas semua keputusan dan produk laporan yang dihasilkan; Melakukan koordinasi dengan konsultan perencana bila terjadi perubahan design serta memeriksa technical/cost justification dari konsultan perencana, yang kemudian akan diusulkan kepada pemberi pekerjaan.

2. Quality Engineer : H. Rusdi, ST dan Suhara, ST.MT, jenis keahlian Ahli teknik Sipil, dengan uraian tugas: Bertanggungjawab pada Team Leade; Melaksanakan pengawasan harian, agar pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor sesuai dengan desain yang telah dotentukan; Setiap saat mengikuti petunjuk teknis dan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen kontrak; Menyiapkan data terperinci serta rekomendasi teknis sehubungan dengan variasi volume kontrak; Mengecek dan mengukur volume bahan dan pekerjaan yang dihasilkan oleh kontraktor; Melaporkan kepada team leader apabila pelaksanaan pekerjaan akan melampaui volume pekerjaan dalam dokumen kontrak; Memahami dan menguasai pasal-pasal dalam kontrak dengan tata cara pengukuran dan pembayaran pekerjaan; Membuat dan menghimpu semua data sehubungan dengan pengendalian pekerjaan; Memantau kemajuan fisik; Mengecek semua as buil drawing yang dibuat oleh kontraktor; Memberi perintah kepada inspector untuk melaksanakan tugasnya.
3. Sudarmadi, ST sebagai Inspector dengan uraian tugas: Bertanggungjawab pada qulantity Engineer untuk mengawasi kualitas konstruksi danmemastikan berdasarkan harian bahwa pekerjaan dilaksanakan berdasarkan kontrak; Mengawasi semua pengambilan contoh material dan pengadaan transportasi ke laboratorium untuk tes; Membuat catatan harian tentang aktifitas kontraktor dan engineer dengan format laporan standard an memberitahukan tentang penyimpangan-penyimpangan yang terjadi; Menggambarkan kemajuan pekerjaan yang dicapai kontraktor pada grafik; Memonitor dan melaporkan setiap kejadian serta kejanggalan dilapangan kepada Quantity Engineer;

Halaman 33 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rony Purawinata, ST sebagai Operator Komputer/Typist dengan uraian tugas:

Melakukan segala pencatatan dan membantu proses administrasi untuk konsultan pengawas didalam melaksanakan pekerjaan pengawasan ini.

Bahwa Sri Rahardjo setelah membuat Surat Perjanjian Kemitraan dengan Terdakwa Andi Prayana, Sri Rahardjo tidak pernah terlibat dan turut campur dalam hal administrasi maupun teknis pelaksanaan yang berkaitan dengan proyek tersebut pada hal Sri Rahardjo menyadari berdasarkan huruf B Syarat-syarat Khusus Kontrak yang menentukan wakil sah para pihak adalah untuk PPK Maprih Unggul Purwanto dan untuk Penyedia adalah Ir. Sri Rahardjo, sehingga hanya Sri Rahardjo lah yang dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu yang disyaratkan dalam kontrak antarlain dalam hal adendum Kontrak, permintaan pembayaran, permohonan untuk pergantian personil inti dan tindakan lainnya, dan dengan tidak terlibatnya Terdakwa baik dalam hal administrasi surat menyurat maupun teknis dilapangan, Terdakwa Andi Prayana dan Sri Rahardjo sebenarnya telah menyadari dengan pasti dalam pelaksanaan proyek tersebut untuk kepentingan surat menyurat dan kepentingan pembuatan dokumen yang wajib ditandatangani Sri Rahardjo sebagai wakil yang sah, dipalsukan oleh Terdakwa Andi Prayana yang secara nyata melakukan pekerjaan dilapangan.

Bahwa perbuatan Sri Rahardjo yang mengalihkan pekerjaan kepada Terdakwa Andi Prayana dan memberikan hak kepada Terdakwa Andi Prayana untuk menunjuk pelaksana teknis dan tenaga ahli yang berkompeten tanpa melakukan pengawasan dan koordinasi dengan pihak yang secara nyata melakukan pekerjaan dilapangan menyebabkan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terjadi pergantian personil inti yang melaksanakan pekerjaan dilapangan tanpa persetujuan dari PPK.

Bahwa kenyataannya personil yang ditempatkan oleh Terdakwa Andi Prayana dalam melakukan pengawasan dilapangan hanyalah 1 orang yaitu Farid Mashudi yang baru melaksanakan tugas dilapangan pada bulan November 2014, sedangkan Aswandy, ST, MT yang didalam dokumen penawaran sebagai Team Leader tidak pernah dilibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pelaksanaan pekerjaan supervisi tersebut dan ternyata H. Rusdy, ST dan Suhara, ST.MT yang berdasarkan dokumen penawaran ditugaskan sebagai quality Enginer tidak pernah melakukan melakukan pengawasan serta tidak terdapat personil yang mengantikan mereka, padahal Quality Enginer merupakan ujung tombak dari pelaksanaan pengawasan dilapangan yang bertugas memastikan pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor pelaksana telah sesuai atau tidak dengan kontrak.

Bahwa perbuatan dari Sri Rahardjo yang mengalihkan pekerjaan kepada Terdakwa Andi Prayana dan selanjutnya dalam pelaksanaan pengawasan Terdakwa Andi Prayana hanya menempatkan seorang personil yang tidak memiliki kualifikasi keahlian Teknik Sipil sehingga menyebabkan pengawasan pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan yang seharusnya menurut kontrak bertentangan dengan :

1. Lampiran IV-A.C angka 2. huruf g Perpres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah yang menyebutkan: g. Perubahan Personil dan peralatan yang diajukan oleh penyediaan: 1) Penyedia dapat mengajukan penggantian personil dan/atau peralatan kepada PPK.; 2) Penyediaan tidak dibenarkan melakukan penggantian personil dan/atau peralatan tanpa persetujuan PPK; 3) PPK meneliti permohonan perubahan personil dan/atau peralatan, dengan ketentuan: a) Menyetujui permohonan perubahan personil dan/atau peralatan bila alasan yang diajukan dianggap sesuai; b) Tidak mengurangi kualifikasi tenaga ahli yang ditawarkan, dan tidak menambah nilai kontrak. Untuk kontrak biaya satuan (time based), biaya langsung personil harus disesuaikan dengan gaji dasar tenaga ahli yang menentukan.; c) Menolak permohonan perubahan personil dan/atau peralatan bila alasan yang diajukan dianggap tidak sesuai.pasal 36.
2. Syarat -syarat umum Kontrak yang menetapkan:
 - a. Personil inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam dokumen penawaran;

Halaman 35 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pengantian personil inti dan/atau peralatan (apabila ada) tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK;
- c. Pengantian personil inti dan/atau peralatan dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti dan/atau spesifikasi peralatan yang diusulkan beserta ulasan perubahan;
- d. PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/pengantian personil inti menurut kualifikasi yang dibutuhkan;
- e. Jika PPK menilai bahwa personil inti: 1) tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik; 2) berkelakuan tidak baik; atau 3) mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh PPK
- f. Jika pergantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan digantikan, tanpa biaya tambahan apapun.

Bahwa adanya pergantian personil inti tanpa persetujuan dari Maprih Unggul Purwanto selaku PPK disebabkan karena Sri Rahardjo dan Maprih Unggul Purwanto selaku PPK tidak pernah melakukan pemeriksaan bersama dan inspeksi.

Bahwa perbuatan Maprih Unggul Purwanto selaku PPK dan Sri Rahardjo selaku Direktur PT. Spektra Adhya Prasarana maupun Terdakwa Andi Prayana selaku pihak yang secara nyata melaksanakan pekerjaan yang tidak melakukan pemeriksaan bersama untuk mengetahui kesesuaian personil inti yang di tempatkan dilapangan dengan yang tercantum dalam kontrak pengawasan, padahal mengetahui bahwa Konsultan pengawas adalah wakil dari PPK dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana sehingga harus dipastikan konsultan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk dapat bekerja secara profesional berdasarkan kontrak yang telah dibuat, bertentangan dengan Pasal 21 Syarat-syarat Umum Kontrak yang menyatakan bahwa:

21.1. Pemeriksaan Bersama.

- a) Pada tahap awal pelaksanaan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan, PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan bersama yang mencakup antara lain pemeriksaan kesesuaian personil dan/atau peralatan dengan persyaratan kontrak. Hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- b) Jika dalam pemeriksaan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak maka perubahan tersebut akan dituangkan dalam amandemen kontrak;
- c) Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personil dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personil dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama dengan memperhatikan pasal tentang personil konsultan dan subkonsultan.

21.2. Pemeriksaan Personil dan peralatan

- a) Pemeriksaan (inspeksi) personil dan peralatan harus dilaksanakan setelah personil dan peralatan tiba dilokasi pekerjaan serta dibuatkan Berita Acara Hasil Inspeksi/Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan penyedia;
- b) Dalam pemeriksaan personil dan peralatan, PPK dapat dibantu Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung;
- c) Bila hasil inspeksi/pemeriksaan personil dan peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan, maka penyedia dapat melaksanakan dengan syarat personil dan peralatan yang belum memenuhi syarat harus diganti sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;

Halaman 37 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Apabila dalam pemeriksaan personil dan peralatan mengakibatkan perubahan isi kontrak maka harus dituangkan dalam bentuk addendum kontrak.

Bahwa akibat perbuatan Ir Sri Rahardjo selaku direktur PT. Spektra Adhya Prasarana yang mengalihkan pekerjaan pengawasan kepada Terdakwa Andi Prayana tanpa melakukan pengawasan dan koordinasi, serta perbuatan PPK yang tidak melakukan pemeriksaan bersama dan inspeksi sehingga personil inti yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam kontrak menyebabkan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan yaitu Sugiarto Prayitno tidak sebagaimana yang diharuskan oleh kontrak sehingga menyebabkan terjadinya kekurangan volume dan mutu dalam pekerjaan pembangunan pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Ahli dari Tim Politeknik Kupang sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Politeknik Negeri Kupang Nomor :08/PL23.1.11/HK/2015 dengan kesimpulan:

1. Setelah dilakukan analisa teknis terhadap Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang dengan rincian 8 (delapan) item pekerjaan didalamnya maka ditemukan adanya selisih volume kurang antara Volume Kontrak dengan Volume Terpasang. Dengan demikian, tentu hal ini juga menimbulkan selisih biaya kurang antara jumlah biaya sesuai volume kontrak dengan jumlah biaya sesuai volume terpasang.
2. Tabel 1 menunjukkan rekapitulasi hasil analisa volume dimana menunjukkan adanya kekurangan volume terpasang antara volume kontrak (setelah CCO) dengan volume terpasang (hasil analisa).

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Tiang Pancang

	Uraian	Sat.	Volume		Selisih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Pekerjaan				Volume Kurang
			Kontrak	Analisa Terpasang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (27 X 6) m ²				
1.	Pengadaan Tiang Pancang Baja Dia-45,7 mm; t = 12 mm	Kg	73,920.00	42,157.00	31,763.00
2.	Pembuatan Sepatu Tiang Pancang	Bh	16.00	16.00	-
3.	Pengecatan Tiang Pancang Pipa Baja	m ²	804.67	460.80	343.87
4.	Pengangkutan Tiang Pancang ke Titik Pancang	m'	560.00	270.00	290.00
5.	Pemancangan Tiang Tegak	m'	528.00	236.00	292.00
6.	Penyambungan Tiang Pancang baja	Bh	16.00	14.00	2.00
7.	Pemotongan Tiang Pancang	Bh	16.00	16.00	-
8.	Pelat Baja Alas Beton Isi Tiang	Kg	206.28	206.28	-
II.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN DERMAGA (54 X 8) m ²				
1.	Pengadaan Tiang Pancang Baja	Kg	247,104.00	158,088.00	89,016.00

Halaman 39 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



	Dia-45,7 mm; t = 12 mm				
2.	Pembuatan Sepatu Tiang Pancang	Bh	48.00	48.00	-
3.	Pengecatan Tiang Pancang Pipa Baja	m ²	2,689.90	1,782.00	907.90
4.	Pengangkutan Tiang Pancang ke Titik Pancang	m'	1,872.00	1,200.00	672.00
5.	Pemancangan Tiang Tegak	m'	1,584.00	960.00	624.00
6.	Penyambungan Tiang Pancang baja	Bh	96.00	48.00	48.00
7.	Pemotongan Tiang Pancang	Bh	48.00	48.00	-
8.	Pelat Baja Alas Beton Isi Tiang	Kg	618.85	618.85	-

Bahwa akibat adanya selisih volume kurang diatas bila dikalikan dengan harga satuan masing-masing item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Kontrak maka diperoleh selisih biaya kurang pada AreaTrestle sebesar Rp. 1.119.897.452,-sedangkan selisih biaya kurang pada Area Dermaga sebesar Rp. 3.022.435.332,- Dengan demikian, total jumlah selisih biaya kurang akibat selisih volume kurang atas pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang Dermaga Penumpang di Bakalang sebesar Rp. 4.142.332.784 (terbilang: empat milyar seratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).

Pekerjaan Konstruksi Beton Bertulang pada Dermaga Penumpang di Desa Bakalang yang dikerjakan oleh PT Mina Fajar Abadi Tahun 2014, Adapun hasil analisisnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pengukuran dimensi pekerjaan beton pada Area Trestle, Dermaga, dan Cause Way

kemudian dilakukan analisa untuk menghitung volume beton. Hasil analisa tidak

menunjukkan adanya pengurangan volume pekerjaan beton sebagaimana rekapitulasinya

seperti tertera pada Tabel 2. Rincian perhitungan volume pekerjaan ini dapat dilihat pada

Lampiran II.B serta rekapitulasi hasil pada Lampiran II.A.1;

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Volume Beton

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume		Selisih Vol Kurang
			Kontrak	Analisa Terpasang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (44 X 6) m ²				
1.	Beton Isi Tiang Pancang Isian = 2 m	m ³	4.98	4.98	-
2.	Pembuatan Poer Beton	m ³	18.43	18.43	-
3.	Pembuatan Balok Beton 45/70 (melintang dan memanjang)	m ³	18.90	18.90	-
4.	Pembuatan Lantai Beton (Cor Setempat)	m ³	52.05	52.05	-
5.	Kansteen	m ³	1.74	1.74	-
6.	Pengecatan Kansteen	m ²	26.46	26.46	-
II.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN DERMAGA (47 X 8) m ²				
1.	Beton Isi	m ³	14.95	14.95	-



	Tiang Pancang Isian = 2 m				
2.	Pembuatan Poer Beton	m ³	95.94	95.94	-
3.	Pembuatan Balok Beton 45/70 (melintang dan memanjang)	m ³	46.44	46.44	-
4.	Pembuatan Lantai Beton (Cor Setempat)	m ³	129.60	129.60	-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Kansteen	m ³	3.40	3.40	-
6.	Pengecatan Kansteen	m ²	18.38	18.38	-
III.	PEKERJAA N CAUSE WAY (25 X 8) m ²				
1.	Pembuatan Perkerasan Beton Bertulang, t=16 cm	m ³	20.48	20.48	-
2.	Kansteen	m ³	1.04	1.04	-
3.	Pengecatan Kansteen	m ²	10.29	10.29	-
4.	L-Shape Beton	m ³	25.07	25.07	-

Hasil pemeriksaan besi tulangan pada pekerjaan struktur beton bertulang juga menunjukkan adanya kekurangan volume pembesian, baik pada pembesian untuk tulangan Stek Tiang Pancang, Tulangan Poer Beton, Tulangan Balok, maupun Tulangan Plat Lantai. Penyebab selisih volume ini akibat adanya pengurangan jumlah tulangan terpasang akibat jarak tulangan terpasang lebih besar dari jarak tulangan yang ditetapkan dalam Gambar. Rinciannya masing-masing item pekerjaan telah diuraikan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran II Laporan ini, dimana Rekapitulasi hasil analisisnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Pembesian Beton Bertulang:

Halaman 43 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume An. L-II.C		Selisih Vol Kurang (kg)
			Kontrak	Analisa Terpasang	
I. PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (44 X 6) m ² DAN DAN DERMAGA (47 X 8) m ²					
1.	Tulangan Stek untuk Tiang Pancang Dia-22	kg	5,823	4,485	1,337.28
2.	Tulangan Poer Beton	Kg	13,208	8,934	4,274.65
3.	Tulangan Balok Beton 45/70 (melintang dan memanjang)	Kg	18,168.35	15,680.9	2,487.44
4.	Tulangan Lantai Beton (Cor Setempat)	Kg	24,084	21,515	2,568.96

Akibat selisih volume pembesian terkait pekerjaan struktur beton bertulang ini maka tentunya menimbulkan selisih biaya kurang atas pekerjaan pembesian. Berdasarkan hasil analisa, bahwa jika dilakukan analisa biaya pekerjaan pembesian sesuai kondisi terpasang maka, dimana harga satuan tetap menggunakan harga satuan dalam kontrak dikalikan dengan selisih volume kurang tersebut pada Tabel 3 didapat selisih biaya kurang pada pekerjaan pembesian sebesar Rp. 191.135.250,- (terbilang: seratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan dengan nilai sebesar Rp. 4.333.468.034 (Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah);

Bahwa walaupun pelaksanaan pekerjaan pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V-5) Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan tidak sesuai kontrak sebagai akibat dari perbuatan Ir. Ramlan, MBA.MM yang tidak melakukan pengawasan dan koordinasi dengan Sugiarto Prayitno terkait dengan perkembangan kemajuan pekerjaan, dan sebagai akibat dari perbuatan Sri Rahardjo yang setelah mengalihkan pekerjaan pengawasan tidak pernah mengawasi dan berkoordinasi dengan Terdakwa Andi Prayana tentang pelaksanaan pengawasan dilapangan, serta perbuatan Maprih Unggul Purwanto yang dalam jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukan tindakan yang diharuskan kontrak untuk memastikan kesesuaian personil inti dan peralatan yang ditempatkan dilapangan dengan yang tercantum dalam kontrak, menyebabkan pihak Sugiarto Prayitno Alias Daud sebagai pihak yang secara nyata melakukan pekerjaan dilapangan telah mengajukan permintaan pembayaran baik termin I, Termin II, Termin III (100 %) dengan cara memalsukan tandatangan dari Ir. Ramlan, MBA.MM, dilampiri oleh dengan laporan Progres Termin I, Termin II, dan Termin III yang isinya tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dilapangan.

Bahwa adapun permohonan pembayaran yang diajukan serta dokumen pendukung yang dibuat adalah:

I) Permohonan Pembayaran termin I sebesar Rp.10.277.300.543,- (include pajak):

Bahwa permohonan pembayaran termin I diajukan melalui Surat Direktur Utama PT. Mina Fajar Abadi Nomor: 010/MFA-TM/XI/2014 tanggal November 2014, perihal Permohonan Pembayaran Termin I, yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan ditandatangani oleh Ir. Ramlan, MBA.MM selaku Direktur Utama PT. Mina Fajar Abadi. Permohonan Pembayaran termin I dimaksud adalah sebesar 50 % x nilai Kontrak 20.554.601.086,- x 20 % = Rp.10.277.300.543,- , dan dibayarkan melalui Bank : Bank DKI Cabang Utama Juanda, Nomor Rekening : 101-08-08836-0, atas nama PT. Mina Fajar Abadi;

Bahwa permohonan pembayaran tersebut diajukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 046/BAPP/SAP/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang

Halaman 45 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Arief Pambudi, ST selaku Project Manager PT. Mina Fajar Abadi dan Aswandy, ST,MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi, dengan isi Berita Acara pada pokoknya menerangkan telah bersama-sama melakukan pemeriksaan dengan Prosentae sebesar 56,35 %.

Bahwa ternyata Arief Pambudi, ST selaku Project Manager PT. Mina Fajar Abadi tidak pernah melakukan pemeriksaan dilokasi karena dalam kenyataannya sebagai Project Manager dilapangan adalah Minoto dan sebagai Side Managernya adalah Sularno demikian juga Aswandy, ST.MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi tidak pernah melakukan pemeriksaan dilokasi pekerjaan karena dalam kenyataannya pengawas yang ditempatkan Terdakwa Andi Prayana dilapangan hanyalah satu orang yaitu Farid Mashudi dan Farid Mashudi sendiri baru mulai melaksanakan pekerjaan sebagai pengawas dilapangan pada bulan November 2014 sedangkan pekerjaan pemancangan tiang pancang telah dilakukan sebelum kontrak pekerjaan fisik pada tanggal 1 Oktober 2014, karena sesuai dengan Manifest Pengiriman Barang dan register kapal masuk dan keluar pelabuhan Kalabahi (PPK-27) bahwa tongkang yang mengangkut tiang pancang tiba di Pelabuhan Kalabahi pada tanggal 19 Agustus 2014 dan setelah memperoleh surat ijin gerak kemudian pada tanggal 20 Agustus 2014 tongkang Artamas bertolak dari Pelabuhan Kalabahi ke Bakalang, dan selanjutnya melaksanakan pekerjaan pemancangan tiang pancang di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor kemudian tongkang Artamas yang mengangkut tiang/pipa pancang tersebut berangkat dari Kalabahi dengan tujuan Gresik pada tanggal 8 Oktober 2014, sehingga pada waktu pelaksanaan pekerjaan tiang pancang belum ada konsultan pengawas yang berada di lokasi pekerjaan.

Bahwa sebagai syarat pembayaran terdapat juga Surat Rekomendasi Nomor 550/974/Dishubkominfo/XI/2014, tanggal 3 November 2014 yang ditandatangani oleh Amirullah, SH.,M.Ap selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor, yang isi Surat Rekomendasi tersebut pada pokoknya adalah Amirullah, SH.,M.Ap sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 Oktober 2014 telah melakukan pemeriksaan dilapangan di Desa Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor diketahui bahwa kemajuan pekerjaan sudah mencapai 50,07 % sesuai dengan laporan progress pekerjaan sampai dengan tanggal 26 Oktober 2014.

Bahwa sebagai syarat penting untuk pembayaran juga terdapat Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 076/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/ XII/2014 tanggal 10 November 2014 yang di tandatangi oleh Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa yaitu : Ir. Noer Suwarta, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra. Sofiah, Slamet Maryoto, ST dengan Pihak PT. Mina Fajar Abadi Ir. Ramlan, MBA.,MM.

Bahwa adapun isi Berita Acara dimaksud adalah :

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian kerja;
2. Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik;
3. Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan:
 - a. Periode Minggu ke-1 s.d 4 (01 Oktober s.d 26 Oktober 2014) yang telah mencapai 56,35 %;
 - b. Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor Nomor 550/974/ Dishubkominfo/ XI/2014, tanggal 3 November 2014;
 - d. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT.Spektra Adhya Prasarana, Nomor :046/BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 28 Oktober 2014.
4. Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang telah sesuai dengan Kondisi dilapangan, untuk digunakan dalam proses pencairan termin I (kedua) sebesar 50% (Lima puluh persen);

Bahwa panitia penilai menyatakan Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan ini dibuat sebenarnya setelah mempelajari dokumen dan mencocokkan dengan kondisi di lapangan dengan dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa ternyata Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra. Sofiah, Slamet Maryoto, ST tidak pernah kelokasi dalam rangka pemeriksaan fisik serta tidak pernah bertemu dengan Ir. Ramlan, MBA.,MM. selaku Direktur PT. Mina Fajar Abadi yang juga menandatangani Berita Acara tersebut yang dalam kenyataannya tandatangan Ir. Ramlan,MBA.,MM. di palsukan.

Bahwa ternyata laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama berupa laporan Periode Minggu ke-1 s.d 4 (01 Oktober s.d 26 Oktober 2014) yang telah mencapai 50 % yang diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi, ST.MT) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT), adalah laporan yang tidak benar karena Arief Pambudi, ST selaku Project Manager tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut karena kedudukannya telah digantikan oleh Minoto, demikian juga site manager (Yusri Hanafi, ST.MT) yang menandatangani laporan harian tersebut tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut dan tidak mengetahui tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan proyek tersebut karena posisinya digantikan oleh Sularno. Selain itu Aswandy,ST.MT tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengawasan karena tidak pernah terlibat dalam pekerjaan tersebut.

Bahwa sebagai syarat untuk pencairan termin I, walaupun Maprih Unggul Purwanto, S.Kom selaku PPK tidak pernah bertemu langsung dengan Ir. Ramlan,MBA.MM dan ternyata bahwa Ir. Ramlan,MBA.MM tidak pernah menandatangani surat-surat sebagai syarat pembayaran uang namun Maprih Unggul Purwanto telah menandatangani surat-surat antara lain:

- Kwitansi / Bukti Pembayaran No. 001/KWT/XI/2014 tertanggal 27 November 2014 2014 senilai Rp.10.277.300.543,-, yang terdapat tandatangan Ir. Ramlan, MBA.MM selaku Direktur Utama PT. Mina Fajar Abdi sebagai pihak yang menerima pembayaran dengan PPK Maprih Unggul Purwanto, S. Kom selaku pihak yang membayar.
- Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP.223.1/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/XI/2014 tanggal 27 November 2014 antara pihak pertama Maprih Unggul Purwanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pihak membayar dengan Direktur PT. Spektra Adhya Prasarana selaku pihak yang membayar.

Bahwa Maprih Unggul Purwanto selaku PPK tanpa melakukan penilaian dari kebenaran materil surat-surat tersebut selanjutnya telah menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 00779/SPP/SPDK/XII/2014 tanggal 14 Desember 2014 2014 yang ditujukan kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan atas dasar Surat Permintaan Pembayaran tersebut maka Thomas Pambudi selaku PPSM telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00779/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014 yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI dan atas dasar SPM tersebut maka Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI menerbitkan SP2D No. 184309L/175/110 tanggal 8

Halaman 49 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 untuk Pembayaran termin I kepada PT. Mina Fajar Abadi pada Bank BPD DKI Kantor Cabang Utama Juanda Jakarta Pusat Nomor rekening : 101-08-08836.0 atasnama PT. Mina Fajar Abadi sebesar Rp.10.277.300.543,- (include pajak);

II). Permohonan Pembayaran Termin II sebesar Rp 6.166.380.326,00.

Bahwa Permohonan pembayaran Termin II diajukan berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Mina Fajar Abadi Nomor: 016/MFA-TM/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014, perihal Permohonan Pembayaran Termin II, yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan ditandatangani oleh Ir. Ramlan, MBA.MM yang dalam kenyataannya Ir. Ramlan MBA.MM tidak pernah menandatangani.

Bahwa permohonan Pembayaran Termin II dimaksud adalah sebesar 30 % x nilai Kontrak Rp.20.554.601.086, = Rp. 6.166.380.326, dan dibayarkan melalui Bank : Bank DKI Cabang Utama Juanda, Nomor Rekening : 101-08-08836-0, atas nama PT. Mina Fajar Abadi;

Bahwa permohonan pembayaran tersebut diajukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 057/BAPP/SAP/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Arief Pambudi, ST selaku Project Manager PT. Mina Fajar Abadi dan Aswandy, ST,MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi, dengan isi Berita Acara pada pokoknya menerangkan telah bersama-sama melakukan pemeriksaan dengan Prosentae sebesar 80,315 %.

Bahwa ternyata Arief Pambudi, ST selaku Project Manager PT. Mina Fajar Abadi tidak pernah melakukan pemeriksaan dilokasi karena dalam kenyataannya sebagai Project Manager dilapangan adalah Minoto dan sebagai Side Managernya adalah Sularno demikian juga Aswandy, ST.MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi tidak pernah melakukan pemeriksaan dilokasi pekerjaan karena dalam kenyataannya pengawas yang ditempatkan Terdakwa Andi Prayana dilapangan hanyalah satu orang yaitu Farid Mashudi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai syarat pembayaran terdapat juga Surat Rekomendasi No. 550/1290/Dishubkominfo/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Amirullah, SH.,M.Ap selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor, yang isi Surat Rekomendasi tersebut pada pokoknya adalah Amirullah, SH.,M.Ap sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor, setelah pada tanggal 11 Desember 2014 telah melakukan pemeriksaan dilapangan di Desa Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor diketahui bahwa kemajuan pekerjaan sudah mencapai 80,315 % sesuai dengan laporan progress pekerjaan sampai dengan tanggal 7 Desember 2014.

Bahwa ternyata Surat Rekomendasi tersebut tidak benar karena Amirullah, SH.,M.Ap selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor tidak pernah menandatangani surat rekomendasi tersebut dan setelah diteliti surat rekomendasi tersebut oleh Amirullah, SH.,M.Ap dipastikan oleh yang bersangkutan bahwa tanda tangan dan Cap Dinas pada Surat Rekomendasi tersebut tidak benar atau dipalsukan.

Bahwa sebagai syarat penting untuk pembayaran juga terdapat Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 115/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang di tandatangi oleh Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa yaitu : Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra. Sofiah, Slamet Maryoto, ST dengan Pihak PT. Mina Fajar Abadi Ir. Ramlan, MBA.,MM.

Bahwa Adapun isi Berita Acara dimaksud adalah:

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik;
3. Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan :
 - a. Periode Minggu ke-5 s.d 10 (27 Oktober s.d 7 Desember 2014) yang telah mencapai 80,315 %;
 - b. Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT);
 - c. Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor Nomor 550/1290/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014;
 - d. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT.Spektra Adhya Prasarana, Nomor :057/BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014.
4. Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang telah sesuai dengan kondisi di lapangan, untuk digunakan dalam proses pencairan termin II (kesatu) sebesar 30% (tiga puluh persen).

Bahwa panitia penilai menyatakan Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan ini dibuat sebenarnya setelah mempelajari dokumen dan mencocokkan dengan kondisi di lapangan dengan dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa ternyata Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra. Sofiah, Slamet Maryoto, ST tidak pernah kelokasi dalam rangka pemeriksaan fisik serta tidak pernah bertemu dengan Ir. Ramlan, MBA.,MM. selaku Direktur PT. Mina Fajar Abadi yang juga menandatangani Berita Acara tersebut yang dalam kenyataannya tandatangan Ir. Ramlan,MBA.,MM. di palsukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama berupa laporan Periode Minggu ke-5 s.d 10 (27 Oktober s.d 7 Desember 2014) yang telah mencapai 80,315 % yang diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi, ST.MT) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT), adalah laporan yang tidak benar karena Arief Pambudi, ST selaku Project Manager tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut karena kedudukannya telah digantikan oleh Minoto, demikian juga site manager (Yusri Hanafi, ST.MT) yang menandatangani laporan harian tersebut tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut dan tidak mengetahui tentang pelaksanaan proyek tersebut karena posisinya digantikan oleh Sularno. Selain itu Aswandy,ST.MT tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengawasan karena tidak pernah terlibat dalam pekerjaan tersebut.

Bahwa terdapat Kwitansi / Bukti Pembayaran No. 002/KWT/XII/2014 tertanggal 18 Desember 2014 senilai Rp.6.166.380.326,- dan Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP.238.1/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/XII/2014 tanggal... Desember 2014 antara Direktur Utama PT. Mina Fajar Abadi dengan PPK Maprih Unggul Purwanto, S. Kom untuk pembayaran Termin II sebesar Rp. 6.166.380.326, Pajak PPN sebesar Rp.560.580.030,- dan PPH sebesar Rp. 168.174.009.

Bahwa Maprih Unggul Purwanto dalam menandatangani Kuitansi dan Berita Acara Pembayaran tersebut tidak pernah bertemu langsung dengan Ir. Ramlan,MBA.,MM. dan ternyata Ir. Ramlan,MBA.,MM. tidak pernah menandatangani Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran tersebut.

Bahwa selanjutnya atas dasar surat-surat dan dokumen sebagai syarat tersebut diatas Maprih Unggul Purwanto lalu menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 0583/SPTJB-LS/PDK-3298/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014 dan Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0583/SPP/PDK-3298/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang ditujukan kepada PPSPM yang kemudian ditindaklanjuti oleh Thomas

Halaman 53 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pambudi menerbitkan SPM No. 00984/ SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014

yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI dan atas dasar SPM tersebut maka Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI menerbitkan SP2D No. 194314L/175/110 tanggal 23 Desember 2014 untuk Pembayaran Termin II kepada PT. Mina Fajar Abadi pada Bank BPD DKI Kantor Cabang Utama Juanda Jakarta Pusat Nomor rekening : 101.08.08836.0 atas nama PT. Mina Fajar Abadi sebesar Rp.5.437.626.287,- .

III).Permohonan pembayaran Termin III sebesar Rp 4.110.920.217,-,-

Bahwa Permohonan pembayaran Termin III diajukan berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Mina Fajar Abadi Nomor: 018/MFA-TM/XII/2014 tanggal Desember 2014, perihal Permohonan Pembayaran Termin III, yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan ditandatangani oleh Ir. Ramlan, MBA.MM yang dalam kenyataannya Ir. Ramlan MBA.MM tidak pernah menandatangani.;

Bahwa permohonan Pembayaran Termin III dimaksud adalah sebesar 20 % x nilai Kontrak Rp.20.554.601.086, = Rp. 4.110.920.217, dan dibayarkan melalui Bank : Bank DKI Cabang Utama Juanda, Nomor Rekening : 101-08-08836-0, atas nama PT. Mina Fajar Abadi;

Bahwa permohonan pembayaran tersebut diajukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 059/BAPP/SAP/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Arief Pambudi, ST selaku Project Manager PT. Mina Fajar Abadi dan Aswandy, ST,MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi, dengan isi Berita Acara pada pokoknya menerangkan telah bersama-sama melakukan pemeriksaan dengan Prosentae sebesar 100 %.

Bahwa ternyata Arief Pambudi, ST selaku Project Manager PT. Mina Fajar Abadi tidak pernah melakukan pemeriksaan dilokasi karena dalam kenyataannya sebagai Project Manager dilapangan adalah Minoto dan sebagai Side Managernya adalah Sularno demikian juga Aswandy, ST.MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan dilokasi pekerjaan karena dalam kenyataannya pengawas yang ditempatkan Terdakwa Andi Prayana dilapangan hanyalah satu orang yaitu Farid Mashudi.

Bahwa sebagai syarat pembayaran terdapat juga Surat Rekomendasi No. 550/1047/Dishubkominfo/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Amirullah, SH.,M.Ap selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor, yang isi Surat Rekomendasi tersebut pada pokoknya adalah Amirullah, SH.,M.Ap sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor, pada tanggal 19 Desember 2014 telah melakukan pemeriksaan dilapangan di Desa Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor diketahui bahwa kemajuan pekerjaan sudah mencapai 100 % sesuai dengan laporan progress pekerjaan sampai dengan tanggal 19 Desember 2014.

Bahwa ternyata Surat Rekomendasi tersebut tidak benar karena Amirullah, SH.,M.Ap selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor tidak pernah menandatangani surat rekomendasi tersebut dan setelah diteliti surat rekomendasi tersebut oleh Amirullah, SH.,M.Ap dipastikan oleh yang bersangkutan bahwa tanda tangan dan Cap Dinas pada Surat Rekomendasi tersebut tidak benar atau dipalsukan, serta Amirullah, SH.,M.Ap tidak pernah melakukan pemeriksaan dilapangan pada tanggal 19 Desember 2014 dan kenyataannya pada tanggal 10 Januari 2015 ketika Amirullah, SH.,M.Ap ke lokasi pekerjaan, pekerjaan belum selesai 100%.

Bahwa sebagai syarat penting untuk pembayaran juga terdapat Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 132/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang di tandatangani oleh Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa yaitu : Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra. Sofiah, Slamet Maryoto, ST dengan Pihak PT. Mina Fajar Abadi Ir. Ramlan, MBA.,MM.

Bahwa Adapun isi Berita Acara dimaksud adalah :

Halaman 55 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian kerja;
2. Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik;
3. Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan
 - a. Periode Minggu ke-11 s.d 12 (08 Desember s.d 19 Desember 2014) yang telah mencapai 100 %;
 - b. Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT);
 - c. Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor Nomor 550/1290/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014;
 - d. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT.Spektra Adhya Prasarana, Nomor :059/BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 19 Desember 2014.
4. Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang telah sesuai dengan kondisi di lapangan, untuk digunakan dalam proses pencairan termin III (ketiga) sebesar 20% (dua puluh persen).

Bahwa panitia penilai menyatakan Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan ini dibuat sebenarnya setelah mempelajari dokumen dan mencocokkan dengan kondisi dilapangan dengan dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra. Sofiah, Slamet Maryoto, ST tidak pernah kelokasi dalam rangka pemeriksaan fisik serta tidak pernah bertemu dengan Ir. Ramlan, MBA.,MM. selaku Direktur PT. Mina Fajar Abadi yang juga menandatangani Berita Acara tersebut yang dalam kenyataannya tandatangan Ir. Ramlan,MBA.,MM. di palsukan.

Bahwa sampai dengan tanggal 10 Januari 2015 pekerjaan dilapangan belum 100% tetapi karena Panitia Penilai dan penerima barang dan jasa tidak melaksanakan pemeriksaan dilapangan sehingga tidak mengetahui keadaan sebenarnya dan selanjutnya membuat Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan yang tidak benar.

Bahwa ternyata laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama berupa laporan Periode Minggu ke-11 s.d 12 (8 Desember s.d 19 Desember 2014) yang telah mencapai 100 % yang diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi, ST.MT) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT), adalah laporan yang tidak benar karena Arief Pambudi, ST selaku Project Manager tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut karena kedudukannya telah digantikan oleh Minoto, demikian juga site manager (Yusri Hanafi, ST.MT) yang menandatangani laporan harian tersebut tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut dan tidak mengetahui tentang pelaksanaan proyek tersebut karena posisinya digantikan oleh Sularno. Selain itu Aswandy,ST.MT tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengawasan karena tidak pernah terlibat dalam pekerjaan tersebut, dan kenyataannya sampai dengan tanggal 10 Januari 2015 pekerjaan dilapangan belum diselesaikan oleh pelaksana pekerjaan PT. Mina Fajar Abadi.

Bahwa terdapat Kwitansi / Bukti Pembayaran No. 003/KWT/XII/2014 tertanggal Desember 2014 senilai Rp.4.10.920.217,- dan Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP.240.9/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 antara Direktur Utama PT. Mina Fajar Abadi dengan PPK Maprih Unggul Purwanto, S. Kom untuk

Halaman 57 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Termin III sebesar Rp. 4.110.920.217, Pajak PPN sebesar Rp.373.720.020,- dan PPH sebesar Rp. 112.116.006.

Bahwa Maprih Unggul Purwanto dalam menandatangani Kuitansi dan Berita Acara Pembayaran tersebut tidak pernah bertemu langsung dengan Ir. Ramlan, MBA., MM. dan ternyata Ir. Ramlan, MBA., MM. tidak pernah menandatangani Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran tersebut.

Bahwa selanjutnya atas dasar surat-surat dan dokumen sebagai syarat tersebut diatas Maprih Unggul Purwanto lalu menandatangani Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor : 0622/SPTJB-LS/PDK-3298/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 dan Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0622/SPP/PDK-3298/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang ditujukan kepada PPSPM yang kemudian ditindaklanjuti oleh Thomas Pambudi menerbitkan SPM No. 01052/SPM/SPDK/XII/ 2014 tanggal 22 Desember 2014 yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI dan atas dasar SPM tersebut maka Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI menerbitkan SP2D No. 621889L/175/110 tanggal 29 Desember 2014 untuk Pembayaran Termin III kepada PT. Mina Fajar Abadi pada Bank BPD DKI Kantor Cabang Utama Juanda Jakarta Pusat Nomor rekening : 101.08.08836.0 atas nama PT. Mina Fajar Abadi sebesar Rp.3.625.084.191,-.

Bahwa perbuatan Ir. Ramlan, MBA. MM yang mengalihkan seluruh pekerjaan kepada Sugiarto Prayitno Alias Daud tanpa turut terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut yang menyebabkan Sugiarto Prayitno dalam melaksanakan pekerjaan tersebut walaupun mengetahui fisik pekerjaan yang terpasang tidak sesuai dengan kontrak namun mengajukan permohonan pembayaran termin I, Termin II, dan Termin III kepada KPA melebihi dari fisik pekerjaan yang terpasang dengan melampirkan laporan progres pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan bertentangan dengan :

1. Pasal 89 ayat 1 jo ayat 4 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 yang menentukan:
 - (1) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk: a. pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulanan; b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau;
c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan; (4) Pembayaran bulanan/ termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang;

2. Lampiran III.C angka 2 huruf i Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 yang menentukan: 1) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan: a) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; b) Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin sesuai dengan dokumen Kontrak; c) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan;

Bahwa perbuatan Ir. Noer Suwarta, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Slamet Maryoto, ST selaku panitia peneliti dan penerima hasil pekerjaan yang walaupun tidak pernah melakukan pemeriksaan dan pengujian di lokasi pekerjaan namun telah menandatangani berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan untuk termin I, termin II, dan termin III, (100%) seakan-akan pernah melakukan pemeriksaan dilokasi pekerjaan sehingga menyatakan laporan-laporan progres termin I, termin II, termin dan termin III (100%) yang diajukan oleh kontraktor pelaksana maupun konsultan pengawas telah sesuai dengan kondisi dilapangan dan telah 100 % sesuai kontrak yang kemudian dijadikan salah satu dasar bagi PPK melakukan pembayaran baik termin I, termin II, dan termin III (100%) padahal dalam kenyataannya pelaksanaan pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan kontrak karena terdapat kekurangan volume pekerjaan bertentangan dengan:

1. Pasal 18 ayat 1, 4 Perpres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang menentukan: (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan; (4) Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok dan

Halaman 59 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk: a) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak; b) Menerima hasil pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/ Pengujian; dan c) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

2. Pasal 95 ayat 1, 2 dan 3 Perpres No. 54 tahun 2010 yang menegaskan : 1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan; 2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan; 3) Apabila terdapat kekekuran dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana disyaratkan dalam kontrak.

3. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor : 132/Kep/KPA-PDK/KPDT/VII/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang perubahan keputusan nomor Nomor : 0013/Kep/KPA-PDK/KPDT/I/2014 tentang pembentukan Panitia Penilai dan penerima barang/jasa pada satuan kerja pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal tahun anggaran 2014 yang menyebutkan Tugas dan tanggungjawab Panitia adalah: 1. Memeriksa dan menilai kesesuaian hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan yang tertera pada dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa; 2. Melakukan evaluasi hasil pekerjaan yang telah diserahkan oleh penyedia barang/jasa; 3. Membuat berita acara hasil pemeriksaan, penilaian serta hasil evaluasi pengadaan barang/jasa.

Bahwa perbuatan Maprih Unggul Purwanto pelaku PPK yang mendapatkan pelimpahan kewenangan dari KPA untuk melakukan pembayaran kepada Pihak ke-3, pada saat melakukan pembayaran baik pada termin I, termin II, dan termin III (100%) tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengujian kebenaran surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih serta meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan /perjanjian pengadaan barang/ jasa, bertentangan dengan pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 UU No.1 tahun 2004 yang menyebutkan:

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan- tagihan atas beban APBN/APBD.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang: a.menguji kebenaran material surat- surat bukti mengenai hak pihak penagih; b.meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/ jasa; c.meneliti tersedianya dana yang bersangkutan; d.membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan; e.memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
- (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bahwa terhadap pelaksanaan pengawasan/supervisi yang dilakukan oleh PT. Spektra Adhya Prasarana, Andi Prayana selaku pihak riel yang melaksanakan pekerjaan yang isinya tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan PT. Spektra Adhya Prasarana telah membuat laporan-laporan yaitu :

1. Laporan Pendahuluan, yang ditandatangani oleh Aswandy, ST., MT. yang dalam kenyataannya tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan dilapangan sehingga laporan tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataannya

Halaman 61 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laporan Antara, yang ditandatangani oleh Aswandy, ST., MT. yang dalam kenyataannya tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan dilapangan sehingga laporan tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataannya.
3. Laporan Akhir, yang ditandatangani oleh Aswandy, ST., MT. yang dalam kenyataannya tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan dilapangan sehingga laporan tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataannya.

Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan dari PT. Spektra Adhya Prasarana selaku konsultan Pengawas/Supervisi, telah dilakukan pembayaran dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran termin I pada tanggal 22 Desember 2014 sebesar Rp.92.198.500,- sesuai dengan SP2D Nomor 620980L.
2. Pembayaran termin II pada tanggal 22 Desember 2014 sebesar Rp.43.116.500,- sesuai dengan SP2D Nomor 620981L.

Bahwa rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Andi Prayana, Sri Rahardjo, bersama-sama dengan Ir. Ramlan, MBA.,MM., Sugiarto Prayitno, Maprih Unggul Purwanto, Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjarnahor, SE, Slamet Maryoto, ST. yang antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya mempunyai hubungan saling berkaitan menyebabkan fisik pekerjaan dilapangan dilaksanakan tidak sesuai kontrak namun telah dimintakan dan dibayarkan 100 % senilai kontrak sehingga terjadi pembayaran melebihi fisik yang terpasang telah memperkaya Sugiarto Prayitno sebesar Rp. 4.347.721.446 (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Andi Prayana, Sri Rahardjo Maprih Unggul Purwanto, Ir. Ramlan, MBA,MM, Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra Sofiah, Slamet Maryoto, ST,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sama dengan Sugiarto Prayitno yang berakibat terjadi kelebihan pembayaran dari fisik pekerjaan yang terpasang sebagaimana hasil pemeriksaan tim Politeknik Negeri Kupang telah menyebabkan terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.4.347.721.446 (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Bahwa perbuatan Terdakwa Andi Prayana, Sri Rahardjo, bersama-sama dengan Maprih Unggul Purwanto Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Ir. Ramlan, MBA,MM, Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra Sofiah, Slamet Maryoto, ST, Sugiarto Prayitno, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Andi Prayana bersama sama dengan Ir Sri Rahardjo sebagai Direktur Utama PT. Spektra Adhya Prasarana, Maprih Unggul Purwanto, S.Kom. Ir. Ramlan, MBA,MM, Sugiarto Prayitno, Sri Rahardjo, Andi Prayana, Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra Sofiah, Slamet Maryoto, ST (masing-masing dalam berkas perkara yang terpisah) baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, pada waktu-waktu antara bulan februari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Sidoluhur No 18-20, Bandung, Kantor Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta, bertempat di lantai II Gedung ITC jalan Abdul Muis Jakarta Pusat, bertempat di Bakalang Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor, Propinsi NTT atau pada tempat-tempat lain yang masuk dalam kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan mengadili, Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan

Halaman 63 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2014 terdapat anggaran untuk pembangunan /Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/Dermaga didaerah pulau terpencil dan terluar Kab. Flores Timur Propinsi NTT yang tertuang dalam DIPA Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun anggaran 2014 dengan nomor DIPA-067.01.1.439602/2014 tanggal 05 Desember 2013 dengan PAGU anggaran sebesar Rp. 21.000.000.000 (Dua Puluh Satu Milyar Rupiah) untuk pelaksanaan pekerjaan fisik, dan untuk pekerjaan supervisi/ pengawasan dengan PAGU anggaran sebesar Rp 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah).

Bahwa untuk pelaksanaan DIPA nomor DIPA-067.01.1.439602/2014 tanggal 05 Desember 2013, maka telah terbitkan beberapa Keputusan penunjukan Pejabat yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dimaksud sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Menteri PDT Nomor :001/KEP/M-PDT/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri PDT Nomor:176/Kep/M-PDT/XII/2013 tentang Pengangkatan Pejabat KPA, PPK, Pejabat Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Kementerian PDT;
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran :Ir. ARIEF BUDHIONO
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen : MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S. Kom;
 - c. Pejabat Penandatanganan SPM Tomas Pambudi, SE.,MM.
 - d. Bendahara Pengeluaran atas nama Ani Syahani, SH.
2. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kemneterian Pembangunan Daerah tertinggal, Nomor : 172/KEP/M-PDT/XII/2013, dengan susunan personil sebagai berikut :

Kelompok Kerja (Pokja) pekerjaan Fisik, personilnya sebagai berikut :

Ketua : Puwadi Sukarelawanto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : Muh. Naser

Anggota : Bleguh Andi Setya, Median Petra Halomoan, Ardian

Hidayat, Mansur Tiro, Rudi Pur Hartono

Kelompok Kerja (Pokja) Jasa Konsultansi, susunan personil sebagai berikut:

Ketua : Agus Suminardi.

Sekretaris : Raja Amin Hasibuan

Anggota : Robertson Silitonga, Marcelinus Bagus Nugroho, Sugeng
Triadi.

3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah

Khusus Nomor : 0013/Kep/KPA-PDK/KPDT/I/2014, tanggal 2 Januari 2014 tentang pembentukan Panitia Penilai dan penerima barang/jasa pada satuan kerja pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal tahun anggaran 2014 yang kemudian dirubah dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor 132/Kep/KPA-PDK/KPDT/VII/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang perubahan keputusan nomor Nomor : 0013/Kep/KPA-PDK/KPDT/I/2014 tentang pembentukan Panitia Penilai dan penerima barang/jasa pada satuan kerja pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal tahun anggaran 2014.

Adapun Pejabat yang ditunjuk sebagai Panitia Penilai dan penerima barang/jasa pada satuan kerja pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal tahun anggaran 2014 adalah :

1. Ketua : Ir. Noer Suwartina
2. Sekretaris : Adi Nugraha Suryadi, S.Ip
3. Anggota : Berman Banjarnahor, SE
4. Anggota : Dra. Sofiyah
5. Anggota : Slamet Maryoto, ST

Halaman 65 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pokja untuk pekerjaan konstruksi yang dibentuk kemudian melaksanakan proses pelelangan kegiatan, untuk pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, proses lelang dilakukan oleh Pokja Pekerjaan Konstruksi sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan Bulan September 2014 dan dari proses pelelangan ini telah ditetapkan pemenangnya adalah PT. Pilar Perkasa tetapi dalam masa sanggah panitia menemukan bahwa PT. Pilar Perkasa masuk dalam daftar hitam (Black List) pada portal LKPP, sehingga pokja Konstruksi membatalkan kemenangan PT. Pilar Persada kemudian melakukan pelelangan ulang dan proses pelelangan tersebut pokja ULP menetapkan PT. Galatama sebagai pemenang lelang tetapi kontrak kerja tidak jadi ditandatangani karena pada tanggal 25 Agustus 2014 ada nota Dinas dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Pengembangan Daerah Khusus perihal hasil pelelangan pekerjaan konstruksi, yang isinya bahwa setelah dilakukan penelitian ulang oleh KPA terdapat kejanggalan dalam penetapan pemenang karena dalam evaluasi terhadap PT. Galatama terdapat pengalaman pada bidang sipil sub bidang Pelabuhan atau dermaga sebagai dasar penentuan kemampuan dasar yang sudah lebih dari 10 tahun sehingga harus dilakukan lelang ulang.

Bahwa setelah adanya Nota Dinas dari KPA tersebut untuk dilakukan lelang ulang maka Pokja Pekerjaan konstruksi kemudian melakukan pelelangan ulang.

Bahwa dalam proses pelelangan, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pokja pekerjaan konstruksi maka PT. Mina Fajar Abadi dinyatakan memenuhi syarat administrasi, teknis dan harga sehingga ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 20/PEN.PEM/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/2014, tanggal 24 September 2014;

Bahwa Maprih Unggul Purwanto, S.Kom pada tanggal 1 Oktober 2014 bertempat di ruang kerjanya yang terletak di lantai II Gedung ITC jalan Abdul Muis Jakarta Pusat tanpa bertemu langsung dengan Ir. Ramlan, MBA.MM selaku Direktur Utama PT. Mina Fajar Abadi telah menandatangani kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan

Terluar di Kabupaten Alor Propinsi NTT pada Satker Pengembangan Daerah Khusus

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal TA. 2014 dengan Nomor: KTR.182.2/

PPK 1-PDK/Dep-V-PDT/X/2014, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 20.554.601.086,- dan

jangka waktu pelaksanaannya sejak tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan 31

Desember 2014.

Bahwa adapun rincian pekerjaan dan harga kontrak yang ditandatangani Maprih Unggul

Purwanto, S.Kom dan Ir. Ramlan, MBA.MM sebagai berikut:

	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Papan nama proyek	ls	1	752,690,00	752,690,00
2	Pekerjan mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1	949,900,000,00	949,900,000,00
3	Administrasi pelapor dokumentasi	Ls	1	29,925,000,00	29,925,000,00
4	Penerangan, Keamanan, dan Keselamatan Kerja	Ls	1	74,381,180,00	74,381,180,00
5	pengadaan air bersih dan air kerja	Ls	1	29,956,920,00	29,956,920,00
6	Pembersihan lokasi pekerjaan	Ls	4	6,665,850,00	26,663,400,00
7	pengukuran dan pemasangan titik tetap	Ls	1	84,751,490,00	84,751,490,00
8	Direksi Keet, bedeng kerja dan Gudang Bahan	M2	100	632,380,00	63,238,000,00
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN				1,259,568,680,00

II.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (6x2)M2	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pengadaan Tiang Pancang Baja Ø40,64 cm t=12mm	Kg	73,920,00	26,380,00	1,950,009,600,00
2	Pembuatan sepatu tiang pancang pipa baja	Buah	16,00	2,477,000,00	39,632,000,00
3	Pengecatan tiang pancang baja	m2	804,67	166,680,00	134,122,395,60
4	pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	m'	560,00	141,380,00	79,172,800,00
5	Pemancangan tiang tegak	m'	528,00	623,480,00	329,197,440,00

Halaman 67 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Penyambunga tiang pancang baja	Buah	16,00	808,450,00	12,935,200,00
7	Pemotongan tiang pancang	Buah	16,00	881,550,00	14,104,800,00
8	Pelat baja alas beton isi tiang	Kg	206.28	58,300,00	12,026,124,00
9	Tulangan steak untuk Tiang pancang dia 22*	Buah	16,00	791,110,00	12,657,760,00
10	Beton isi tiang panjang isian =2m	m3	4,98	5,261,430,00	26,219,761,44
11	Pembuatan poer beton	m3	18,43	8,094,410,00	149,196,165,12
12	Pembuatan balok beton 35/60 (melintang dan memanjang)	m3	18.9	9,130,640,00	172,569,096,00
13	pembuatan lantai beton (cor setempat)	m3	52.05	8,989,620,00	467,909,721,00
14	Kansteen	m3	1.74	7,540,810,00	13,121,009,40
15	Densotip proteksi korosi	m2	57.48	3,706,250,00	213,022,542.86
16	PDA test	Titik	1.00	28,000,000,00	28,000,000,00
17	Dilatasi	m'	21.00	380,800,00	7,996,800,00
18	Test beton material	Is	1.00	28,000,000,00	28,000,000,00
19	Lampu penerangan solar sistem	Buah	3,00	36,000,000,00	108,000,000,00
20	Pengecatan konsteen	m2	26.46	166,680,00	4,410,352.80
	JUMLAH PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE				3,802,304,167,68
III	PEKERJAAN DERMAGA (8x54)M2				
1	Pengadaan Tiang Pancang Baja Ø40,64 cm t=12mm	Kg	247,104,00	26,380,00	6,518,603,520,00
2	Pembuatan sepatu tiang pancang pipa baja	Buah	48,00	2,477,000,00	118,896,000,00
3	Pengecatan tiang pancang baja	m2	2,689,90	166,680,00	448,353,122,52
4	Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	m'	1,872,00	141,380,00	264,663,360,00
5	Pemencangan tiang tegak	m'	1,584,00	623,480,00	987,592,320,00
6	Penyambungan tiang pancang baja	Buah	96,00	808,450,00	77,611,200,00
7	Pemotongan tiang pancang	Buah	48,00	881,550,00	42,314,400,00
8	Pelat baj alas beton isi tiang	Kg	618.85	58,300,00	36,079,170,31
9	Tulangan stek untuk tiang pancang dia 22*	Buah	48,00	791,110,00	37,973,280,00
10	Beton isin tiang panjang isian =2m	m3	14,95	5,261,430,00	78,659,284,31
11	Pembuatan poer beton	m3	95,94	8,094,410,00	776,586,632,28
12	Pembuatan balok beton 35/60 (melintang dan memanjang)	m3	46,44	9,130,640,00	424,026,921,60
13	Pembuatan lantai beton	m3	129,60	8,989,620,00	1,165,054,752,00
14	Kansteen	m3	3,40	7,540,810,00	25,638,754,00
15	Densotip proteksi korosi	m2	172,43	3,706,250,00	639,067,628,57
16	PDA Test	Titik	1,00	28,000,000,00	28,000,000,00
17	Dilatasi	m'	9,00	380,800,00	3,427,200,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Test beton material	Is	1,00	28,000,000,00	28,000,000,00
19	pegecatan konsteen	m2	18,38	166,680,00	3,062,745,00
20	Pengadaan dan angkutan karet fender V200 L=1500	Buah	16,00	23,100,000,00	369,600,000,00
21	Pemasangan karet fender	Buah	16,00	945,000,00	15,120,000,00
22	Pengadaan dan angkutan Bolland 15 ton	Buah	4,00	38,500,000,00	154,000,000,00
23	Pemasangan bollard 15 ton	Buah	4,00	907,500,00	3,630,000,00
24	Pengadaan cliet baja	Buah	12,00	195,200,00	2,342,400,00
25	Pemasangan cliet baja	Buah	12,00	724,400,00	8,692,800,00
26	Lampu penerangan solar system	Buah	5,00	36,000,000,00	180,000,000,00
	JUMLAH PEKERJAAN DERMAGA				12,436,995,490,60
IV	PEKERJAAN CAUSE WAY 8Mx16M				
1	Pasangan batu kosong 40-60 cm	m3	280,67	703,190	197,365,744,00
2	Pondasi batu kali 1PC:2PS	m3	279,14	1,578,750	440,685,960,00
3	Plesteran 1PC:3PS	m2	214,72	66,610	14,302,499,20
4	Pemasangan geotextile	m2	214,72	123,680	26,556,569,60
5	urugan tanah pilihan untuk cause way (termasuk pengangkutan dan pemadatan)	m3	380,08	390,470	148,409,837,60
6	Pipa peresapan PVC dia 2,5*	Batang	64,00	113,330	7,253.120,00
7	Pembuatan perkerasan beton t=16 cm	m3	20,48	6,129,660	125,535,436,80
8	kansteen beton	m3	1,04	7,540,810	7,842.442.40
9	Pegecatan konsteen beton	m2	10,29	166,680	1,715,137.20
10	L-Shape beton	m3	25,07	8,675,040	217,465,902,72
	JUMLAH PEKERJAAN LAIN-LAIN				1,187,132,649,20

Bahwa adapun rekapitulasi dari rincian pekerjaan dan harga kontrak tersebut sebagai berikut :

NO	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH BIAYA
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 1.259.568,680,00

Halaman 69 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (6x27)M2	Rp. 3.802.304.167,68
III.	PEKERJAAN DERMAGA (8x54)M2	Rp. 12.436.995.490,60
IV.	PEKERJAAN CAUSE WAY 8Mx16M	Rp.1.187.132.649,20
A	TOTAL BIAYA FISIK I	Rp.18.686.000.987,00
B	PPN (10% X A)	Rp.1.868.600.099,00
C	SUB TOTAL (A+B)	Rp.20.554.601.086,
F	DIBULATKAN	
Terbilang : Dua Puluh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Satu Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah		

Bahwa Ir Ramlan, MBA.MM setelah menandatangani kontrak Nomor : KTR.182.2/ PPK1-PDK/Dep-V-PDT/X/2014 tanggal 1 oktober 2014 kemudian mengalihkan seluruh pekerjaan pembangunan/ pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar di Kabupaten Alor Propinsi NTT pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal TA 2014 kepada Sugiarto Prayitno alias Daud dengan kompensasi atas pengalihan pekerjaan tersebut sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima Ir Ramlan MBA.MM dari Sugiarto Prayitno alias Daud, dan untuk memberikan dasar hukum dari adanya pengalihan pekerjaan tersebut maka Ir Ramlan, MBA.MM atas permintaan Manik, syarif dan Sugiarto Prayitno alias Daud telah menyerahkan seluruh pelaksanaan pekerjaan pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar timur kepada Sugiarto Prayitno alias Daud dan selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar timur, Kabupaten alor tersebut kemudian dibuatkan Akte Kuasa direktur PT Mina Fajar Abadi dari Ir ramlan, MBA.MM kepada Sugiarto Prayitno alias Daud dihadapan Notaris Novianti, SH

Bahwa pada sekitar bulan Maret/April 2014 Terdakwa Andi Prayana melalui Triyana Wiguna Alias Gungun mendatangi Ir. Sri Raharjo dengan maksud meminjam perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Spektra Adhya Prasarana untuk mengikuti lelang paket pekerjaan supervisi pembangunan dermaga di Kab. Alor pada Kementerian Pembangunan Daerah tertinggal, dalam pembicaraan tersebut disepakati fee yang akan Terdakwa berikan kepada Sri Raharjo adalah sebesar 4% sehingga Ir Sri Raharjo menyetujui permintaan Terdakwa tersebut dengan ketentuan bahwa Ir Sri Raharjo selaku direktur PT. Spektra Adhya Prasarana memfasilitasi aspek legalitas perusahaan sedangkan Terdakwa Andi Prayana bertanggungjawab dibidang operasional pelaksanaan pekerjaan dilapangan termasuk didalamnya personal, administrasi dan keuangan. Selanjutnya Ir Sri Raharjo menyerahkan kelengkapan administrasi perusahaan kepada Terdakwa Andi Prayana agar membuat dokumen penawaran guna mengikuti proses pelelangan.

Bahwa proses pelelangan pekerjaan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, maka Kelompok Kerja (Pokja) pekerjaan Konsultansi kemudian melakukan proses pelelangan untuk kegiatan supervisi/pengawasan tersebut sejak tanggal 2 April 2014.

Bahwa dari Proses Pelelangan tersebut tidak ada peserta yang mencapai Ambang Baras/ Passing Grade sehingga Pokja Menyampaikan Nota Dinas Kepada Kepala ULP dan ditembuskan kepada KPA dan PPK sehingga Kepala ULP menyampaikan Nota Dinas yang intinya meminta dilaksanakan pelelangan ulang dengan Nilai PAGU sebesar Rp. 224.000.000,- dan HPS sebesar Rp. 211.005.300,-

Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) pekerjaan Konsultansi kemudian melakukan proses pelelangan ulang untuk kegiatan supervisi/pengawasan tersebut sejak tanggal 19 Agustus 2014.

Bahwa dari proses pelelangan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi maka PT. Spektra Adhya Prasarana yang memenuhi syarat Administrasi, teknis dan harga sehingga ditetapkan sebagai pemenang untuk pelaksanaan kegiatan supervisi/ pengawasan

Halaman 71 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor.

Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang maka pada tanggal 7 Oktober 2014 Terdakwa Andi Prayana memerintahkan seorang stafnya untuk mengantar Ir Sri Raharjo ke ruang kerja Maprih Unggul Purwanto selaku PPK di lantai 2 gedung ITC Jl. Abdul Muis Jakarta untuk menandatangani kontrak pekerjaan jasa konsultansi Nomor: KTR.186.8/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 bersama dengan Maprih Unggul Purwanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan nilai kontrak sebesar Rp. 153.450.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan sejak tanggal 7 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

Bahwa obyek pekerjaan pengawasan dari konsultan pengawas/supervisi adalah item-item pekerjaan dari pelaksana kegiatan fisik pembangunan dermaga di Bakalang, sebagaimana dalam kontrak nomor : KTR.186.8/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 yang di tanda tangani oleh Maprih Unggul Purwanto, S.Kom dan Ir Sri Rahardjo.

Bahwa setelah penandatanganan kontrak tersebut berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa Andi Prayana dan Sri Raharjo pada saat pertemuan awal mereka sekitar bulan Maret/ April 2014, Terdakwa Andi Prayana langsung mengambil alih pekerjaan supervisi tersebut dari Sri Rahardjo selaku Direktur PT. Spektra Adhya Prasarana dengan mendapatkan imbalan jasa sebesar 4% dari nilai kontrak.

Bahwa perbuatan Terdakwa Andi Prayana bersama Sri Rahardjo setelah menandatangani kontrak kemudian mengalihkan seluruh pekerjaan pengawasan/supervisi terhadap pekerjaan konstruksi pembangunan/pengembangan infrastruktur transportasi laut/dermaga di daerah pulau terpencil dan terluar di Kabupaten Alor (Dermaga V-5) tahun anggaran 2014 tersebut bertentangan dengan :

1. Pasal 87 ayat (3) Perpres No.54 tahun 2010 Jo Perpres No.70 tahun 2012 yang menyebutkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang / jasa spesialis”

2. Pasal 10 Syarat-syarat Umum Kontrak yang telah ditandatangani Terdakwa Sri Rahardjo, sebagai berikut :

- 10.1. Pengalihan Seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lain;
- 10.2. Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakan sebagian pekerjaan;
- 10.3. Penyedia hanya boleh mensubkontrakan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakan seluruh pekerjaan;
- 10.4. Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal didalam dokumen pengadaan dan didalam kontrak dijadikan untuk disubkontrakan;
- 10.5. Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis.
- 10.6. Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggungjawab atas sebagian pekerjaan yang disubkontrakan.

Bahwa dalam kontrak kerja yang ditandatangani oleh Sri Raharjo pada prinsipnya memberikan tugas kepada Sri Raharjo selaku Direktur PT. Spektra Adhya Prasarana untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, yang dilaksanakan oleh PT. Mina Fajar Abadi agar sesuai dengan Spesifikasi dan Kontrak Kerja Pelaksanaan. Serta membuat Laporan-laporan berupa Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan, Laporan Antara dan Laporan Akhir terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi

Halaman 73 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, dan untuk dapat dilaksanakannya pekerjaan tersebut berdasarkan dokumen penawaran yang diajukan PT. Spektra Adhya Prasarana yang dibuat oleh Terdakwa Andi Prayana dilakukan oleh personil-personil yang namanya terdapat dalam dokumen penawaran PT. Spektra Adhya Prasarana, dengan komposisi sebagai berikut :

1. Team Leader : Aswandy, ST.MT jenis keahlian Ahi teknik Sipil, uraian dengan tugas:

- Memimpin tim konsultan dalam bidang pengawasan pekerjaan, sehingga ia bertindak sebagai pejabat tertinggi yang mewakili perusahaan konsultan pengawas dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan
- Menjalin koordinasi yang baik dengan pejabat setempat dalam menangani pelaksanaan proyek ini;
- Memimpin pre-construction meeting yang diikuti oleh seluruh unsur pelaksana proyek sebelum kegiatan proyek dimulai;
- Memberikan arahan kepada staf teknis dilapangan serta memonitoring pelaksanaan pekerjaan;
- Penanggungjawab tertinggi konsultan pengawas atas semua keputusan dan produk laporan yang dihasilkan;
- Melakukan koordinasi dengan konsultan perencana bila terjadi perubahan design serta memeriksa technical/cost justification dari konsultan perencana, yang kemudian akan diusulkan kepada pemberi pekerjaan.

2. Quality Enginer : H. Rusdi, ST dan Suhara, ST.MT, jenis keahlian Ahli teknik Sipil, dengan uraian tugas :

- Bertanggungjawab pada Team Leader
- Melaksanakan pengawasan harian, agar pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor sesuai dengan desain yang telah dotentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap saat mengikuti petunjuk teknis dan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen kontrak
- Menyiapkan data terperinci serta rekomendasi teknis sehubungan dengan variasi volume kontrak
- Mengecek dan mengukur volume bahan dan pekerjaan yang dihasilkan oleh kontraktor
- Melaporkan kepada team leader apabila pelaksanaan pekerjaan akan melampaui volume pekerjaan dalam dokumen kontrak
- Memahami dan menguasai pasal-pasal dalam kontrak dengan tata cara pengukuran dan pembayaran pekerjaan
- Membuat dan menghimpun semua data sehubungan dengan pengendalian pekerjaan
- Memantau kemajuan fisik
- Mengecek semua as buil drawing yang dibuat oleh kontraktor
- Memberi perintah kepada inspector untuk melaksanakan tugasnya.

3. Sudarmadi, ST sebagai Inspector dengan uraian tugas :

- Bertanggungjawab pada quantity Engineer untuk mengawasi kualitas konstruksi dan memastikan berdasarkan harian bahwa pekerjaan dilaksanakan berdasarkan kontrak
- Mengawasi semua pengambilan contoh material dan pengadaan transportasi ke laboratorium untuk tes
- Membuat catatan harian tentang aktifitas kontraktor dan engineer dengan format laporan standard dan memberitahukan tentang penyimpangan-penyimpangan yang terjadi
- Menggambarkan kemajuan pekerjaan yang dicapai kontraktor pada grafik

Halaman 75 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memonitor dan melaporkan setiap kejadian serta kejanggalan dilapangan kepada Quantity Engineer

4. Rony Purawinata, ST sebagai Operator Komputer/Typist dengan uraian tugas :

Melakukan segala pencatatan dan membantu proses administrasi untuk konsultan pengawas didalam melaksanakan pekerjaan pengawasan ini

Bahwa Ir Sri Rahardjo setelah membuat Surat Perjanjian Kemitraan dengan Terdakwa Andi Prayana, Ir Sri Rahardjo tidak pernah terlibat dan turut campur dalam hal administrasi maupun teknis pelaksanaan yang berkaitan dengan proyek tersebut padahal Ir Sri Rahardjo menyadari berdasarkan huruf B Syarat-syarat Khusus Kontrak yang menentukan wakil sah para pihak adalah untuk PPK Maprih Unggul Purwanto dan untuk Penyedia adalah Ir. Sri Rahardjo, sehingga hanya Ir Sri Rahardjo lah yang dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu yang disyaratkan dalam kontrak antara lain dalam hal adendum Kontrak, permintaan pembayaran, permohonan untuk pergantian personil inti dan tindakan lainnya, dan dengan tidak terlibatnya Terdakwa baik dalam hal administrasi surat menyurat maupun teknis dilapangan, Terdakwa Andi Prayana dan Ir Sri Rahardjo sebenarnya telah menyadari dengan pasti dalam pelaksanaan proyek tersebut untuk kepentingan surat menyurat dan kepentingan pembuatan dokumen yang wajib ditandatangani Ir Sri Rahardjo sebagai wakil yang sah, dipalsukan oleh Terdakwa Andi Prayana yang secara nyata melakukan pekerjaan dilapangan.

Bahwa perbuatan Ir Sri Rahardjo yang mengalihkan pekerjaan kepada Terdakwa Andi Prayana dan memberikan hak kepada Terdakwa Andi Prayana untuk menunjuk pelaksana teknis dan tenaga ahli yang berkompeten tanpa melakukan pengawasan dan koordinasi dengan pihak yang secara nyata melakukan pekerjaan dilapangan menyebabkan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terjadi pergantian personil inti yang melaksanakan pekerjaan dilapangan tanpa persetujuan dari PPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kenyataannya personil yang ditempatkan oleh Terdakwa Andi Prayana dalam melakukan pengawasan dilapangan hanyalah 1 orang yaitu Farid Mashudi yang baru melaksanakan tugas dilapangan pada bulan November 2014, sedangkan Aswandy, ST, MT yang didalam dokumen penawaran sebagai Team Leader tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan supervisi tersebut dan ternyata H. Rusdy, ST dan Suhara, ST.MT yang berdasarkan dokumen penawaran ditugaskan sebagai quality Enginer tidak pernah melakukan melakukan pengawasan serta tidak terdapat personil yang mengantikan mereka, padahal Quality Enginer merupakan ujung tombak dari pelaksanaan pengawasan dilapangan yang bertugas memastikan pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor pelaksana telah sesuai atau tidak dengan kontrak.

Bahwa perbuatan dari Ir Sri Rahardjo yang mengalihkan pekerjaan kepada Terdakwa Andi Prayana dan selanjutnya dalam pelaksanaan pengawasan Terdakwa Andi Prayana hanya menempatkan seorang personil yang tidak memiliki kualifikasi keahlian Teknik Sipil sehingga menyebabkan pengawasan pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan yang seharusnya menurut kontrak bertentangan dengan :

1. Lampiran IV -A .C angka 2. huruf g Perpres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah yang menyebutkan :
 - g. Perubahan Personil dan peralatan yang diajukan oleh penyediaan
 - 1) Penyedia dapat mengajukan penggantian personil dan/atau peralatan kepada PPK.
 - 2) Penyediaan tidak dibenarkan melakukan penggantian personil dan/atau peralatan tanpa persetujuan PPK;
 - 3) PPK meneliti permohonan perubahan personil dan/atau peralatan, dengan ketentuan :
 - a) Menyetujui permohonan perubahan personil dan/atau peralatan bila alasan yang diajukan dianggap sesuai;

Halaman 77 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Tidak mengurangi kualifikasi tenaga ahli yang ditawarkan, dan tidak menambah nilai kontrak. Untuk kontrak biaya satuan (time based), biaya langsung personil harus disesuaikan dengan gaji dasar tenaga ahli yang menentukan.
- c) Menolak permohonan perubahan personil dan/atau peralatan bila alasan yang diajukan dianggap tidak sesuai.

2. pasal 36.1 Syarat -syarat umum Kontrak yang menetapkan :

- a. Personil inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam dokumen penawaran
- b. Pengantian personil inti dan/atau peralatan (apabila ada) tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK
- c. Penggantian personil inti dan/atau peralatan dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti dan/atau spesifikasi peralatan yang diusulkan beserta ulasan perubahan
- d. PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/pengantian personil inti menurut kualifikasi yang dibutuhkan
- e. Jika PPK menilai bahwa personil inti:
 - 1) tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik
 - 2) berkelakuan tidak baik; atau
 - 3) mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya

maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kelender sejak diminta oleh PPK

- f. Jika pergantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan digantikan, tanpa biaya tambahan apapun.

Bahwa adanya pergantian personil inti tanpa persetujuan dari Maprih Unggul Purwanto selaku PPK disebabkan karena Ir Sri Rahardjo dan Maprih Unggul Purwanto selaku PPK tidak pernah melakukan pemeriksaan bersama dan inspeksi.

Bahwa perbuatan Maprih Unggul Purwanto selaku PPK dan Ir Sri Rahardjo selaku Direktur PT. Spektra Adhya Prasarana maupun Terdakwa Andi Prayana selaku pihak yang secara nyata melaksanakan pekerjaan yang tidak melakukan pemeriksaan bersama untuk mengetahui kesesuaian personil inti yang di tempatkan dilapangan dengan yang tercantum dalam kontrak pengawasan, padahal mengetahui bahwa Konsultan pengawas adalah wakil dari PPK dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana sehingga harus dipastikan konsultan yang ditunjuk dapat bekerja secara profesional berdasarkan kontrak yang telah dibuat, bertentangan dengan Pasal 21 Syarat-syarat Umum Kontrak yang menyatakan bahwa :

21.1. Pemeriksaan Bersama.

- d) Pada tahap awal pelaksanaan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan, PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan bersama yang mencakup antara lain pemeriksaan kesesuaian personil dan/atau peralatan dengan persyaratan kontrak. Hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- e) Jika dalam pemeriksaan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak maka perubahan tersebut akan dituangkan dalam amandemen kontrak;
- f) Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personil dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personil dan/atau peralatan yang belum memenuhi

Halaman 79 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama dengan memperhatikan pasal tentang personil konsultan dan subkonsultan.

21.2. Pemeriksaan Personil dan peralatan

- e) Pemeriksaan (inspeksi) personil dan peralatan harus dilaksanakan setelah personil dan peralatan tiba dilokasi pekerjaan serta dibuatkan Berita Acara Hasil Inspeksi/Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan penyedia;
- f) Dalam pemeriksaan personil dan peralatan, PPK dapat dibantu Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung;
- g) Bila hasil inspeksi/pemeriksaan personil dan peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan, maka penyedia dapat melaksanakan dengan syarat personil dan peralatan yang belum memenuhi syarat harus diganti sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
- h) Apabila dalam pemeriksaan personil dan peralatan mengakibatkan perubahan isi kontrak maka harus dituangkan dalam bentuk addendum kontrak.

Bahwa akibat perbuatan Ir Sri Rahardjo selaku direktur PT. Spektra Adhya Prasarana yang mengalihkan pekerjaan pengawasan kepada Terdakwa Andi Prayana tanpa melakukan pengawasan dan koordinasi, serta perbuatan PPK yang tidak melakukan pemeriksaan bersama dan inspeksi sehingga personil inti yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam kontrak menyebabkan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan yaitu Sugiarto Prayitno tidak sebagaimana yang diharuskan oleh kontrak sehingga menyebabkan terjadinya kekurangan volume dan mutu dalam pekerjaan pembangunan pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Ahli dari Tim Politeknik Kupang sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Politeknik Negeri Kupang Nomor :08/PL23.1.11/HK/2015 dengan kesimpulan :

1. Setelah dilakukan analisa teknis terhadap Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang dengan rincian 8 (delapan) item pekerjaan didalamnya maka ditemukan adanya selisih volume kurang antara Volume Kontrak dengan Volume Terpasang. Dengan demikian, tentu hal ini juga menimbulkan selisih biaya kurang antara jumlah biaya sesuai volume kontrak dengan jumlah biaya sesuai volume terpasang.
2. Tabel 1 menunjukkan rekapitulasi hasil analisa volume dimana menunjukkan adanya kekurangan volume terpasang antara volume kontrak (setelah CCO) dengan volume terpasang (hasil analisa).

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Tiang Pancang

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume		Selisih Volume Kurang
			Kontrak	Analisa Terpasang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	PEKERJAA N PEMBANG UNAN TRESTLE (27 X 6) m ²				
1.	Pengadaan Tiang Pancang Baja Dia-45,7 mm; t = 12 mm	Kg	73,920.00	42,157.00	31,763.00
2.	Pembuatan Sepatu Tiang Pancang	Bh	16.00	16.00	-
3.	Pengecatan Tiang Pancang Pipa Baja	m ²	804.67	460.80	343.87
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Halaman 81 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



4.	Pengangkutan Tiang Pancang ke Titik Pancang	m'	560.00	270.00	290.00
5.	Pemancangan Tiang Tegak	m'	528.00	236.00	292.00
6.	Penyambungan Tiang Pancang baja	Bh	16.00	14.00	2.00
7.	Pemotongan Tiang Pancang	Bh	16.00	16.00	-
8.	Pelat Baja Alas Beton Isi Tiang	Kg	206.28	206.28	-
II.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN DERMAGA (54 X 8) m ²				
1.	Pengadaan Tiang Pancang Baja Dia-45,7 mm; t = 12 mm	Kg	247,104.00	158,088.00	89,016.00
2.	Pembuatan Sepatu Tiang Pancang	Bh	48.00	48.00	-
3.	Pengecatan Tiang Pancang Pipa Baja	m ²	2,689.90	1,782.00	907.90
4.	Pengangkutan Tiang Pancag ke Titik Pancang	m'	1,872.00	1,200.00	672.00
5.	Pemancangan Tiang Tegak	m'	1,584.00	60.00	624.00
6.	Penyambungan Tiang Pancang baja	Bh	96.00	48.00	48.00
7.	Pemotongan Tiang Pancang	Bh	48.00	48.00	-
8.	Pelat Baja Alas Beton	Kg	618.85	18.85	-



Bahwa akibat adanya selisih volume kurang diatas bila dikalikan dengan harga satuan masing-masing item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Kontrak maka diperoleh selisih biaya kurang pada Area Trestle sebesar Rp. 1.119.897.452,- sedangkan selisih biaya kurang pada Area Dermaga sebesar Rp. 3.022.435.332,- Dengan demikian, total jumlah selisih biaya kurang akibat selisih volume kurang atas pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang Dermaga Penumpang di Bakalang sebesar Rp. 4.142.332.784 (terbilang: empat milyar seratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).

2. Pekerjaan Konstruksi Beton Bertulang pada Dermaga Penumpang di Desa Bakalang yang dikerjakan oleh PT Mina Fajar Abadi Tahun 2014,

Adapun hasil analisisnya sebagai berikut:

1. Hasil pengukuran dimensi pekerjaan beton pada Area Trestle, Dermaga, dan Cause Way kemudian dilakukan analisa untuk menghitung volume beton. Hasil analisa tidak menunjukkan adanya pengurangan volume pekerjaan beton sebagaimana rekapitulasinya seperti tertera pada Tabel 2. Rincian perhitungan volume pekerjaan ini dapat dilihat pada Lampiran II.B serta rekapitulasi hasil pada Lampiran II.A.1

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Volume Beton

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume		Selisih Vol Kurang
			Kontrak	Analisa Terpasang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	PEKERJAA N PEMBANG				



Direk
putusan

	UNAN TRESTLE (44 X 6) m ²				
1.	Beton Isi Tiang Pancang Isian = 2 m	m ³	4.98	4.98	-
2.	Pembuatan Poer Beton	m ³	18.43	18.43	-
3.	Pembuatan Balok Beton 45/70 (melintang dan memanjang)	m ³	18.90	18.90	-
4.	Pembuatan Lantai Beton (Cor Setempat)	m ³	52.05	52.05	-
5.	Kansteen	m ³	1.74	1.74	-
6.	Pengecatan Kansteen	m ²	26.46	26.46	-
II.	PEKERJAA N PEMBANG UNAN DERMAGA (47 X 8) m ²				
1.	Beton Isi Tiang Pancang Isian = 2 m	m ³	14.95	14.95	-
2.	Pembuatan Poer Beton	m ³	95.94	95.94	-
3.	Pembuatan Balok Beton 45/70 (melintang dan memanjang)	m ³	46.44	46.44	-
4.	Pembuatan Lantai Beton (Cor Setempat)	m ³	129.60	129.60	-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Kansteen	m ³	3.40	3.40	-
6.	Pengecatan Kansteen	m ²	18.38	18.38	-
III.	PEKERJAA N CAUSE WAY				



	(25 X 8) m ²				
1.	Pembuatan Perkerasan Beton Bertulang, t=16 cm	m ³	20.48	20.48	-
2.	Kansteen	m ³	1.04	1.04	-
3.	Pengecatan Kansteen	m ²	10.29	10.29	-
4.	L-Shape Beton	m ³	25.07	25.07	-

2. Hasil pemeriksaan besi tulangan pada pekerjaan struktur beton bertulang juga menunjukkan adanya kekurangan volume pembesian, baik pada pembesian untuk tulangan Stek Tiang Pancang, Tulangan Poer Beton, Tulangan Balok, maupun Tulangan Plat Lantai. Penyebab selisih volume ini akibat adanya pengurangan jumlah tulangan terpasang akibat jarak tulangan terpasang lebih besar dari jarak tulangan yang ditetapkan dalam Gambar. Rinciannya masing-masing item pekerjaan telah diuraikan pada Lampiran II Laporan ini, dimana Rekapitulasi hasil analisisnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Pembesian Beton Bertulang

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume An. L-II.C		Selisih Vol Kurang (kg)
			Kontrak	Analisa Terpasang	
I.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (44 X 6) m ² DAN DAN DERMAGA (47 X 8) m ²				
1.	Tulangan Stek untuk Tiang Pancang Dia-22	kg	5,823	4,485	1,337.28
2.	Tulangan Poer Beton	Kg	13,208	8,934	4,274.65
3.	Tulangan Balok Beton	Kg	18,168.35	15,680.9	2,487.44

Halaman 85 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



4.	45/70 (melintang dan memanjang) Tulangan Lantai Beton (Cor Setempat)	Kg	24,084	21,515	2,568.96
----	---	----	--------	--------	----------

3. Akibat selisih volume pembesian terkait pekerjaan struktur beton bertulang ini maka tentunya menimbulkan selisih biaya kurang atas pekerjaan pembesian. Berdasarkan hasil analisa, bahwa jika dilakukan analisa biaya pekerjaan pembesian sesuai kondisi terpasang maka, dimana harga satuan tetap menggunakan harga satuan dalam kontrak dikalikan dengan selisih volume kurang tersebut pada Tabel 3 didapat selisih biaya kurang pada pekerjaan pembesian sebesar Rp. 191.135.250,- (terbilang: seratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan dengan nilai sebesar Rp. 4.333.468.034 (Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah)

Bahwa walaupun pelaksanaan pekerjaan pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan tidak sesuai kontrak sebagai akibat dari perbuatan Ir. Ramlan, MBA.MM yang tidak melakukan pengawasan dan koordinasi dengan Sugiarto Prayitno terkait dengan perkembangan kemajuan pekerjaan, dan sebagai akibat dari perbuatan Sri Rahardjo yang setelah mengalihkan pekerjaan pengawasan tidak pernah mengawasi dan berkoordinasi dengan Terdakwa Andi Prayana tentang pelaksanaan pengawasan dilapangan, serta perbuatan Maprih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unggul Purwanto yang dalam jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukan tindakan yang diharuskan kontrak untuk memastikan kesesuaian personil inti dan peralatan yang ditempatkan dilapangan dengan yang tercantum dalam kontrak, menyebabkan pihak Sugiarto Prayitno Alias Daud sebagai pihak yang secara nyata melakukan pekerjaan dilapangan telah mengajukan permintaan pembayaran baik termin I, Termin II, Termin III (100 %) dengan cara memalsukan tandatangan dari Ir. Ramlan, MBA.MM, dilampiri oleh dengan laporan Progres Termin I. Termin II, dan Termin III yang isinya tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dilapangan.

Bahwa adapun permohonan pembayaran yang diajukan serta dokumen pendukung yang dibuat adalah :

D) Permohonan Pembayaran termin I sebesar Rp.10.277.300.543,- (include pajak)

Bahwa permohonan pembayaran termin I diajukan melalui Surat Direktur Utama PT. Mina Fajar Abadi Nomor: 010/MFA-TM/XI/2014 tanggal November 2014, perihal Permohonan Pembayaran Termin I, yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan ditandatangani oleh Ir. Ramlan, MBA.MM selaku Direktur Utama PT. Mina Fajar Abadi. Permohonan Pembayaran termin I dimaksud adalah sebesar $50\% \times \text{nilai Kontrak } 20.554.601.086,- \times 20\% = \text{Rp.10.277.300.543,-}$, dan dibayarkan melalui Bank : Bank DKI Cabang Utama Juanda, Nomor Rekening : 101-08-08836-0, atas nama PT. Mina Fajar Abadi;

Bahwa permohonan pembayaran tersebut diajukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 046/BAPP/SAP/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Arief Pambudi, ST selaku Project Manager PT. Mina Fajar Abadi dan Aswandy, ST, MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi, dengan isi Berita Acara pada pokoknya menerangkan telah bersama-sama melakukan pemeriksaan dengan Prosentae sebesar 56,35 %.

Halaman 87 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata Arief Pambudi, ST selaku Project Manager PT. Mina Fajar Abadi tidak pernah melakukan pemeriksaan dilokasi karena dalam kenyataannya sebagai Project Manager dilapangan adalah Minoto dan sebagai Side Managernya adalah Sularno demikian juga Aswandy, ST.MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi tidak pernah melakukan pemeriksaan dilokasi pekerjaan karena dalam kenyataannya pengawas yang ditempatkan Terdakwa Andi Prayana dilapangan hanyalah satu orang yaitu Farid Mashudi dan Farid Mashudi sendiri baru mulai melaksanakan pekerjaan sebagai pengawas dilapangan pada bulan November 2014 sedangkan pekerjaan pemancangan tiang pancang telah dilakukan sebelum kontrak pekerjaan fisik pada tanggal 1 Oktober 2014, karena sesuai dengan Manifest Pengiriman Barang dan register kapal masuk dan keluar pelabuhan Kalabahi (PPK-27) bahwa tongkang yang mengangkut tiang pancang tiba di Pelabuhan Kalabahi pada tanggal 19 Agustus 2014 dan setelah memperoleh surat ijin gerak kemudian pada tanggal 20 Agustus 2014 tongkang Artamas bertolak dari Pelabuhan Kalabahi ke Bakalang, dan selanjutnya melaksanakan pekerjaan pemancangan tiang pancang di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor kemudian tongkang Artamas yang mengangkut tiang/pipa pancang tersebut berangkat dari Kalabahi dengan tujuan Gresik pada tanggal 8 Oktober 2014, sehingga pada waktu pelaksanaan pekerjaan tiang pancang belum ada konsultan pengawas yang berada di lokasi pekerjaan.

Bahwa sebagai syarat pembayaran terdapat juga Surat Rekomendasi No. :550/974/ Dishubkominfo /XI/2014, tanggal 3 November 2014 yang ditandatangani oleh Amirullah, SH.,M.Ap selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor, yang isi Surat Rekomendasi tersebut pada pokoknya adalah Amirullah, SH.,M.Ap sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor, setelah pada tanggal 30 Oktober 2014 telah melakukan pemeriksaan dilapangan di Desa Bakalang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor diketahui bahwa kemajuan pekerjaan sudah mencapai 50,07 % sesuai dengan laporan progress pekerjaan sampai dengan tanggal 26 Oktober 2014.

Bahwa sebagai syarat penting untuk pembayaran juga terdapat Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 076/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/XII/2014 tanggal 10 November 2014 yang di tandatangi oleh Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa yaitu : Ir. Noer Suwarta, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra. Sofiah, Slamet Maryoto, ST dengan Pihak PT. Mina Fajar Abadi Ir. Ramlan, MBA.,MM.

Bahwa Adapun isi Berita Acara dimaksud adalah :

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian kerja;
2. Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik;
- 3 Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan :
 - a. Periode Minggu ke-1 s.d 4 (01 Oktober s.d 26 Oktober 2014) yang telah mencapai 56,35 %;
 - b. Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT);
 - c. Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor Nomor : 550/974/Dishubkominfo/XI/2014, tanggal 3 November 2014;

Halaman 89 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT.Spektra Adhya

Prasarana, Nomor :046/BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 28 Oktober 2014.

4. Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang telah sesuai dengan Kondisi dilapangan, untuk digunakan dalam proses pencairan termin I (kedua) sebesar 50% (Lima puluh persen)

Bahwa panitia penilai menyatakan Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan ini dibuat sebenarnya setelah mempelajari dokumen dan mencocokkan dengan kondisi di lapangan dengan dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa ternyata Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra. Sofiah, Slamet Maryoto, ST tidak pernah kelokasi dalam rangka pemeriksaan fisik serta tidak pernah bertemu dengan Ir. Ramlan, MBA.,MM. selaku Direktur PT. Mina Fajar Abadi yang juga menandatangani Berita Acara tersebut yang dalam kenyataannya tandatangan Ir. Ramlan,MBA.,MM. di palsukan.

Bahwa ternyata laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama berupa laporan Periode Minggu ke-1 s.d 4 (01 Oktober s.d 26 Oktober 2014) yang telah mencapai 50 % yang diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi, ST.MT) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT), adalah laporan yang tidak benar karena Arief Pambudi, ST selaku Project Manager tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut karena kedudukannya telah digantikan oleh Minoto, demikian juga site manager (Yusri Hanafi, ST.MT) yang menandatangani laporan harian tersebut tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut dan tidak mengetahui tentang pelaksanaan proyek tersebut karena posisinya digantikan oleh Sularno. Selain itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aswandy,ST.MT tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengawasan karena tidak pernah terlibat dalam pekerjaan tersebut.

Bahwa sebagai syarat untuk pencairan termin I, walaupun Maprih Unggul Purwanto, S.Kom selaku PPK tidak pernah bertemu langsung dengan Ir. Ramlan,MBA.MM dan ternyata bahwa Ir. Ramlan,MBA.MM tidak pernah menandatangani surat-surat sebagai syarat pembayaran uang namun Maprih Unggul Purwanto telah menandatangani surat-surat antara lain :

- Kwitansi/Bukti Pembayaran No. 001/KWT/XI/2014 tertanggal 27 November 2014 2014 senilai Rp.10.277.300.543,-, yang terdapat tandatangan Ir. Ramlan, MBA.MM selaku Direktur Utama PT. Mina Fajar Abdi sebagai pihak yang menerima pembayaran dengan PPK Maprih Unggul Purwanto, S. Kom selaku pihak yang membayar.
- Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP.223.1/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/XI/2014 tanggal 27 November 2014 antara pihak pertama Maprih Unggul Purwanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pihak membayar dengan Direktur PT. Spektra Adhya Prasarana selaku pihak yang membayar.

Bahwa Maprih Unggul Purwanto selaku PPK tanpa melakukan penilaian dari kebenaran materil surat-surat tersebut selanjutnya telah menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 00779/SPP/SPDK/XII/2014 tanggal 14 Desember 2014 2014 yang ditujukan kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan atas dasar Surat Permintaan Pembayaran tersebut maka Thomas Pambudi selaku PPSM telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00779/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014 yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI dan atas dasar SPM tersebut maka Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI menerbitkan SP2D No. 184309L/175/110 tanggal 8 Desember 2014

Halaman 91 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pembayaran termin I kepada PT. Mina Fajar Abadi pada Bank BPD DKI

Kantor Cabang Utama Juanda Jakarta Pusat Nomor rekening : 101-08-08836.0

atasnama PT. Mina Fajar Abadi sebesar Rp.10.277.300.543,- (include pajak)

II). Permohonan Pembayaran Termin II sebesar Rp 6.166.380.326,

Bahwa Permohonan pembayaran Termin II diajukan berdasarkan Surat Direktur

Utama PT. Mina Fajar Abadi Nomor: 016/MFA-TM/XII/2014 tanggal 10

Desember 2014, perihal Permohonan Pembayaran Termin II, yang ditujukan

kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan ditandatangani oleh Ir. Ramlan,

MBA.MM yang dalam kenyataannya Ir. Ramlan MBA.MM tidak pernah

menandatangani.

Bahwa permohonan Pembayaran Termin II dimaksud adalah sebesar 30 % x nilai

Kontrak Rp.20.554.601.086, = Rp. 6.166.380.326, dan dibayarkan melalui Bank :

Bank DKI Cabang Utama Juanda, Nomor Rekening : 101-08-08836-0, atas nama

PT. Mina Fajar Abadi

Bahwa permohonan pembayaran tersebut diajukan dengan melampirkan Berita

Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 057/BAPP/SAP/XII/2014 tanggal 11 Desember

2014 yang ditandatangani oleh Arief Pambudi, ST selaku Project Manager PT.

Mina Fajar Abadi dan Aswandy, ST,MT selaku Team Leader Konsultan

Supervisi, dengan isi Berita Acara pada pokoknya menerangkan telah bersama-

sama melakukan pemeriksaan dengan Prosentae sebesar 80,315 %.

Bahwa ternyata Arief Pambudi, ST selaku Project Manager PT. Mina Fajar Abadi

tidak pernah melakukan pemeriksaan dilokasi karena dalam kenyataannya sebagai

Project Manager dilapangan adalah Minoto dan sebagai Side Managernya adalah

Sularno demikian juga Aswandy, ST,MT selaku Team Leader Konsultan

Supervisi tidak pernah melakukan pemeriksaan dilokasi pekerjaan karena dalam

kenyataannya pengawas yang ditempatkan Terdakwa Andi Prayana dilapangan

hanyalah satu orang yaitu Farid Mashudi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai syarat pembayaran terdapat juga Surat Rekomendasi No. 550/1290/Dishubkominfo/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Amirullah, SH.,M.Ap selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor, yang isi Surat Rekomendasi tersebut pada pokoknya adalah Amirullah, SH.,M.Ap sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor, setelah pada tanggal 11 Desember 2014 telah melakukan pemeriksaan dilapangan di Desa Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor diketahui bahwa kemajuan pekerjaan sudah mencapai 80,315 % sesuai dengan laporan progress pekerjaan sampai dengan tanggal 7 Desember 2014.

Bahwa ternyata Surat Rekomendasi tersebut tidak benar karena Amirullah, SH.,M.Ap selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor tidak pernah menandatangani surat rekomendasi tersebut dan setelah diteliti surat rekomendasi tersebut oleh Amirullah, SH.,M.Ap dipastikan oleh yang bersangkutan bahwa tanda tangan dan Cap Dinas pada Surat Rekomendasi tersebut tidak benar atau dipalsukan.

Bahwa sebagai syarat penting untuk pembayaran juga terdapat Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 115/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang di tandatangi oleh Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa yaitu : Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra. Sofiah, Slamet Maryoto, ST dengan Pihak PT. Mina Fajar Abadi Ir. Ramlan, MBA.,MM.

Bahwa Adapun isi Berita Acara dimaksud adalah :

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten

Halaman 93 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian kerja;

2. Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik;
- 3 Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan :
 - a. Periode Minggu ke-5 s.d 10 (27 Oktober s.d 7 Desember 2014) yang telah mencapai 80,315 %;
 - b. Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT);
 - c. Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor Nomor : 550/1290/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014;
 - d. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT.Spektra Adhya Prasarana, Nomor :057/BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014.
4. Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang telah sesuai dengan kondisi di lapangan, untuk digunakan dalam proses pencairan termin II (kesatu) sebesar 30% (tiga puluh persen)

Bahwa panitia penilai menyatakan Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan ini dibuat sebenarnya setelah mempelajari dokumen dan mencocokkan dengan kondisi di lapangan dengan dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa ternyata Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra. Sofiah, Slamet Maryoto, ST tidak pernah kelokasi dalam rangka pemeriksaan fisik serta tidak pernah bertemu dengan Ir. Ramlan, MBA.,MM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur PT. Mina Fajar Abadi yang juga menandatangani Berita Acara tersebut yang dalam kenyataannya tandatangan Ir. Ramlan, MBA., MM. di palsukan.

Bahwa ternyata laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama berupa laporan Periode Minggu ke-5 s.d 10 (27 Oktober s.d 7 Desember 2014) yang telah mencapai 80,315 % yang diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi, ST.MT) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT), adalah laporan yang tidak benar karena Arief Pambudi, ST selaku Project Manager tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut karena kedudukannya telah digantikan oleh Minoto, demikian juga site manager (Yusri Hanafi, ST.MT) yang menandatangani laporan harian tersebut tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut dan tidak mengetahui tentang pelaksanaan proyek tersebut karena posisinya digantikan oleh Sularno. Selain itu Aswandy, ST.MT tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengawasan karena tidak pernah terlibat dalam pekerjaan tersebut.

Bahwa terdapat Kwitansi / Bukti Pembayaran No. 002/KWT/XII/2014 tertanggal 18 Desember 2014 senilai Rp.6.166.380.326,- dan Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP.238.1/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/XII/2014 tanggal... Desember 2014 antara Direktur Utama PT. Mina Fajar Abadi dengan PPK Maprih Unggul Purwanto, S. Kom untuk pembayaran Termin II sebesar Rp. 6.166.380.326, Pajak PPN sebesar Rp.560.580.030,- dan PPH sebesar Rp. 168.174.009.

Bahwa Maprih Unggul Purwanto dalam menandatangani Kuitansi dan Berita Acara Pembayaran tersebut tidak pernah bertemu langsung dengan Ir. Ramlan, MBA., MM. dan ternyata Ir. Ramlan, MBA., MM. tidak pernah menandatangani Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran tersebut.

Halaman 95 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya atas dasar surat-surat dan dokumen sebagai syarat tersebut diatas Maprih Unggul Purwanto lalu menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 0583/SPTJB-LS/PDK-3298/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014 dan Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0583/SPP/PDK-3298/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang ditujukan kepada PPSPM yang kemudian ditindaklanjuti oleh Thomas Pambudi menerbitkan SPM No. 00984/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI dan atas dasar SPM tersebut maka Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI menerbitkan SP2D No. 194314L/175/110 tanggal 23 Desember 2014 untuk Pembayaran Termin II kepada PT. Mina Fajar Abadi pada Bank BPD DKI Kantor Cabang Utama Juanda Jakarta Pusat Nomor rekening : 101.08.08836.0 atas nama PT. Mina Fajar Abadi sebesar Rp 5.437.626.287,-

III).Permohonan pembayaran Termin III sebesar Rp 4.110.920.217,-

Bahwa Permohonan pembayaran Termin III diajukan berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Mina Fajar Abadi Nomor: 018/MFA-TM/XII/2014 tanggal Desember 2014, perihal Permohonan Pembayaran Termin III, yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan ditandatangani oleh Ir. Ramlan, MBA.MM yang dalam kenyataannya Ir. Ramlan MBA.MM tidak pernah menandatangani.

Bahwa permohonan Pembayaran Termin III dimaksud adalah sebesar 20 % x nilai Kontrak Rp.20.554.601.086, = Rp. 4.110.920.217, dan dibayarkan melalui Bank : Bank DKI Cabang Utama Juanda, Nomor Rekening : 101-08-08836-0, atas nama PT. Mina Fajar Abadi

Bahwa permohonan pembayaran tersebut diajukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 059/BAPP/SAP/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Arief Pambudi, ST selaku Project Manager PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mina Fajar Abadi dan Aswandy, ST,MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi, dengan isi Berita Acara pada pokoknya menerangkan telah bersama-sama melakukan pemeriksaan dengan Prosentae sebesar 100 %.

Bahwa ternyata Arief Pambudi, ST selaku Project Manager PT. Mina Fajar Abadi tidak pernah melakukan pemeriksaan dilokasi karena dalam kenyataannya sebagai Project Manager dilapangan adalah Minoto dan sebagai Side Managernya adalah Sularno demikian juga Aswandy, ST.MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi tidak pernah melakukan pemeriksaan dilokasi pekerjaan karena dalam kenyataannya pengawas yang ditempatkan Terdakwa Andi Prayana dilapangan hanyalah satu orang yaitu Farid Mashudi.

Bahwa sebagai syarat pembayaran terdapat juga Surat Rekomendasi No. 550/1047/ Dishubkominfo/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Amirullah, SH.,M.Ap selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor, yang isi Surat Rekomendasi tersebut pada pokoknya adalah Amirullah, SH.,M.Ap sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor, pada tanggal 19 Desember 2014 telah melakukan pemeriksaan dilapangan di Desa Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor diketahui bahwa kemajuan pekerjaan sudah mencapai 100 % sesuai dengan laporan progress pekerjaan sampai dengan tanggal 19 Desember 2014.

Bahwa ternyata Surat Rekomendasi tersebut tidak benar karena Amirullah, SH.,M.Ap selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor tidak pernah menandatangani surat rekomendasi tersebut dan setelah diteliti surat rekomendasi tersebut oleh Amirullah, SH.,M.Ap dipastikan oleh yang bersangkutan bahwa tanda tangan dan Cap Dinas pada Surat Rekomendasi tersebut tidak benar atau dipalsukan, serta Amirullah, SH.,M.Ap tidak pernah melakukan pemeriksaan dilapangan pada tanggal 19 Desember 2014

Halaman 97 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kenyataannya pada tanggal 10 Januari 2015 ketika Amirullah, SH.,M.Ap ke lokasi pekerjaan, pekerjaan belum selesai 100 %.

Bahwa sebagai syarat penting untuk pembayaran juga terdapat Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 132/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang di tandatangi oleh Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa yaitu : Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra. Sofiah, Slamet Maryoto, ST dengan Pihak PT. Mina Fajar Abadi Ir. Ramlan, MBA.,MM.

Bahwa Adapun isi Berita Acara dimaksud adalah :

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian kerja;
2. Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik;
- 3 Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan :
 - a. Periode Minggu ke-11 s.d 12 (08 Desember s.d 19 Desember 2014) yang telah mencapai 100 %;
 - b. Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT);
 - c. Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor Nomor : 550/1290/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT.Spektra Adhya

Prasarana, Nomor :059/BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 19 Desember 2014.

4. Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang telah sesuai dengan kondisi di lapangan, untuk digunakan dalam proses pencairan termin III (ketiga) sebesar 20% (dua puluh persen)

Bahwa panitia penilai menyatakan Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan ini dibuat sebenarnya setelah mempelajari dokumen dan mencocokkan dengan kondisi dilapangan dengan dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa ternyata Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra. Sofiah, Slamet Maryoto, ST tidak pernah kelokasi dalam rangka pemeriksaan fisik serta tidak pernah bertemu dengan Ir. Ramlan, MBA.,MM. selaku Direktur PT. Mina Fajar Abadi yang juga menandatangani Berita Acara tersebut yang dalam kenyataannya tandatangan Ir. Ramlan,MBA.,MM. di palsukan.

Bahwa sampai dengan tanggal 10 Januari 2015 pekerjaan dilapangan belum 100% tetapi karena Panitia Penilai dan penerima barang dan jasa tidak melaksanakan pemeriksaan dilapangan sehingga tidak mengetahui keadaan sebenarnya dan selanjutnya membuat Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan yang tidak benar.

Bahwa ternyata laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama berupa laporan Periode Minggu ke-11 s.d 12 (8 Desember s.d 19 Desember 2014) yang telah mencapai 100 % yang diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi, ST.MT) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT), adalah laporan yang tidak benar karena

Halaman 99 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arief Pambudi, ST selaku Project Manager tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut karena kedudukannya telah digantikan oleh Minoto, demikian juga site manager (Yusri Hanafi, ST.MT) yang menandatangani laporan harian tersebut tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut dan tidak mengetahui tentang pelaksanaan proyek tersebut karena posisinya digantikan oleh Sularno. Selain itu Aswandy, ST.MT tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengawasan karena tidak pernah terlibat dalam pekerjaan tersebut, dan kenyataannya sampai dengan tanggal 10 Januari 2015 pekerjaan dilapangan belum diselesaikan oleh pelaksana pekerjaan PT. Mina Fajar Abadi.

Bahwa terdapat Kwitansi / Bukti Pembayaran No. 003/KWT/XII/2014 tertanggal Desember 2014 senilai Rp.4.10.920.217,- dan Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP.240.9/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 antara Direktur Utama PT. Mina Fajar Abadi dengan PPK Maprih Unggul Purwanto, S. Kom untuk pembayaran Termin III sebesar Rp. 4.110.920.217, Pajak PPN sebesar Rp.373.720.020,- dan PPH sebesar Rp. 112.116.006.

Bahwa Maprih Unggul Purwanto dalam menandatangani Kuitansi dan Berita Acara Pembayaran tersebut tidak pernah bertemu langsung dengan Ir. Ramlan, MBA., MM. dan ternyata Ir. Ramlan, MBA., MM. tidak pernah menandatangani Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran tersebut.

Bahwa selanjutnya atas dasar surat-surat dan dokumen sebagai syarat tersebut diatas Maprih Unggul Purwanto lalu menandatangani Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor : 0622/SPTJB-LS/PDK-3298/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 dan Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0622/SPP/PDK-3298/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang ditujukan kepada PPSPM yang kemudian ditindaklanjuti oleh Thomas Pambudi menerbitkan SPM No. 01052/SPM/SPDK/XII/ 2014 tanggal 22 Desember 2014 yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI dan atas dasar SPM tersebut maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI menerbitkan SP2D No. 621889L/175/110 tanggal 29 Desember 2014 untuk Pembayaran Termin III kepada PT. Mina Fajar Abadi pada Bank BPD DKI Kantor Cabang Utama Juanda Jakarta Pusat Nomor rekening : 101.08.08836.0 atas nama PT. Mina Fajar Abadi sebesar Rp 3.625.084.191,- .

Bahwa perbuatan Ir. Ramlan, MBA. MM yang mengalihkan seluruh pekerjaan kepada Sugiarto Prayitno Alias Daud tanpa turut terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut yang menyebabkan Sugiarto Prayitno dalam melaksanakan pekerjaan tersebut walaupun mengetahui fisik pekerjaan yang terpasang tidak sesuai dengan kontrak namun mengajukan permohonan pembayaran termin I, Termin II, dan Termin III kepada KPA melebihi dari fisik pekerjaan yang terpasang dengan melampirkan laporan progres pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan bertentangan dengan :

1. Pasal 89 ayat 1 jo ayat 4 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 yang menentukan :

(1) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :

a. pembayaran bulanan;

b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin);

atau;

c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan;

(4) Pembayaran bulanan/ termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang;

2. Lampiran III.C angka 2 huruf i Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 yang menentukan :

1) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :

Halaman 101 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b) Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin sesuai dengan dokumen Kontrak;
- c) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan;

Bahwa perbuatan Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Slamet Maryoto, ST selaku panitia peneliti dan penerima hasil pekerjaan yang walaupun tidak pernah melakukan pemeriksaan dan pengujian di lokasi pekerjaan namun telah menandatangani berita Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan untuk termin I, termin II, dan termin III, (100%) seakan-akan pernah melakukan pemeriksaan dilokasi pekerjaan sehingga menyatakan laporan-laporan progres termin I, termin II, termin dan termin III (100%) yang diajukan oleh kontraktor pelaksana maupun konsultan pengawas telah sesuai dengan kondisi dilapangan dan telah 100 % sesuai kontrak yang kemudian dijadikan salah satu dasar bagi PPK melakukan pembayaran baik termin I, termin II, dan termin III (100%) padahal dalam kenyataannya pelaksanaan pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan kontrak karena terdapat kekurangan volume pekerjaan bertentangan dengan :

1. Pasal 18 ayat 1, 4 Perpres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang menentukan :
 - (1) Penguna Anggaran/Kuasa Penguna Anggaran menetapkan Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan;
 - (4) Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :
 - a) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Menerima hasil pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/Pengujian; dan
- c) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

2. Pasal 95 ayat 1, 2 dan 3 Perpres No. 54 tahun 2010 yang menegaskan :

- 1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan
- 2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan
- 3) Apabila terdapat kekekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana disyaratkan dalam kontrak.

3. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor : 132/Kep/KPA-PDK/KPDT/VII/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang perubahan keputusan nomor Nomor : 0013/Kep/KPA-PDK/KPDT/I/2014 tentang pembentukan Panitia Penilai dan penerima barang/jasa pada satuan kerja pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal tahun anggaran 2014 yang menyebutkan Tugas dan tanggungjawab Panitia adalah :

1. Memeriksa dan menilai kesesuaian hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan yang tertera pada dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa;

Halaman 103 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan evaluasi hasil pekerjaan yang telah diserahkan oleh penyedia barang/jasa
3. Membuat berita acara hasil pemeriksaan, penilaian serta hasil evaluasi pengadaan barang/jasa.

Bahwa perbuatan Maprih Unggul Purwanto pelaku PPK yang mendapatkan pelimpahan kewenangan dari KPA untuk melakukan pembayaran kepada Pihak ke-3, pada saat melakukan pembayaran baik pada termin I, termin II, dan termin III (100%) tidak melakukan pengujian kebenaran surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih serta meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan /perjanjian pengadaan barang/ jasa, bertentangan dengan pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 UU No.1 tahun 2004 yang menyebutkan :

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan- tagihan atas beban APBN/APBD.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
 - a. menguji kebenaran material surat- surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
- (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bahwa terhadap pelaksanaan pengawasan/supervisi yang dilakukan oleh PT. Spektra Adhya Prasarana, Andi Prayana selaku pihak riel yang melaksanakan pekerjaan yang isinya tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan PT. Spektra Adhya Prasarana telah membuat laporan-laporan yaitu :

4. Laporan Pendahuluan, yang ditandatangani oleh Aswandy, ST., MT. yang dalam kenyataannya tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan dilapangan sehingga laporan tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataannya
5. Laporan Antara, yang ditandatangani oleh Aswandy, ST., MT. yang dalam kenyataannya tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan dilapangan sehingga laporan tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataannya.
6. Laporan Akhir, yang ditandatangani oleh Aswandy, ST., MT. yang dalam kenyataannya tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan dilapangan sehingga laporan tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataannya.

Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan dari PT. Spektra Adhya Prasarana selaku konsultan Pengawas/Supervisi, telah dilakukan pembayaran dengan perincian sebagai berikut :

3. Pembayaran termin I pada tanggal 22 Desember 2014 sebesar Rp. 92.198.500,- sesuai dengan SP2D Nomor 620980L.
4. Pembayaran termin II pada tanggal 22 Desember 2014 sebesar Rp. 43.116.500,- sesuai dengan SP2D Nomor 620981L.

Bahwa rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Andi Prayana, Sri Rahardjo, bersama-sama dengan Ir. Ramlan, MBA.,MM., Sugiarto

Halaman 105 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayitno, Maprih Unggul Purwanto, Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjarnahor, SE, Slamet Maryoto, ST. yang antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya mempunyai hubungan saling berkaitan menyebabkan fisik pekerjaan dilapangan dilaksanakan tidak sesuai kontrak namun telah dimintakan dan dibayarkan 100 % senilai kontrak sehingga terjadi pembayaran melebihi fisik yang terpasang telah memperkaya Sugiarto Prayitno sebesar Rp. 4.347.721.446 (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Andi Prayana, Sri Rahardjo Maprih Unggul Purwanto, Ir. Ramlan, MBA,MM, Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra Sofiah, Slamet Maryoto, ST, bersama sama dengan Sugiarto Prayitno yang berakibat terjadi kelebihan pembayaran dari fisik pekerjaan yang terpasang sebagaimana hasil pemeriksaan tim Politeknik Negeri Kupang telah menyebabkan terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.4.347.721.446 (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Andi Prayana bersama sama dengan Sri Rahardjo Maprih Unggul Purwanto, Ir. Ramlan, MBA, MM, Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra Sofiah, Slamet Maryoto, ST, Sugiarto Prayitno, sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kalabahi telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan perkara ini dan saksi-saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Thomas Pambudi.**, menerangkan dibawah jani pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai PPSPM berdasarkan SK Menteri PDT;
- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan dermaga di Alor telah dilakukan pembayaran 100 %;
- Bahwa saksi baru mengajukan SPM setelah PPK mengajukan SPP beserta dengan dokumen-dokumen pendukungnya yang membuktikan bahwa terhadap permintaan tersebut layak untuk dibayarkan;
- Bahwa dalam pengajuan SPP dilampirkan dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik dilapangan, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan dari konsultan pengawas, Berita Acara Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan dari Panitia;
- Bahwa saksi hanya meneliti kelengkapan administrasi sedangkan yang bertanggungjawab atas kebenaran materil dari dokumen yang diajukan bersamaan dengan SPP tersebut adalah PPK;
- Bahwa yang bersangkutan menerangkan pada tahapn pencairan tagihan atas pelaksanaan pembangunan Dermaga terdiri dari 3 termin antara lain :
 1. Termin I untuk pencairan 50% senilai Rp 10.227.300.543,-
 2. Termin II untuk pencairan 30% senilai Rp 6.166.380.326,-
 3. Termin III untuk pencairan 20% senilai Rp 4.110.920.217,-
- Bahwa sebagai salah satu syarat terhadap pencairan 100% tersebut, pelaksana kegiatan kemudian menyampaikan jaminan pemeliharaan sebesar 5 % dari nilai kontrak sesuai dengan jaminan pemeliharaan yang dikeluarkan oleh PT asuransi aman Pratama,Tbk senilai Rp 1.027.739054,-

2. **Saksi Ani Syahani, S.H.**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

Halaman 107 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan menerangkan didalam SK pengangkatannya selaku bendahara tidak dicantumkan tugas dan tanggung jawabnya selaku bendahara pengeluaran namun secara garis besar berdasarkan peraturan perundang undangan tentang keuangan negara serta peraturan menteri keuangan tugas dan tanggung jawabnya selaku bendahara pengeluaran adalah :
 1. Menerima menyimpan serta membayarkan uang sesuai dengan bukti pertanggungjawaban dari PPK ;
 2. Membuat laporan realisasi keuangan kepada KPA dan PPK ;
 3. Membuat pertanggungjawaban keuangan berupa pembukuan yaitu BKU dan lainnya serta
 4. Membayar Pajak.
- Bahwa yang bersangkutan menerangkan rincian DIPA pada satker pembangunan Daerah khusus PDT TA 2014 sebesar Rp 708.742.012.000,-
- Bahwa yang bersangkutan menerangkan meknisme pencairan pada pengembangan infrastruktur transportasi laut pada kabu. Alor dan Kab. Flotim adanya nodis dari Asdep PTT kepada KPA, nodis tersebut selanjutnya di disposisikan kepada PPK, kemudian PPK membuat SPP dan diteruskan kepada bendahara.kemudian menginput MAK, nilai, teliti berkas termasuk pajak, selanjutnya diajukan kepada PP-SPM setelah terbit SPM diteruskan kepada bendahara untuk dibawa ke KPPN disertai pengantar dari bendahara. Untuk pembayaran ke rekanan langsung di transfer ke rekening perusahaan sesuai kontrak.
- Bahwa yang bersangkutan menerangkan rekanan pelaksana adalah PT Mina Fajar direkturnya Ramlan MBA, MM No kontrak KTR 182.2/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 tanggal 1 oktober nilai kontrak Rp 20.554.601.086,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan menerangkan untuk konsultan supervisi rekanannya adalah PT Spektra Adhya Prasarana, Direktornya Ir Sri Rahardjo no kontrak KTR 186.8/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 tanggal 7 oktober 2014 dengan nilai kontrak Rp 153.450.000,-
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan kalau dalam pengajuan SPP dilampirkan dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik dilapangan, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan dari konsultan pengawas, Berita Acara Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan dari Panitia;
- Bahwa tanpa dokumen-dokumen pendukung tersebut pencairan dana tidak dapat dilakukan;
- Bahwa yang bersangkutan menerangkan tidak ingat terhadap keterlambatan yang dilakukan pekerjaan dermaga tersebut, dan yang bersangkutan juga lupa apakah ada pembayaran denda keterlambatan atau tidak.

3. **Saksi Ir. Noer Suwartina.,** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang bersangkutan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya laporan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket Pekerjaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT dan Kabupaten Flores Timur Propinsi NTT pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun anggaran 2014.
- Bahwa riwayat pekerjaan yang bersangkutan sebagai berikut :
 1. CPNS tahun 1993 ditempatkan di Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan;
 2. PNS pada Tahun 1994 ditempatkan di Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan;

Halaman 109 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada Tahun 2000 menjadi Kasi Pengolahan data di Kementerian Kependudukan dan Transmigrasi ;
 4. Pada tahun 2002 menjadi Kasubid Pengembangan Infrastruktur wilayah Papua di Kementerian Percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia;
 5. Pada tahun 2006 menjadi Kepala bidang perbatasan laut di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
 6. Pada tahun 2008 kepala bidang penguatan daerah perbatasan di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
 7. Pada September 2014 menjadi Kepala Bidang Penguatan daerah-daerah pulau-pulau terpencil dan terluar di di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Bahwa yang bersangkutan terlibat dalam Paket Pekerjaan Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor dan Kabupaten Flores Timur Propinsi NTT sebagai Panitia Penilai dan penerima barang/jasa pada satuan kerja pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal tahun anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor : 0013/Kep/KPA-PDK/KPDT/I/2014, tanggal 2 Januari 2014 tentang pembentukan Panitia Penilai dan penerima barang/jasa pada satuan kerja pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal tahun anggaran 2014 yang kemudian dirubah dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor : 132/Kep/KPA-PDK/KPDT/VII/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang perubahan keputusan nomor Nomor : 0013/Kep/KPA-PDK/KPDT/I/2014 tentang pembentukan Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilai dan penerima barang/jasa pada satuan kerja pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal tahun anggaran 2014.

- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab yang bersangkutan berdasarkan Surat Keputusan tersebut adalah:

1. Memeriksa dan menilai kesesuaian hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan yang tertera pada dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa;
2. Melakukan evaluasi hasil pekerjaan yang telah diserahkan oleh penyedia barang/jasa.
3. Membuat berita acara hasil pemeriksaan, penilaian serta hasil evaluasi pengadaan barang/jasa.
4. Menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya dan memberikan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal tahun anggaran 2014.

- Bahwa Yang menjadi panitia peneliti dan penerima barang/jasa adalah :

1. Ketua : Ir. Noer Suwartina
2. Sekretaris : Adi Nugraha Suryadi, S.Ip
3. Anggota : Berman Banjarnahor, S.E., Dra. Sofiyah, Slamet
Maryoto, ST

Yang menjadi PPK adalah : Pak Maprih Unggul Purwanto, S.Kom

Yang menjadi KPA adalah : Arief Budhiono (Asisten Deputi V urusan daerah perdesaan) sampai dengan tanggal 29 September 2014 setelah itu diganti oleh Pak, Drs Supriadi, M.Si.

- Bahwa untuk pembangunan dermaga di Pamakayo Kabupaten Flores Timur
Nilai PAGU nya : 24.000.000.000,- Nilai Kontraknya : Rp. 23.552.866.787,-

Halaman 111 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk di Bakalang Kabupaten Alor nilai PAGU nya : 21.000.000.000,-
Nilai kontraknya : Rp. 20.554.601.086,-
- Bahwa sebagai panitia penilai dan penerima hasil pekerjaan tidak membuat rencana kerja untuk kegiatan penilaian pekerjaan pada tahun 2014 karena kegiatannya tidak ada jadwal yang tetap karena bersifat insidental sehingga tidak dibuatkan jadwal tahunan, tetapi setiap kali ada permintaan dan tugas dari PPK dan dari Deputi kalau ada pemeriksaan ke lapangan baru mengadakan rapat di antara panitia.
- Di NTT yang mendapat bantuan pembangunan dermaga adalah Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor dan Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa prosedur agar dapat dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Panitia Penilai dan penerima barang/jasa pada satuan kerja pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal tahun anggaran 2014 adalah adanya surat dari rekanan selaku pelaksana kegiatan kepada PPK bahwa pekerjaan mereka sudah dapat dilakukan pemeriksaan, setelah itu PPK membuat surat tugas kepada Panitia pemeriksa hasil pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan rekanan, setelah panitia melakukan pemeriksaan kemudian melaporkan hasilnya kepada PPK.
- Bahwa terhadap kegiatan pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Propinsi NTT telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Penilai dan penerima barang/jasa pada satuan kerja pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal tahun anggaran 2014.
- Bahwa prosedur sampai dilakukan penelitian dan penerimaan hasil pekerjaan adalah berawal dari surat rekanan (PT. Mina Fajar Abadi) kepada PPK yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor dan tanggal nya (yang bersangkutan lupa) untuk dapat dilakukan pembayaran pertermin terhadap kegiatan pembangunan dermaga di Bakalang Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Propinsi NTT, kemudian kami ditugaskan oleh PPK untuk melakukan penilaian terhadap kemajuan pekerjaan pertermin kegiatan sehingga kami melakukan penilaian hasil pekerjaan dari dokumen-dokumen yang diberikan oleh rekanan yaitu Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh site manager (Yusri Hanafi, ST) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST, MT) dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST), dan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor, dari hasil penelitian dokumen tersebut kemudian kami membuat Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan.

- Bahwa pemeriksaan dan penilaian hasil pekerjaan di Bakalang Kabupaten Alor sudah kami lakukan sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan termin pencairan dana yang dimintakan oleh rekanan yaitu :

1. Termin satu tanggal 10 November 2014 untuk menilai pekerjaan yang menurut dokumen yang diserahkan telah mencapai 50 %.
2. Termin kedua tanggal 15 Desember 2014 untuk menilai pekerjaan telah ada kemajuan $50\% + 30\% = 80\%$.
3. Termin ketiga tanggal 22 Desember 2014 untuk menilai pekerjaan telah ada kemajuan $80\% + 20\% = 100\%$.

Untuk menilai hasil pemeriksaan termin I kami tidak melakukan pemeriksaan di lapangan.

Untuk menilai hasil pemeriksaan termin II yang melakukan pemeriksaan fisik dilapangan adalah salah satu panitia bernama Berman Banjarnahor, SE.

Halaman 113 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menilai hasil pemeriksaan termin III kami tidak melakukan pemeriksaan di lapangan.

Acuan yang kami gunakan untuk memeriksa dan menilai hasil pekerjaan adalah : dokumen-dokumen perkembangan pekerjaan dari rekanan, dan dari konsultan supervisi dan rekomendasi dari Tim Pengendali Daerah.

- Bahwa untuk pemeriksaan dan penilaian hasil pekerjaan di Pamakayo Kabupaten Flores Timur sudah kami lakukan sebanyak 4 (empat) kali sesuai dengan termin pencairan dana yang dimintakan oleh rekanan yaitu :
 1. Termin satu tanggal 21 Juli 2014 untuk menilai pekerjaan yang menurut dokumen yang diserahkan telah mencapai 30 %
 2. Termin kedua tanggal 1 September 2014 untuk menilai pekerjaan telah ada kemajuan $30\% + 20\% = 50\%$
 3. Termin ketiga tanggal 14 Oktober 2014 untuk menilai pekerjaan telah ada kemajuan $50\% + 30\% = 80\%$.
 4. Termin keempat tanggal 7 November 2014 untuk menilai pekerjaan telah ada kemajuan $80\% + 20\% = 100\%$

Untuk menilai hasil pemeriksaan termin I saksi sendiri turun ke lapangan.

Untuk menilai hasil pemeriksaan termin II tidak ada yang turun ke lapangan.

Untuk menilai hasil pemeriksaan termin III saksi tidak ingat pasti siapa yang kesana.

Untuk termin IV saksi beserta PPK dan inspektorat turun ke lapangan.

Acuan yang kami gunakan untuk memeriksa dan menilai hasil pekerjaan adalah : dokumen-dokumen perkembangan pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rekanan, dan dari konsultan supervisi dan rekomendasi dari

Tim Pengendali Daerah.

- Bahwa untuk pemeriksaan termin I dan termin III di Bakalang Kabupaten Alor, kami melihat dari dokumen yang diserahkan oleh pihak rekanan sehingga dari situ kami menilai presentasi pekerjaan, saksi tidak turun ke lokasi karena ketiadaan anggaran, tugas kami rangkap dengan jabatan struktural di kementerian. Sedangkan untuk termin II setelah saudara Berman Banjarnahor, SE kembali dari lokasi di Alor langsung melaporkan kepada saksi bahwa pekerjaan dilapangan sudah lebih dari 80 % yang meliputi trestelnya sudah dikerjakan lantainya, Causeway sudah dalam tahap penyelesaian, dermaga dalam pekerjaan pembesian, tindak lanjut dari saksi selaku ketua panitia adalah saksi bersama dengan panitia lainnya kemudian melihat dokumen yang diserahkan oleh pelaksana kegiatan kemudian kami membuat berita acara bahwa pekerjaan sudah 80 %. Walaupun tanpa turun ke lapangan kami dapat menilai bahwa perkembangan pekerjaan telah sesuai dengan presentasi perkembangan pekerjaan yang dilaporkan oleh rekanan dan konsultan supervisi konsultan supervisi/pengawas yang lebih mengetahui tentang perkembangan fisik dilapangan berdasarkan keahlian mereka sehingga ketika mereka sudah memberikan berita acara pemeriksaan pekerjaan kami selaku panitia percaya dari laporan yang mereka buat karena mereka yang dilapangan, dan kami tidak memiliki dana untuk melakukan pemeriksaan dilapangan.
- Bahwa untuk pemeriksaan termin II di Pamakayo Kabupaten Flores Timur, kami melihat dari dokumen yang diserahkan oleh pihak rekanan sehingga dari situ kami menilai presentasi pekerjaan. Kami tidak turun ke lokasi karena ketiadaan anggaran, tugas kami rangkap dengan jabatan struktural di kementerian. Sedangkan untuk termin I termin III dan termin IV setelah yang

Halaman 115 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan serta Berman Banjarnahor, SE kembali dari lokasi di Flores Timur langsung melaporkan kepada rekan-rekan panitia tentang perkembangan pekerjaan yang meliputi untuk termin I sudah ada material on site, beberapa tiang telah terpasang, untuk termin III perkembangan pekerjaannya trestelnya sudah diselesaikan, Causeway sudah dalam tahap penyelesaian, dermaga dalam pekerjaan pembesian, untuk termin IV perkembangan pekerjaannya pekerjaan sudah selesai 100%, tindak lanjut dari saksi selaku ketua panitia adalah saksi bersama dengan panitia lainnya kemudian melihat dokumen yang diserahkan oleh pelaksana kegiatan kemudian kami membuat berita acara penilaian terhadap hasil pekerjaan dengan berpatokan pada dokumen yang diberikan dan penilaian dilapangan. Walaupun tanpa turun ke lapangan kami dapat menilai bahwa perkembangan pekerjaan telah sesuai dengan presentasi perkembangan pekerjaan yang dilaporkan oleh rekanan dan konsultan supervisi konsultan supervisi/pengawas yang lebih mengetahui tentang perkembangan fisik dilapangan berdasarkan keahlian mereka sehingga ketika mereka sudah memberikan berita acara pemeriksaan pekerjaan kami selaku panitia percaya dari laporan yang mereka buat karena mereka yang dilapangan, dan kami tidak memiliki dana untuk melakukan pemeriksaan dilapangan.

- Bahwa waktu saksi Berman Banjarnahor, SE waktu melakukan pengecekan dilapangan di Bakalang Kabupaten Alor dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Deputy V bidang Pengembangan Daerah Khusus, sekitar tanggal 8 Desember 2014 menggunakan pesawat terbang yang secara rincinya yang bersangkutan tidak mengetahuinya.
- Bahwa pemeriksaan di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor yang dilakukan oleh Berman Banjarnahor, SE tidak sampai menilai atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung fisik pekerjaan dilapangan hanya melihat secara kasat mata pembangunan apa saja yang sudah dilakukan disana.

- Pekerjaan yang sudah dilakukan saat itu adalah :
 - Causeway belum rampung
 - Trestle sudah rampung
 - Dermaga sementara pekerjaan pembesian.
- Bahwa pemeriksaan dilapangan yang dilakukan oleh yang bersangkutan untuk termin pertama tidak sampai menilai atau menghitung fisik pekerjaan dilapangan hanya melihat secara kasat mata pembangunan apa saja yang sudah dilakukan disana.
- Bahwa ada dokumentasi pekerjaan dilapangan saat itu yang saat ini saksi tidak membawanya. Pekerjaan yang sudah dilakukan saat itu adalah :
 - Material On Site
 - sebagian tiang pancang telah terpasang.
- Bahwa pemeriksaan dilapangan yang dilakukan oleh saksi untuk termin keempat 100% tidak sampai menilai atau menghitung fisik pekerjaan dilapangan hanya melihat secara kasat mata pembangunan apa saja yang sudah dilakukan disana. Ada dokumentasi pekerjaan dilapangan saat itu yang saat ini saksi tidak membawanya. Saat itu pekerjaan telah selesai dilaksanakan.
- Bahwa kami menandatangani berita acara 100 % pada tanggal 22 Desember 2014 karena berdasarkan laporan perkembangan pekerjaan pada bulan Desember 2014 dari rekanan yang menyatakan pekerjaan telah 100 % serta ada laporan dari konsultan supervisi/pengawas No: 059/BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 19 Desember 2014 yang menyatakan bahwa pekerjaan telah 100% dan ada juga rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Halaman 117 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informatika Kabupaten Alor yang menyatakan bahwa pekerjaan telah 100% tetapi dokumen tersebut yang bersangkutan tidak membawanya dan akan yang bersangkutan kirimkan pada hari selasa, tanggal 10 Februari 2015.

- Bahwa pada saat menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan 100 % yang bersangkutan mengetahui pekerjaan pada tanggal 22 Desember 2014 belum selesai dikerjakan dari penyampaian rekanan dan konsultan supervisi bahwa pekerjaan belum selesai dikerjakan dan mereka menyampaikan kalau pada tanggal 31 Desember 2014 pekerjaan dapat diselesaikan. Pertimbangan yang bersangkutan sebelum menandatangani berita acara tersebut adalah bahwa tanggal 23 Desember 2014 merupakan batas terakhir pengajuan pembayaran dan pekerjaan yang belum diselesaikan hanya tinggal sedikit serta ada mekanisme denda dan ada masa pemeliharaan serta adanya asas manfaat dari hasil pembangunan dermaga tersebut.
- Bahwa mengenai penandatanganan berita acara 100 % namun pekerjaan di lapangan belum selesai, hal tersebut telah yang bersangkutan laporkan kepada PPK bahwa keadaan di lapangan belum 100% dan karena pertimbangan manfaat, ada mekanisme denda serta ada jaminan pemeliharaan sehingga kami mau menandatangani berita acara tersebut dan oleh PPK bisa memahami hal tersebut dan menyampaikan bahwa ikuti saja mekanisme pembayarannya agar pembayaran dapat dilakukan dan pembangunan tersebut dapat terselesaikan supaya ada manfaatnya buat masyarakat. Sebelum melakukan penandatanganan berita acara 100% semua anggota panitia mengetahuinya karena pada tanggal 21 Desember 2014 kami mengadakan rapat kecil untuk membahas pekerjaan belum selesai 100% tetapi berita acara harus ditandatangani 100% untuk kemanfaatan dan proses pencairan dana, sehingga kami sepakat untuk membuat berita acara pekerjaan telah selesai 100%.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap berita acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan nomor : Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan Nomor : 076/BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep.V/XI/2014, tanggal 10 November 2014, Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan Nomor : 115/BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep.V/XI/2014, tanggal 15 Desember 2014, dan Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan Nomor : 132/BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep.V/XII/2014, tanggal 22 Desember 2014, dimana terhadap semua berita acara tersebut telah ditandatangani oleh yang bersangkutan bersama dengan anggota panitia lainnya, pada poin 4 (empat) menyatakan bahwa *progress pekerjaan telah sesuai dengan kondisi fisik dilapangan*, yang bersangkutan benar yang bersangkutan tidak melakukan pengecekan fisik dilapangan tetapi dari dokumen yang diajukan oleh rekanan dicantumkan juga foto dokumentasi dilapangan sehingga yang bersangkutan hanya melihat dari foto dokumentasi tersebut.
- Bahwa yang bersangkutan tidak dapat menghitung presentasi pekerjaan dari foto dokumentasi yang diberikan, yang bersangkutan hanya melihat foto tersebut bahwa telah ada peningkatan pekerjaan yang dikerjakan oleh rekanan sedangkan untuk presentasinya 80 % yang bersangkutan dasarkan pada laporan rekanan tersebut.
- Bahwa Item-item pekerjaan untuk pekerjaan dermaga di Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur yang dilakukan adalah pembangunan causeway, pembangunan treeste dan pembangunan dermaga.

Ukuran causeway dalam kontrak adalah 8 M X 22 M

Ukuran trestle dalam kontrak adalah 6 M X 44 M

Ukuran dermaga dalam kontrak adalah 8 M X 47 M

Dilapangan ukuran item pekerjaan tersebut telah sesuai dengan yang ada didalam kontrak karena pada waktu saksi turun ke lapangan untuk melakukan

Halaman 119 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan termin IV 100% saat itu dari inspektorat kementerian melakukan pengukuran ulang terhadap pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya sesuai dengan kontrak.

- Bahwa yang bersangkutan menjelaskan pada berita acara pemeriksaan pekerjaan dari konsultan supervisi yang saudara serahkan kepada pemeriksa yaitu Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 046/BAPP/SAP/X/2014, tanggal 28 Oktober 2014 dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 057/BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014 untuk pemeriksaan pekerjaan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, pada Kop surat tertulis Spektra Adhya Prasarana sedangkan pada kolom tandatangan tertulis Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama hal tersebut merupakan kesalahan pengetikan.
- Bahwa yang bersangkutan menjelaskan evaluasi yang dilakukan hanya berupa rapat-rapat kecil untuk membahas tentang pelaksanaan pekerjaan tetapi kami tidak membuat berita acara evaluasi baik terhadap pembangunan dermaga di Kabupaten Alor maupun di Kabupaten Flores Timur
- Bahwa terhadap seluruh hasil pemeriksaan untuk pekerjaan dermaga di Kabupaten Alor sudah kami buat laporan dan sudah kami laporkan kepada PPK sebelum tanggal 22 Desember 2014 dan kepada KPA juga sebelum tanggal 22 Desember 2014 di Kantor Kementerian Pembangunan Daerah tertinggal, yang melaporkan saat itu adalah yang bersangkutan sendiri.
- Bahwa untuk kegiatan pembangunan dermaga di Bakalang Kabupaten Alor yang disampaikan kepada PPK dan Kasatker sebelum tanggal 22 Desember 2014, laporan yang disampaikan secara tertulis kepada PPK dan Kasatker didasarkan pada dokumen-dokumen laporan perkembangan pekerjaan dari rekanan (PT. Mina Fajar Abadi) dan laporan dari konsultan perencana (PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spektra), setelah yang bersangkutan melaporkan baru kemudian kami membuat Berita Acara Penilaian dan Serah terima hasil pekerjaan.

- Bahwa setelah yang bersangkutan melaporkan kepada PPK dan KPA pada waktu itu KPA menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut harus selesai pada akhir Desember jadi meminta kepada kami untuk mendesak rekanan agar pekerjaan harus diselesaikan pada akhir tahun.
- Bahwa benar Berita Acara penilaian dan serah terima hasil pekerjaan tersebut digunakan sebagai salah satu syarat untuk dapat dilakukannya pencairan dana.
- Bahwa untuk system pembayaran yang dilakukan terhadap prestasi pekerjaan rekanan, dan apa syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pembayaran tersebut dapat dilakukan serta kapan pembayaran tersebut dilakukan itu yang bersangkutan tidak dapat menjawabnya karena yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Pejabat Pembuat SPM (Thomas Pambudi).
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Propinsi NTT sesuai dengan kontrak mulai tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, tetapi kenyataan dilapangan pekerjaan tersebut baru selesai pada tanggal 15 Januari 2015 karena tanggal 16 Januari 2015 para pekerja sudah meninggalkan lokasi.
- Bahwa terhadap rekanan (PT. Mina Fajar Abadi) dikenakan denda, sedangkan besaran denda yang mengetahuinya adalah PPK (Marpih Unggul Purwanto) karena setahu yang bersangkutan pada tanggal 31 Desember 2014 ada perhitungan pekerjaan yang selesai dilaksanakan per 31 Desember 2014 dan sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan. Sedangkan untuk Garansi Bank yang bersangkutan tidak mengetahuinya karena yang mengetahui hal tersebut adalah PPK.

Halaman 121 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami menerima honor yang besarnya bervariasi tergantung besaran nilai kontrak, untuk kegiatan ini yang bersangkutan diberikan honor kurang lebih Rp. 1.000.000,- per kegiatan.
- Bahwa pada tahun 2014 yang bersangkutan diangkat sebagai Kepala Bidang Penguatan daerah pulau-pulau terpencil dan terluar di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal yang nomor dan tanggalnya yang bersangkutan lupa.
- Bahwa yang menjadi tugas yang bersangkutan adalah :
 1. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan pulau-pulau terpencil dan terluar.
 2. Mengerjakan tugas-tugas dari pimpinan
- Bahwa ada keterkaitan tugas yang bersangkutan secara struktural dengan pekerjaan pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor dan di Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, Prpinsi NTT yaitu tugas mengkoordinasikan dengan daerah yang menerima bantuan, mengkoordinasikan dengan kementerian terkait, menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan, menerima pengajuan proposal dari daerah, mengkoordinasikan dengan daerah yang menerima bantuan.
- Bahwa mekanisme pengajuan proposal dari pemerintah daerah menyampaikan proposal kepada menteri kemudian menteri mendisposisi kepada kami dan kemudian kami melakukan analisa kebutuhan dari proposal setelah itu dimasukan dalam data base dan ketika ada kebijakan pimpinan menentukan lokasi mana yang mendapat bantuan setelah itu baru kita mengambil data dari data base untuk membahas PAGU anggaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam proposal yang diajukan sudah sertakan RAB, Detail Desain, Harga Satuan Daerah, surat penunjukan lokasi dari bupati, surat pelepasan hak.
- Bahwa petunjuk teknis yang dibuat berkaitan dengan pengajuan proposal, syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam suatu proposal, pembentukan tim pengendali daerah, yang saat ini tidak membawanya tetapi akan yang bersangkutan kirimkan pada hari selasa, tanggal 10 Februari 2015.
- Bahwa tugas Koordinasi yang dilakukan yaitu dengan Kepala Dinas terkait serta Kepala Daerah tempat pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa Proses pengajuan proposal untuk pembangunan dermaga di Kabupaten Alor dan Kabupaten Flores Timur yang bersangkutan tidak mengetahui secara persis karena yang bersangkutan baru menjabat sebagai Kepala Bidang Penguatan Daerah Perbatasan pada tanggal 3 September 2014, dan proposal-proposal tersebut sudah dalam proses penetapan pemenang untuk pekerjaan di Kabupaten Alor dan untuk Kabupaten Flores Timur sudah dalam tahap pelaksanaan pekerjaan, jadi yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Ir. Widiyati Wardoyo.

4. **Saksi Agus Suminardi.,** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan/pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal TA. 2014
- Bahwa saksi menerangkan Riwayat pendidikan saksi adalah :
 - Lulus SD N 124 Pontianak Tahun 1985.

Halaman 123 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lulus SMP N 3 Pontianak Tahun 1988.
- Lulus SMA N 1 Pontianak Tahun 1991.
- Lulus Fakultas Ekonomi UNTAN Tahun 1997
- Riwayat Pekerjaan adalah :
 - CPNS Tahun 1998 sebagai staf di Bapeda di Kabupaten Pontianak
 - PNS Tahun 1999 sebagai staf di Bapeda di Kabupaten Pontianak
 - Tahun 2005 sebagai Kasubid Perindagkop di Kabupaten Pontianak
 - Tahun 2008 sebagai Kasubid Identifikasi Kerja Sama Antar Daerah di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
 - Tahun 2009 Sebagai Kasubbag Rumah Tangga di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
 - Sejak tahun 2013 Sebagai Kabid Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
 - Tahun 2013 Sebagai Kabag Humas di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
 - Tahun 2014 Sebagai Kabid Penguatan Pemberdayaan Masyarakat di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
- Bahwa saksi menerangkan sebagai Kepala Bidang Penguatan Pemberdayaan Masyarakat di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomornya lupa pada bulan September 2014, sedangkan yang menjadi tugas dan fungsi dari jabatan saksi berdasarkan Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal adalah :
 1. Tugas : Merumuskan kebijakan, kordinasi dan fasilitasi dalam penguatan pemberdayaan masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fungsi :

1. Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan kebijakan dan fasilitas di Bidang Penguatan Pemberdayaan Masyarakat ;
2. Pengumpulan dan pengolahan data penyusunan kebijakan dan analisis di Bidang Penguatan Pemberdayaan Masyarakat ;
3. **Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Penguatan Pemberdayaan Masyarakat ;**

- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Jasa Konsultansi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Sekretaris Pokja berdasarkan Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 172/KEP/M-PDT/XII/2013, tanggal 16 Desember 2013 tentang susunan personil Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

Adapun tugas pokok Saksi mengacu pada Pasal 17 ayat (2) Perpres No.70 Tahun 2012 yaitu :

- Menyusun Rencana Pemilihan, penyedia barang/jasa.
- Menetapkan Dokumen Pengadaan.
- Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
- Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Kementerian PDT melalui LPSE. (layanan Pengadaan Secara Elektronik).
- Menilai Kualifikasi penyedia Barang/jasa melalui Pra-kualifikasi atau Pasca-kualifikasi.
- Melakukan Evaluasi Administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran dimaksud.

Halaman 125 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjawab sanggahan.
- Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
- Pelelangan atau Penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100 Milyar.
- Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp 10 Milyar.
- Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa pada PPK.
- Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa.
- Membuat Laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP.
- Susunan Anggota POKJA pekerjaan Jasa Konsultasi terdiri dari :
 - Agus Suminardi (Ketua)
 - Raja Amin Hasibuan (Sekretaris)
 - Marcellinus Bagus Nugroho (anggota)
 - Sugeng Triyadi (Anggota)
 - Roberton Silitonga (Anggota).
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran adalah Ir. Arief Budhiono (Asisten Deputi urusan Perdesaan).
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Maprih Unggul Purwanto.
- Bahwa Pokja Jasa Konsultasi tidak pernah melakukan rapat internal untuk membahas rencana umum pengadaan, karena POKJA hanya melakukan pelelangan dari rencana umum pengadaan yang telah dibuat oleh Satuan Kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lingkungan Kementerian PDT, hal itupun baru kami lakukan setelah mendapat nota dinas dari Kepala ULP.

- Bahwa Pokja Jasa Konsultansi melakukan pengadaan jasa konsultansi sebanyak 32 paket selama tahun 2014 namun Saksi tidak mengingat berapa jumlah PAGU Anggarannya, sumber anggaran untuk paket-paket tersebut berasal dari APBN dan yang menetapkan paket-paket tersebut adalah masing-masing Satker di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Bahwa adapun Kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan rencana pemilihan penyedia barang/jasa untuk paket pekerjaan Pengawasan Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Jetti) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT tahun 2014 adalah setelah menerima nota dinas dari Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Saksi dan Anggota Pokja melakukan Pertemuan untuk melakukan persiapan lelang. Adapun langkah langkah yang dilakukan dalam rangkan persiapan tersebut adalah dengan cara :
 - melihat di wibside Inaproc dimana dalam wibside tersebut terdapat Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP),
 - Melakukan Penelaahan KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan HPS (Harga Perkiraan Sendir) dalam rangka sinkronisasi pekerjaan,
 - Menyusun Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (SDPSE) berupa Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan melalui SPSE,
 - Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang / Jasa Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultansi,
 - Mengumumkan pevelangan pekerjaan pengawasan pengembangan infrastruktur transportasi laut (jetty) di daerah pulau terpencil dan

Halaman 127 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terluar Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT sampai dengan penetapan pemenangnya.

- Bahwa yang membuat dokumen pengadaan untuk paket-paket pekerjaan jasa konsultasi tahun 2014 tersebut adalah POKJA sedangkan yang membuat HPS adalah Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa nilai HPS untuk pengadaan Pengawasan Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT tahun 2014 adalah sebesar Rp. 314.517.500,- (tiga ratus empat belas juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa untuk pengadaan jasa konsultasi yang tempat pelaksanaan kegiatannya di Propinsi NTT adalah :
 - Paket pekerjaan pengawasan pengembangan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di Daerah Pulau terpencil dan terluar di Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT.
 - Paket pekerjaan pengawasan pengembangan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di Daerah Pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor, Provinsi NTT.
- Bahwa nilai Pagu dananya Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah). Nilai HPS nya. Rp.314.517.000,- (tiga ratus empat belas juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah). Dasar Perhitungan HPS Saksi tidak tahu, karena hal tersebut merupakan kewenangan PPK.
- Bahwa setelah melalui dua kali lelang, PT. Spektra Adhya Prasarana ditetapkan sebagai pemenang. Selanjutnya dilakukan negosiasi dan klarifikasi harga dan disepakati harga sebesar 153.450.000 karena PT Spektra Adhya Prasarana menawar biaya taksi ke dan dari bandara yang tidak ada dalam HPS. Kesepakatan ini dimuat dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat honorarium sebagai POKJA Jasa Konsultansi dan besarnya kurang lebih Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

5. **Saksi Marpih Unggul Purwanto, S.Kom.,** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi jelaskan bahwa sejak bulan Juli 2011 sampai dengan Desember 2014 Saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Deputy V (pengembangan daerah khusus) di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai PPK berdasarkan Surat Keputusan Menteri PDT Nomor : 001/KEP/M-PDT/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri PDT Nomor:176/Kep/M-PDT/XII/2013 tentang Pengangkatan Pejabat KPA, PPK, Pejabat Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Kementerian PDT, adalah sebagai berikut :
 - a) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi :
 - Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - HPS;
 - Rancangan kontrak;
 - b) Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa;
 - c) Menyetujui bukti pembelian/ atau menandatangani kwitansi/ SPK/ Surat Perjanjian;
 - d) Menandatangani kontrak;
 - e) Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/ jasa;
 - f) Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - g) Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada KPA;

Halaman 129 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa kepada KPA dengan Berita Acara penyerahan;
- i) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada KPA;
- j) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen;
- k) Mengusulkan kepada KPA :
 - Perubahan paket pekerjaan dan / atau;
 - Perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
- l) Menetapkan tim pendukung;
- m) Menetapkan Tim/ tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (Aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP;
- n) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/ jasa.

Sedangkan Hak dan kewajiban saksi sebagai PPK sesuai yang tercantum dalam klausul masing-masing kontrak adalah :

- a) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- b) Meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
- c) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang ditetapkan kepada penyedia;
- d) mengenakan denda keterlambatan apabila ada;
- e) membayar uang muka (apabila diberikan);
- f) memberikan instruksi sesuai jadwal;
- g) Membayar ganti rugi, melindungi dan membela penyedia terhadap tuntutan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kesalahan, kecorobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh PPK;

- h) Mengusulkan penetapan sanksi daftar hitan kepada PA atau KPA (apabila ada)

Untuk paket pekerjaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi NTT pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun anggaran 2014, saksi sebagai PPK bertanggungjawab kepada KPA sebagai atasan langsung saksi yang awalnya dijabat oleh ARIEF BUDIONO yang juga menjabat sebagai Asisten Deputy Urusan Pengembangan Perdesaan, dan karena beliau pensiun maka pada bulan september 2014 digantikan oleh Drs. Supriadi yang saat menjabat sebagai Asdep Wilayah Strategi, berdasarkan SK Menteri PDT nomor : 140/Kep/M-PDT/IX/2014 tanggal 23 September 2014. Sedangkan sebagai Pengguna Anggaran langsung berada pada menteri Pembangunan Daerah tertinggal saat itu di Jabat oleh Bapak A. Helmi Faisal Zaini.

Adapaun jabatan-jabatan yang dibentuk dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah :

- Bendahara Pengeluaran yang saat itu dijabat oleh ANISYAH HANI;
- Pejabat penandatanganan SPM dijabat oleh saudara THOMAS PAMBUDI;

Selain itu juga terdapat panitia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor:172/Kep/M-PDT/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 Tentang Personil Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian PDT;

Halaman 131 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan ULP yang melakukan pelelangan terhadap paket konsultan supervisi dan pengawasan pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Flores Timur dan di Kabupaten Alor Propinsi NTT pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun anggaran 2014 adalah Pokja Pengadaan pekerjaan jasa konsultansi dengan Ketuaanya Agus Suminardi, Sekretaris : Raja Amin, Anggota : Bagus;

Sedangkan panitia PHO nya dibentuk berdasarkan Keputusan KPA Satker Pengembangan daerah Khusus Nomor: 132/KEP/KPA-PDK/KPDT/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 tentang Perubahan atas Keputusan KPA Nomor:001.3/KEP/KPA-PDK/KPDT/I/2014 Tentang pembentukan panitia Penilai dan penerima barang/ jasa pada Satker pengembangan daerah Khusus Ta. 2014.

- Bahwa Mekanisme sampai dengan dianggarkannya Paket Pekerjaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT TA 2014 yaitu adanya proposal dari Bupati Alor untuk pembangunan dermaga di Bakalang pulau Pantar yang ditujukan kepada Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal kemudian diproses di Asisten Deputi Pulau Terpencil dan Terluar sampai dengan ditetapkan dalam DIPA.
- Bahwa sumber anggaran untuk Paket Pekerjaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT berasal dari APBN tahun 2014 dengan besar anggaran Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah), anggaran tersebut dalam bentuk DIPA Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Satker Pengembangan Daerah Khusus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembangunan Dermaga Bakalang Pulau Pantar di Kabupaten Alor ada terdapat perencanaan, yang membuat perencanaannya adalah Pemda Kabupaten Alor dimana perencanaan tersebut sudah dilampirkan dalam proposal yang diajukan oleh Pemda Kabupaten Alor Kepada Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Bahwa yang bersangkutan tidak tahu mekanisme/prosedur penunjukan pihak yang melakukan perencanaan serta berapa besar anggaran yang disediakan untuk perencanaan Paket pembangunan Dermaga Bakalang Pulau Pantar Kabupaten Alor karena itu merupakan kewenangan Pemda Kabupaten Alor.
- Bahwa yang bersangkutan tidak tahu apakah perencanaan yang dibuat tersebut telah ada pertanggungjawabannya atau tidak, baik itu pertanggungjawaban kegiatan maupun pertanggungjawaban anggarannya karena semua proses perencanaan dilakukan oleh Pemda Kabupaten Alor.
- Bahwa kontraktor pelaksana yang melaksanakan pekerjaan pembangunan Dermaga Bakalang Pulau Pantar Kabupaten Alor adalah PT. Mina Fajar Abadi, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 20.554.601.086,- dan jangka waktu pelaksanaannya 01 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.
- Bahwa mekanisme Penunjukan PT. Mina Fajar Abadi selaku Kontraktor Pelaksana Pembangunan Dermaga Bakalang Pulau Pantar Kabupaten Alor TA 2014 melalui proses pelelangan Umum (LPSE).
- Bahwa tugas dan tanggungjawab yang bersangkutan selaku PPK terkait dengan proses pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Dermaga Bakalang Pulau Pantar Kabupaten Alor TA 2014 yaitu menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan Rancangan Kontrak, sedangkan untuk proses pelelangan sampai dengan penentuan pemenang adalah tugas POKJA.

Halaman 133 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nilai HPS yang ditetapkan sebesar Rp. 20.969.300.000,- dengan mengacu pada RAB dan harga satuan daerah yang diusulkan dalam proposal dari Pemda Kabupaten Alor dengan dibantu oleh Tim Teknis menyusun HPS.
- Bahwa mengenai jadwal pelaksanaan pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT yang bersangkutan tidak mengetahui karena bukan kewenangan yang bersangkutan selaku PPK tetapi merupakan kewenangan POKJA.
- Bahwa dasar penunjukan Panitia pelelangan yaitu Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 172/KEP/M-PDT/XI/2013 tanggal 16 Desember 2013 dengan susunan panitia sebagai berikut :

Ketua : PUWADI SUKARELAWANTO.

Sekretaris : MUH. NASER

Anggota : BLEGUH ANDI SETYA, MEDIAN PETRA HALOMOAN,
ARDIAN HIDAYAT, MANSUR TIRO dan RUDI PUR
HARTONO

Panitia pelelangan mempunyai tugas pokok yaitu :

1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
2. Menetapkan Dokumen pengadaan;
3. Menetapkan besaran nominal jaminan penanwaran;
4. Mengumumkan pengadaan barang/jasa di website Kementerian dan melakukan pengumuman resmi ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional;
5. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau paska kualifikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
7. Menjawab sanggahan;
8. Menetapkan penyedia barang / jasa untuk :
 - Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi /jasa lainnya yang bernilai Rp.100.000.000.000,-
 - Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,-
9. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
10. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
11. Dalam hal diperlukan panitia pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK :
 - Perubahan HPS
 - Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
- Bahwa untuk proses pengumuman pelelangan sampai dengan penentuan pemenang lelang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya itu merupakan kewenangan POKJA dan yang bersangkutan selaku PPK tidak terlibat dalam proses pelelangan.
- Bahwa penandatanganan kontrak kerja Paket Pekerjaan Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT antara yang bersangkutan selaku PPK dengan pihak PT Mina Fajar Abadi selaku kontraktor pelaksana dilakukan pada tanggal 01 Oktober 2014 bertempat di Kantor Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta.

Halaman 135 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa item pekerjaan dan nilai dari masing-masing item pekerjaan yang membentuk nilai kontrak secara keseluruhan sebagai berikut : \
 1. Bahwa untuk pekerjaan pembangunan dermaga Bakalang Pulau Pantar Kabupaten Alor ada ditunjuk konsultan pengawas (supervisi) yaitu PT. Spectra Adhia Prasarana yang memkanisme penunjukannya melalui LPSE dan nilai pekerjaan pengawasan sebesar Rp. 153.450.000,-
 2. Bahwa untuk pembangunan dermaga Bakalang Kabupaten Alor tidak dibentuk Tim pengawas internal dari Satker Pembangunan Daerah Khusus, namun ada dibentuk Tim Pengendali Daerah oleh Pemda Kabupaten Alor dengan tugas melakukan pengawasan dan melaporkan kegiatan bantuan sosial pembangunan Dermaga Bakalang kepada Bupati.
- Bahwa berdasarkan laporan dari pihak kontraktor maupun konsultan pengawas (supervisi) pekerjaan pembangunan Dermaga Bakalang Pulau Pantar Kabupaten Alor telah selesai dikerjakan.
- Bahwa pekerjaan pembangunan dermaga Bakalang Pulau Pantar Kabupaten Alor telah dilakukan PHO dari pihak kontraktor kepada PPK pada tanggal 31 Desember 2014 sedangkan untuk FHO akan dilaksanakan setelah selesai masa pemeliharaan 6 bulan.
- Bahwa sebelum dilakukan PHO, Tim PHO ada melakukan pemeriksaan terhadap laporan-laporan Kontraktor Pelaksana, konsultan Pengawas dan Surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Alor terkait dengan pekerjaan pembangunan Dermaga Bakalang Pulau Pantar, mengenai pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tim panitia PHO yang bersangkutan tidak mengetahui dengan pasti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panitia PHO yang ditunjuk yaitu :

1. NUR SUWARTINA (Ketua)
2. ADI NUGRAHA (Sekretaris)
3. BERMAN BANJARNAHOR (Anggota)
4. SOFIAH (Anggota)
5. SLAMET MARYOTO (Anggota)

- Bahwa terhadap kontraktor pelaksana pembangunan dermaga Bakalang Pulau Pantar Kabupaten Alor telah dibayarkan 100 % sebesar Rp. 20.554.601.086,- dengan tahap –tahapan pembayaran sebagai berikut :

- Termin I sebesar Rp. 10.277.300.543,-
- Termin II sebesar Rp. 6.166.380.326,-
- Termin III sebesar Rp. 4.110.920.217,-

6. **Saksi Berman Banjar Nahor.**, menerangkan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dasar saksi menjadi Panitia penilai dan penerima barang/jasa pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal TA 2014 adalah Nomor 132/KEP/KPA-PDK/KPDT/VIII/2014 yang dibuat dan ditandatangani di jakarta tanggal 16 Juli 2014 oleh Arief Budhiono selaku Kuasa Pengguna anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus.
- Bahwa Tim Penilai dan penerima barang antara lain :
 - Ir Noer Suwartina Ketua
 - Adi Nugraha Suryadi, S.Ip Sekretaris
 - Berman Banjarmasin, SE Anggota
 - Dra. Sofiyah Anggota

Halaman 137 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Slamet Maryoto

Anggota (saksi sendiri)

- Bahwa saksi tidak mempunyai pengalaman sebagai panitia penilai dan penerima barang/jasa. baru kegiatan tahun 2014 ini saksi sebagai panitia penilai dan penerima barang/jasa.
- Bahwa yang menjadi dasar tugas pokok fungsi dan tanggung jawab saksi selaku tim penilai yaitu memeriksa item pekerjaan pada dokumen kontrak, melakukan penilaian berdasarkan dokumen dokumen baik yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana yaitu PT Mina Fajar Abadi maupun Konsultan Supervisi yaitu PT Spektra Adhya Prasarana maupun dari dinas Perhubungan Kabupaten.
- Bahwa Latar belakangnya ditunjuk sebagai anggota dalam susunan panitia penilaian dan penerima barang / jasa sama sekali tidak mengetahui alasannya. Karena pada waktu itu saksi langsung menerima Surat Keputusan mengenai pembentukan panitia penilai dan penerima barang / jasa tersebut yang dibuat tanggal 16 januari dan di tandangani oleh Arief Budhiono selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa dasar atau petunjuk teknis dalam melakukan penilaian pada kegiatan ini tidak ada acuan ataupun petunjuk teknis, sehingga banyak arahan dan petunjuk dari Ir Noer Suwartina selaku Ketua Tim panitia penilaian dan penerima barang / jasa.
- Bahwa sumber dana kegiatan pembangunan dermaga di Bakalang diperoleh dari APBN pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal untuk nilai pagu tidak mengetahuinya secara persis, sedangkan surat perjanjian kontrak nomor KTR.182.2/PPK1-Dep.V-PDT/X/2014 tanggal 1 oktober 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp 20.554.601.086 (dua puluh milyar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah) yang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangani oleh MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S.Kom selaku pihak kesatu dengan Ir Ramlan, MBA, MM selaku pihak kedua dan Jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

- Bahwa Nama Direktur PT Spektra Adhya Prasarana tersebut adalah Ir Sri Rahardjo berdasarakan kontrak nomor KTR.186.8/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp 153.450.000,- (seratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Jangka waktu pelaksanan pekerjaan PT Spektra Adhya Prasarana dari tanggal 7 Oktober s/d 31 Desember 2014.
- Bahwa Pekerjaan pembangunan dermaga di Bakalang, Kabupaten Alor, Propinsi NTT sesuai dengan kontrak mulai tanggal 07 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dengan tepat waktu berdasarkan hasil rekomendasi dari konsultan pengawas dan rekomendasi Dinas Kabupaten Alor.
- Bahwa prosedur agar dapat dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Panitia Penilai dan penerima barang/jasa pada satuan kerja pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut : rekanan membawa laporan hasil pekerjaan berserta dokumen pendukung diataranya foto-foto hasil pekerjaan, rekomendasi dari dinas terkait pada lokasi pekerjaan, progres kemajuan pekerjaan, kemudian oleh panitia dilakukan pengecekan dilokasi pekerjaan apakah sudah sesuai dengan progres pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan, setelah dilakukan pengecekan dilapangan dilakukan pelaporan kepada KPA/PPK.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa prosedur agar dapat dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Panitia Penilai dan penerima barang/jasa pada satuan kerja

Halaman 139 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut : rekanan membawa laporan hasil pekerjaan beserta dokumen pendukung diataranya foto-foto hasil pekerjaan, rekomendasi dari dinas terkait pada lokasi pekerjaan, progres kemajuan pekerjaan, kemudian oleh panitia dilakukan pengecekan dilokasi pekerjaan apakah sudah sesuai dengan progres pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan, setelah dilakukan pengecekan dilapangan dilakukan pelaporan kepada KPA/ PPK.

7. **Saksi Sri Raharjo.,** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan direktur PT. Spektra Adhya Prasarana yang merupakan konsultan supervisi/pengawas pembangunan dermaga di Bakalang, Kabupaten Alor.
- Bahwa sekitar bulan Maret atau April tahun 2014, saat itu Pak Andy Prayana datang ke tempat saksi di Spektra bersama dengan Gun-gun kemudian gun-gun memperkenalkan Andy Prayana kepada saksi dengan mengatakan “pak, ini Andy Prayana, mau pinjam bendera Spektra untuk pekerjaan pengawasan, boleh atau tidak” lalu saksi menjawab boleh saja. Lalu mereka bertanya kepada saksi berapa fee pakai bendera dan saksi menjawab 4 %, dari nilai kontrak, lalu kami bersepakat.
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari staf di PT. Spektra kalau salah satu dari mereka (Pak. Andy Prayana dan Pak. Gun-gun) pernah ke kantor dan meminta dokumen-dokumen perusahaan (Profil perusahaan).
- Bahwa yang bersangkutan sudah menyampaikan kepada staf di PT. Spektra kalau pak Gun-gun dan Pak Andy Prayana mau meminjam perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Spektra Adhya Prasarana untuk mengikuti proses lelang pekerjaan pengawasan/supervisi.

- Bahwa pada waktu peminjaman bendera tidak ada kesepakatan tertulis, yang ada hanya kesepakatan lisan saja.
- Bahwa setiap kali mereka mengikuti proses lelang untuk pekerjaan pengawasan saksi tidak mengetahuinya, saksi baru mengetahui kalau mereka mengikuti proses lelang ketika mereka menang dan datang menyampaikan kepada saksi bahwa mereka menang proses lelang.
- Bahwa dalam jangka waktu setelah peminjaman bendera sampai dengan akhir tahun 2014, yang bersangkutan hanya pernah disampaikan kalau mereka menang dalam proses lelang pekerjaan jasa konsultasi supervisi untuk pekerjaan pembangunan dermaga di Kabupaten Alor;
- Bahwa semua dokumen penawaran dibuat oleh mereka sendiri karena PT.Spektra Adhya Prasarana tidak pernah membuat dokumen penawaran untuk pekerjaan pengawasan/supervisi pembangunan dermaga;
- Bahwa setelah mereka menyampaikan kalau menang kemudian yang bersangkutan diminta oleh Pak.Gun-gun untuk ke Jakarta guna menandatangani kontrak dengan biaya dari mereka.
- Bahwa penandatanganan kontrak dilaksanakan di ruang Kerja Pak. Maprih Unggul Purwanto, kontrak tersebut ditandatangani bersamaan oleh saksi dan pak Maprih Unggul Purwanto pada hari itu juga, pada waktu menandatangani kontrak kerja hanya ada saksi dan pak Maprih Unggul Purwanto;
- Bahwa Kontrak tersebut untuk pekerjaan supervisi/pengawasan pembangunan dermaga di Kabupaten Alor, nilai kontrak tersebut saksi tidak ingat pasti lagi tetapi sekitar nilai Rp. 140 sampai dengan 150 juta;

Halaman 141 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat membaca sekilas dari isi kontrak tersebut kemudian saksi menandatangani kontrak tersebut.
- Bahwa sebelum penandatanganan kontrak di Jakarta tersebut Yang bersangkutan belum mengenal Pak. Maprih Unggul Purwanto, pada waktu saksi ke Jakarta saksi di SMS oleh Pak. Gun-gun nama staf pak. Gun-gun yang namanya tidak saksi ingat lagi beserta nomor Handphonenya yang akan menunggu saksi di depan Kantor Kementrian PDT untuk dipertemukan dengan Pak. Maprih;
- Bahwa proses selanjutnya yang bersangkutan tidak mengetahuinya karena langsung dikerjakan oleh Pak, Gun-Gun dan Pak Andy Prayana, yang bersangkutan hanya mengetahui ketika dari bagian Keuangan PT. Spektra menyampaikan kalau ada uang yang masuk untuk pekerjaan supervisi tersebut yang kemudian setelah dipotong pajak baru mereka potong 4 % lalu sisanya dibuatkan dalam bentuk cek dan diserahkan kepada Pak, Gun-gun;
- Bahwa rekening yang digunakan adalah rekening PT. Spektra Adhya Prasarana.
- Bahwa pada waktu peminjaman bendera oleh Andy Prayana tidak diikuti dengan kuasa untuk menandatangani dokumen-dokumen atas nama PT. Spektra Adhya Prasarana.
- Bahwa kalau tidak salah ingat pembayaran diterima sekaligus pada bulan Januari 2015, jumlah yang diterima oleh PT.Spektra Adhya Prasarana saksi tidak ingat pasti nanti saksi tunjukan bukti rekening koran PT. Spektra Adhya Prasarana, yang menyerahkan cek kepada Pak, Gun-Gun adalah ibu Tuti (Bagian Keuangan PT. Spektra Adhya Prasarana) dan ada tanda terimanya yang saksi tunjukan kepada penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ingat pasti fee yang diperoleh tetapi berkisar pada angka Rp. 4 jutaan;
- Bahwa tidak ada staf dari PT. Spektra Adhya Prasarana yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- Bahwa PT. Spektra Adhya Prasarana tidak pernah diberikan laporan tentang progress perkembangan pekerjaan dilapangan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang

Ahli dalam persidangan perkara ini dan dalam persidangan telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Ahli Kusa Bill Nono Nope, S.T. M.T.**, memberikan keterangan dibawah janji didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli benar pernah melakukan pemeriksaan terhadap Proyek Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal TA 2014 ;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan fisik sebanyak 1 kali yaitu berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT kepada Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor B-1005/P.3.1/Fd.1/04/2015 tanggal 10 April 2015 Perihal Permintaan Bantuan Tenaga Teknis. Bahwa, Permintaan Bantuan Tenaga Teknis ini terkait dengan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor dan Kabupaten Flores Timur. Dalam hal ini, ruang lingkup permintaan surat dimaksud adalah agar Direktur Politeknik Negeri Kupang (PNK) menunjuk Tim Teknis PNK untuk melakukan pemeriksaan dan perhitungan secara teknis terhadap obyek perkara

Halaman 143 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, Atas dasar surat Bapak Kajati NTT tersebut maka Direktur Politeknik Negeri Kupang menindaklanjuti permintaan bantuan tim teknis tersebut melalui Surat Tugas Direktur Nomor 451a/PL23/HK/2015 tanggal 14 April 2015 perihal Penugasan Tim Teknis. Selanjutnya, personil yang ditugaskan diminta untuk berkoordinasi dengan Pihak Penyidik Kejati NTT guna mempersiapkan teknis pelaksanaan pemeriksaannya. Tim Teknis kemudian meminta beberapa dokumen terkait guna penelaahan dan pendalaman perihal teknis terkait obyek perkara yang akan diperiksa, sekaligus kesepakatan jadwal waktu pemeriksaan. Tim Teknis PNK didampingi oleh Pihak Penyidik Kejati NTT berangkat menuju Kalabahi (ibu Kota Kabupaten Alor) pada tanggal 16 April 2015, menggunakan moda pesawat terbang, kemudian dilanjutkan dengan menyeberang laut menuju Lokasi Proyek di Desa Bakalang menggunakan perahu motor ;

- Bahwa Adapun pihak-pihak yang turut serta dan juga menyaksikan secara langsung proses pemeriksaan teknis atas obyek perkara ini adalah:
 1. Tim Teknis PNK yang diwakili oleh Kusa Bill N. Nope, ST., MT;
 2. Tim pendamping dari Penyidik Kejasaan Tinggi NTT sebanyak 3 orang;
 3. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Alor bersama staf sebanyak 2 orang;
 4. Kepala Desa Bakalang, Sekretaris Desa, dan staf sebanyak 6 orang;
 5. Kapolsek Pantar Timur dan Anggota sebanyak 2 orang;
 6. Masyarakat sekitar Dermaga Bakalang.
- Bahwa Pembangunan fasilitas pelabuhan laut Demaga Bakalang, terletak di Desa Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Dermaga ini dikerjakan oleh PT. Mina Fajar Abadi, dimulai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bulan Oktober Tahun 2014. Secara kontraktual, terdapat 3 (tiga) bagian

konstruksi bangunan utama yang dikerjakan yakni:

- 1) Trestle Ukuran 6 m x 27 m;
 - 2) Dermaga ukuran 8 m x 54 m; dan
 - 3) Cause Way ukuran 8 m x 16 m.
- Dasar Pelaksanaannya adalah Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: KTR.182.2/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014, dengan nama Paket Pekerjaannya adalah Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Prvinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014. Perjanjian ini dilakukan antara Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI selaku Pemilik Pekerjaan (Pihak I) dengan PT. Mina Fajar Abadi selaku Penyedia (Pihak II).
 - Bahwa berdasarkan kontrak kerja yang diperoleh dari penyidik diketahui informasi singkat mengenai dermaga dimaksud, yakni:
 1. Pemilik Pekerjaan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat
 2. Kontraktor Pelaksana PT Mina Fajar Abadi, Jl. Simpang V No.
31A Bagok, Nurussalam, Aceh Timur, Provinsi Aceh
 3. Konsultan Perencana : -
 4. Konsultan Pengawas PT Spektra Adhya Prasarana, Jl. Sidoluhur
N0. 18-20, Bandung, Provinsi Jawa Barat
 5. Biaya Konstruksi Rp. 20.554.601.086,- (include PPn 10%) (dua
puluh enam miliar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus
satu ribu delapan puluh enam rupiah)
 6. Sumber Pembiayaan Dana APBN melalui Kementerian PDT RI
TA 2014.

Halaman 145 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap data dan fakta yang diperoleh selama hasil pemeriksaan, ditemukan adanya kekurangan volume pada pekerjaan Proyek Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal TA 2014 yaitu :

- Setelah dilakukan analisa teknis terhadap Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang dengan rincian 8 (delapan) item pekerjaan didalamnya maka ditemukan adanya selisih volume kurang antara Volume Kontrak dengan Volume Terpasang. Dengan demikian, tentu hal ini juga menimbulkan selisih biaya kurang antara jumlah biaya sesuai volume kontrak dengan jumlah biaya sesuai volume terpasang.
- Tabel 1 menunjukkan rekapitulasi hasil analisa volume dimana menunjukkan adanya kekurangan volume terpasang antara volume kontrak (setelah CCO) dengan volume terpasang (hasil analisa).

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Tiang Pancang

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume		Selisih Volume Kurang
			Kontrak	Analisa Terpasang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	PEKERJAA N PEMBANG UNAN TRESTLE (27 X 6) m ²				
1.	Pengadaan Tiang Pancang Baja Dia-45,7 mm; t = 12 mm	kg	73,920.00	42,157.00	31,763.00
2.	Pembuatan	bh	16.00	16.00	-



3.	Sepatu Tiang Pancang Pengecatan Tiang Pancang Pipa Baja	m2	804.67	460.80	343.87
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Pengangkutan Tiang Pancang ke Titik Pancang	m'	560.00	270.00	290.00
5.	Pemancangan Tiang Tegak	m'	528.00	236.00	292.00
6.	Penyambungan Tiang Pancang baja	bh	16.00	14.00	2.00
7.	Pemotongan Tiang Pancang	bh	16.00	16.00	-
8.	Pelat Baja Alas Beton Isi Tiang	kg	206.28	206.28	-
II.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN DERMAGA (54 X 8) m ²				
1.	Pengadaan Tiang Pancang Baja Dia-45,7 mm; t = 12 mm	kg	247,104.00	158,088.00	89,016.00
2.	Pembuatan Sepatu Tiang Pancang	bh	48.00	48.00	-
3.	Pengecatan Tiang Pancang Pipa Baja	m2	2,689.90	1,782.00	907.90
4.	Pengangkutan Tiang Pancang ke Titik Pancang	m'	1,872.00	1,200.00	672.00
5.	Pemancangan Tiang Tegak	m'	1,584.00	960.00	624.00
6.	Penyambungan	bh	96.00	48.00	48.00



7.	an Tiang Pancang baja Pemotongan Tiang Pancang	bh	48.00	48.00	-
8.	Pelat Baja Alas Beton Isi Tiang	kg	618.85	618.85	-

Sumber: Hasil Analisa Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang (Lampiran I)

Bahwa akibat adanya selisih volume kurang diatas bila dikalikan dengan harga satuan masing-masing item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Kontrak maka diperoleh selisih biaya kurang pada AreaTrestle sebesar Rp. 1.119.897.452,-sedangkan selisih biaya kurang pada Area Dermaga sebesar Rp. 3.022.435.332,- Dengan demikian, total jumlah selisih biaya kurang akibat selisih volume kurang atas pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang Dermaga Penumpang di Bakalang sebesar Rp. 4.142.332.784 (terbilang: empat milyar seratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).

2. Pekerjaan Konstruksi Beton Bertulang pada Dermaga Penumpang di Desa Bakalang yang dikerjakan oleh PT Mina Fajar Abadi Tahun 2014,

Adapun hasil analisisnya sebagai berikut :

Hasil pengukuran dimensi pekerjaan beton pada Area Trestle, Dermaga, dan Cause Way kemudian dilakukan analisa untuk menghitung volume beton. Hasil analisa tidak menunjukkan adanya pengurangan volume pekerjaan beton sebagaimana rekapitulasinya seperti tertera pada Tabel 2. Rincian perhitungan volume pekerjaan ini dapat dilihat pada Lampiran II.B serta rekapitulasi hasil pada Lampiran II.A.1

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Volume Beton

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume		Selisih Vol Kurang
				Analisa Terpasang	



			Kontrak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	PEKERJAA N PEMBANG UNAN TRESTLE (44 X 6) m ²				
1.	Beton Isi Tiang Pancang Isian = 2 m	m ³	4.98	4.98	-
2.	Pembuatan Poer Beton	m ³	18.43	18.43	-
3.	Pembuatan Balok Beton 45/70 (melintang dan memanjang)	m ³	18.90	18.90	-
4.	Pembuatan Lantai Beton (Cor Setempat)	m ³	52.05	52.05	-
5.	Kansteen	m ³	1.74	1.74	-
6.	Pengecatan Kansteen	m ²	26.46	26.46	-
II.	PEKERJAA N PEMBANG UNAN DERMAGA (47 X 8) m ²				
1.	Beton Isi Tiang Pancang Isian = 2 m	m ³	14.95	14.95	-
2.	Pembuatan Poer Beton	m ³	95.94	95.94	-
3.	Pembuatan Balok Beton 45/70 (melintang dan memanjang)	m ³	46.44	46.44	-
4.	Pembuatan Lantai Beton (Cor Setempat)	m ³	129.60	129.60	-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)



5.	Kansteen	m ³	3.40	3.40	-
6.	Pengecatan Kansteen	m ²	18.38	18.38	-
III.	PEKERJAA N CAUSE WAY (25 X 8) m ²				
1.	Pembuatan Perkerasan Beton Bertulang, t=16 cm	m ³	20.48	20.48	-
2.	Kansteen	m ³	1.04	1.04	-
3.	Pengecatan Kansteen	m ²	10.29	10.29	-
4.	L-Shape Beton	m ³	25.07	25.07	-

Sumber: Hasil Analisa Pekerjaan Beton (Lampiran II.A.1)

4. Hasil pemeriksaan besi tulangan pada pekerjaan struktur beton bertulang juga menunjukkan adanya kekurangan volume pembesian, baik pada pembesian untuk tulangan Stek Tiang Pancang, Tulangan Poer Beton, Tulangan Balok, maupun Tulangan Plat Lantai. Penyebab selisih volume ini akibat adanya pengurangan jumlah tulangan terpasang akibat jarak tulangan terpasang lebih besar dari jarak tulangan yang ditetapkan dalam Gambar. Rinciannya masing-masing item pekerjaan telah diuraikan pada Lampiran II Laporan ini, dimana Rekapitulasi hasil analisisnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Pembesian Beton Bertulang

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume An. L-II.C		Selisih Vol Kurang (kg)
			Kontrak	Analisa Terpasang	
I.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (44 X 6) m ² DAN DAN DERMAGA (47 X 8) m ²				
1.	Tulangan Stek untuk Tiang	kg	5,823	4,485	1,337.28



2.	Pancang Dia-22 Tulangan Poer Beton	kg	13,208	8,934	4,274.65
3.	Tulangan Balok Beton 45/70 (melintang dan memanjang)	kg	18,168.35	15,680.9	2,487.44
4.	Tulangan Lantai Beton (Cor Setempat)	kg	24,084	21,515	2,568.96

*Sumber: Hasil Analisa Pembesian untuk Pekerjaan Beton Bertulang
(Lampiran II.A.2)*

5. Akibat selisih volume pembesian terkait pekerjaan struktur beton bertulang ini maka tentunya menimbulkan selisih biaya kurang atas pekerjaan pembesian. Berdasarkan hasil analisa, bahwa jika dilakukan analisa biaya pekerjaan pembesian sesuai kondisi terpasang maka, dimana harga satuan tetap menggunakan harga satuan dalam kontrak dikalikan dengan selisih volume kurang tersebut pada Tabel 3 didapat selisih biaya kurang pada pekerjaan pembesian sebesar Rp. 191.135.250,- (terbilang: seratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan dengan nilai sebesar Rp. 4.347.721.448,00 (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).

2. **Ahli Sulih Trmoharso, S.E. Ak.,** didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan dibawah janji sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli merupakan ahli dari BPKP yang ditugaskan oleh pimpinan untuk melaksanakan Audit perhitungan kerugian keuangan negara atas pekerjaan pembangunan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor tahun 2014;
- Bahwa cakupan Audit adalah pengujian formal dan material terhadap data dan bukti dokumen atas pekerjaan pembangunan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor tahun 2014;
- Bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penugasan yaitu :
 1. Melakukan ekspose bersama dengan Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT.
 2. Mempelajari fakta dan proses kejadian yang diperoleh dan dibuat oleh penyidik Kejaksaan Tinggi NTT.
 3. Melakukan reviu atas dokumen, menguji pencatatan, melakukan verifikasi, penghitungan dan melaksanakan prosedur analitis atas perhitungannya.
 4. Melakukan klarifikasi kepada pihak terkait bersama penyidik Kejaksaan Tinggi NTT.
 5. Menetapkan metode perhitungan kerugian keuangan negara .
 6. Melakukan perhitungan kerugian keuangan negara.
 7. Melakukan pembahasan audit dengan penyidik Kejaksaan Tinggi NTT.
- Bahwa setelah mempelajari dokumen-dokumen yang diperoleh dari Penyidik dan hasil pemeriksaan ahli dari politeknik Negeri Kupang dan melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait kemudian Ahli bersama dengan Tim melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi NTT di dapati fakta bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor tahun 2014 terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 4.347.721.448,00 (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Pembayaran yang telah dilakukan kepada rekanan	20.554.601.086,00	
2	PPN yang telah dipungut	1.868.600.099,00	
I	Jumlah pembayaran netto (1-2)		18.686.000.987,00
II	Realisasi pekerjaan konstruksi pembangunan/ pengembangan infrastruktur transportasi laut (dermaga) didaerah pulau terpencil dan terluar desa Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur yang terpasang menurut perhitungan ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Kupang		14.338.279.542,00
	Jumlah kerugian keuangan negara (I-II)		4.347.721.446,00

- Bahwa dalam proses penyidikan dan penuntutan, terhadap kerugian keuangan negara tersebut telah ditindaklanjuti oleh Sugiarto Prayitno

Halaman 153 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kuasa Direktur PT.Mina Fajar Abadi dengan mengembalikan/
menitipkan uang sebesar Rp. 4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta
rupiah) untuk selanjutnya dititipkan pada rekening
Nomor :161-00-0147243-5 pada Bank Mandiri Cabang Kupang.

Menimbang, bahwa Terdakwa Andy Prayana, juga telah memberi keterangan
dalam persidangan ini yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa yang bersangkutan adalah tenaga teknik lepas yang tidak terikat oleh perusahaan.
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat langsung dalam kegiatan supervisi pembangunan dermaga di Bakalang, Kabupaten Alor karena yang bersangkutan hanya mengarahkan team di kantor dalam pembuatan laporan kegiatan.
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah PT. Spektra Adhya Prasarana, dan saksi bisa terlibat didalamnya berawal dari saksi diperkenalkan oleh Triyana Wiguna (Gun-gun) dengan Pak Sri Raharjo, selanjutnya begitu ada informasi dari Gun-gun bahwa PT. Spektra ikut mendaftar untuk paket pekerjaan konsultans supervisi pembangunan Dermaga, kemudian gun-gun memberitahukan kepada saksi bahwa PT. Spektra sebagai pemenang pekerjaan konsultansi supervisi pembangunan dermaga di Bakalang, Kabupaten Alor, kemudian saksi dipertemukan dengan Pak, Sri Raharjo untuk melanjutkan pembicaraan kemitraan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa bersama gun-gun hanya pernah bekerja sama-sama di GWS. Terdakwa pernah menyampaikan kepada Gun-gun kalau saksi membutuhkan pekerjaan pengawasan sehingga begitu ada pekerjaan pengawasan saksi di diberikan pekerjaan tersebut oleh gun-gun.
- Bahwa pembicaraan saat itu di Kantor PT. Spektra yang dihadiri oleh Terdakwa dan Pak, Sri Raharjo yang waktu pastinya saksi tidak tahu tetapi kalau tidak salah setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak, hal-hal yang dibicarakan adalah masalah kesiapan pelaksanaan pekerjaan, waktu pelaksanaan, pelaksanaan pekerjaan yang harus sesuai dengan kontrak.

- Bahwa posisi yang bersangkutan saat itu ditunjuk sebagai mitra dari PT. Spektra Adhya Prasarana untuk melaksanakan pekerjaan supervisi dilapangan.
- Bahwa bisa menjadi mitra dari PT. Spektra awalnya hanya karena kepercayaan dari PT Spektra Adhya Prasarana tetapi begitu hal ini jadi masalah kemudian yang bersangkutan diminta oleh Pak, Sri Raharjo untuk menandatangani surat perjanjian kemitraan yang sudah dipersiapkan oleh Gun-gun.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membicarakan mengenai pembiayaan terhadap pekerjaan tersebut, yang membicarakan mengenai pembiayaan tersebut mungkin adalah saudara Cevi. tenaga yang digunakan oleh yang bersangkutan adalah saudara Farid Mashudi sebagai tenaga lapangan, kemudian saudara Eko Takarianto sebagai pembuat laporan, saksi tidak memiliki perusahaan.
- Bahwa Pak Cevi terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan ini karena saksi sudah lama bekerja sama dengan Pak, Cevi sejak masih bekerja di GWS sehingga ketika yang bersangkutan mengetahui tentang pekerjaan ini lalu yang bersangkutan mengajak Pak Cevi untuk melaksanakan pekerjaan ini secara bersama-sama.
- Bahwa setelah menandatangani dokumen perjanjian kerjasama/ kemitraan sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan, yang bersangkutan tidak pernah diberikan atau ditunjukkan dokumen kontrak olah PT. Spektra Maupun gambar-gambar rencana, saksi hanya disampaikan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari Pak, Gun-gun, yang kami jadikan acuan/patokan dalam pengawasan pekerjaan dilapangan adalah standar-standar umum tentang pelaksanaan pekerjaan pembangunan dermaga yang biasa dilaksanakan.
- Bahwa nilai kontrak sekitar Rp. 180 jutaan untuk pembagiannya yaitu PT. Spektra Adhya Prasarana mendapatkan sebesar 4 s/d 5 % dari nilai kontrak sedangkan sisanya untuk pelaksanaan kegiatan lapangan yang dilaksanakan oleh yang bersangkutan

Halaman 155 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Mitra, bahwa dana untuk pelaksanaan pekerjaan dilapangan saksi terima dari Pak, Cevi setelah dipotong 10 % oleh Pak, Cevi dari nilai yang masuk ke Pak Cevi.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengikuti proses pelelangan pekerjaan pengawasan di Alor tersebut.
- Bahwa saudara Farid Mashudi melaksanakan pekerjaan pengawasn dilapangan sejak Awal November 2014, saksi tidak memberikan surat tugas, saksi hanya menyampaikan secara lisan melalui telepon kepada Farid Mashudi.
- Bahwa mengenal Pak Farid Mashudi sekitar bulan Oktober 2014, dimana waktu itu saksi diperkenalkan oleh Pak, Wawan yang merupakan tenaga lapangan saksi di Flores Timur bahwa ada orang teknik yang mau ikut melaksanakan pekerjaan, sehingga saksi percaya bahwa Pak Farid Mashudi dapat melaksanakan pekerjaan pengawasan sebagai tenaga teknis lapangan.
- Bahwa setelah diperkenalkan oleh Pak Wawan, Terdakwa masih berkomunikasi dengan Pak, Farid Mashudi melalui telepon sehingga kemudian pak, Farid Mashudi sepakat untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan dilapangan, yang membayar Pak, Farid adalah saksi dengan cara saksi meminta uang dari Pak, Cevi. Sumber dana yang digunakan untuk membayar berasal dari dana pembayaran termin yang diterima dari PT. Spektra Adhya Prasarana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang-barang bukti surat dalam perkara ini yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan kepada Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan, sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) eksemplar fotokopi Nota Dinas Nomor : ND.39/ULP-KPDT/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 perihal Proses Pengadaan Barang/Jasa Lelang
- 2) 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor : 05/RKS/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/V/2014 tanggal Mei 2014 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)

- 3) 1 (satu) jepitan fotokopi informasi lelang Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
- 4) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pemberian Penjelasan (Annwijzing) Nomor : 05/BAPP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5);
- 5) 1 (satu) jepitan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran (BAEDP) Nomor : 11/BAEDP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5);
- 6) 2 (dua) lembar Surat Pembuktian Dokumen Nomor : 11/UND/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014
- 7) 1 (satu) jepitan fotokopi Daftar Hadir Pembuktian Dokumen Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kab Alor Prov NTT (DERMAGA V-5)
- 8) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembuktian Dokumen (BAPD) Nomor : 11/BAPD/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut

Halaman 157 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor

Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)

9) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)

Nomor : 15/BAHP/DEV-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014

Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut

(Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor

Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)

10) 1 (satu) lembar fotokopi Penetapan Pemenang Pelelangan Umum

Nomor : 05/PEN.PEM/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014

Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut

(Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor

Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)

11) 1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum

Pekerjaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi

Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten

Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Nomor :

0272/PENG.PEM/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014

12) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembatalan Hasil Pelelangan

(BAPHP) Nomor : 01/BAPHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/

VI/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi

Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten

Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)

13) 1 (satu) jepitan fotokopi Nota Dinas Nomor : ND.25/POKJA-PK/

ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014

14) 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Nomor : ND.55/ULP-KPDT/

VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 perihal Lelang Ulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor : 05/ULANG/RKS/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
- 16) 1 (satu) jepitan fotokopi pengumuman pascakualifikasi lelang Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian PDT
- 17) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 05/ULANG/ BAPP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang
- 18) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran (BAEDP) Nomor : 11/ULANG/BAEDP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pembuktian Dokumen Nomor : 17/UND/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014
- 20) 1 (satu) jepitan fotokopi Daftar Hadir Pembuktian Dokumen Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) (Lelang Ulang) tanggal 15 Juli 2014

Halaman 159 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembuktian Dokumen (BAPD)

Nomor : 11/ULANG/BAPD/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/

VII/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi

Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten

Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur Lelang Ulang (DERMAGA V-5)

22) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)

Nomor : 15/ULANG/BAHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/

VII/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi

Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten

Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur Lelang Ulang (DERMAGA V-5)

23) 1 (satu) lembar fotokopi Penetapan Pemenang Pelelangan Umum

Nomor : 15/PEN.PEM/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014

Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut

(Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor

Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang

24) 1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum

Pekerjaan Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi

Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten

Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang

Nomor : 48.2/PENG.PEM/ULP-KPDT/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014

25) 1 (satu) jepitan fotokopi Pemberitahuan Sanggah Banding Hasil

Lelang Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut

(Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor

Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)

26) 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Penyampaian Hasil Pelelangan

Umum Nomor : ND.36/POKJA-PK/ULP-KPDT/VIII/2014 tanggal 5

Agustus 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) lembar Fotokopi Nota Dinas Hasil Pelelangan Pekerjaan
Konstruksi Nomor : ND.155/KPA-PDK/DEP.V-PDT/VIII/2014
tanggal 25 Agustus 2014
- 28) 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Pengadaan Barang/Jasa Nomor :
ND.109/ULP-KPDT/IX/2014 tanggal 2 September 2014
- 29) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran
(BAEDP) Nomor : 11/BAEDP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/
VI/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi
Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten
Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
- 30) 1 (satu) jepitan fotokopi Pengumuman Pascakualifikasi Download
Dokumen Pengadaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur
Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar
Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
- 31) 1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum
Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut
(Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor
Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Nomor : 0272/
PENG.PEM/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014
- 32) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pemberian Penjelasan
(Aanwijzing) Nomor : 05/BAPP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/
VI/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi
Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten
Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
- 33) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembatalan Hasil Pelelangan
(BAPHP) Nomor : 01/BAPHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/
VI/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi

Halaman 161 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten

Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)

34) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembuktian Dokumen (BAPD)

Nomor : 11/BAPD/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014

Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut

(Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor

Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)

35) 1 (satu) jepitan fotokopi Daftar Hadir Pembuktian Dokumen

Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut

(Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor

Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) tanggal 24 Juni

2014

36) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)

Nomor : 15/BAHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014

Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut

(Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor

Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)

37) 1 (satu) lembar fotokopi Penetapan Pemenang Pelelangan Umum

Nomor : 05/PEN.PEM/DEP-V/POKJS-PK/ULP-KPDT/VI/2014

Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut

(Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor

Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)

38) 1 (satu) jepitan fotokopi Pemberitahuan Sanggah Banding Hasil

Lelang Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut

(Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor

Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 05/ULANG/BAPP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 05/PEN.PEM/DEP-V/POKJS-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang
- 40) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran (BAEDP) Nomor : 11/ULANG/BAEDP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang
- 41) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 15/ULANG/BAHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
- 42) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembuktian Dokumen (BAPD) Nomor : 11/ULANG/BAPD/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
- 43) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pembuktian Dokumen Nomor : 17/UND/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014
- 44) 1 (satu) jepitan fotokopi Daftar Hadir Pembuktian Dokumen Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut

Halaman 163 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor

Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang

45) 1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum

Pekerjaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi

Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten

Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang

Nomor : 48.2/PENG.PEM/ULP-KPDT/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014

46) 1 (satu) lembar fotokopi Penetapan Pemenang Pelelangan Umum

Nomor : 15/PEN.PEM/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014

Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut

(Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor

Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang

47) 1 (satu) jepitan fotokopi Nota Dinas Pembatalan Hasil Pelelangan

Nomor : ND.25/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 26 Juni

2014

48) 1 (satu) jepitan fotokopi Pengumuman Pascakualifikasi Dokumen

Pengadaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi

Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten

Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)

49) 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Penyampaian Hasil Pelelangan

Umum Nomor : ND.36/POKJA-PK/ULP-KPDT/VIII/2014 tanggal 5

Agustus 2014

50) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)

Nomor : 15/ULANG-2/BAHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/

IX/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi

Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten

Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (satu) jepitan fotokopi Pengumuman Pascakualifikasi Dokumen
Pengadaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi
Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten
Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang
Ulang-2
- 52) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pemberian Penjelasan
(Aanwijzing) Nomor : 05/ULANG-2/BAPP/DEP-V/POKJA-PK/
ULP-KPDT/IX/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur
Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar
Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
Lelang Ulang
- 53) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran
(BAEDP) Nomor : 11/ULANG-2/BAEDP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-
KPDT/IX/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur
Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar
Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
Lelang Ulang
- 54) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembuktian Dokumen (BAPD)
Nomor : 11/ULANG-2/BAPD/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/
IX/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi
Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten
Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang
- 55) 1 (satu) jepitan fotokopi Nota Dinas Pengadaan Barang/Jasa Nomor :
ND.109/ULP-KPDT/IX/2014 tanggal 2 September 2014
- 56) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Pembuktian Dokumen Nomor : 11/
ULANG2/UND/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/2014 tanggal 23
September 2014

Halaman 165 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57) 1 (satu) jepitan fotokopi Daftar Hadir Pembuktian Dokumen

Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut

(Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor

Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang

tanggal 24 September 2014

58) 1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum

Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut

(Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor

Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang

Nomor : 073.2/PENG.PEM/ULP-KPDT/IX/2014 tanggal 24

September 2014

59) 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor : 05/

ULANG2/RKS/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/2014 tanggal 9

September 2014 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/

Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah

Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara

Timur (DERMAGA V-5) (Lelang Ulang)

60) 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor : 05/

ULANG/RKS/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 30

Juni 2014 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/

Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah

Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara

Timur (DERMAGA V-5) (Lelang Ulang)

61) 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor : 05/RKS/

DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/V/2014 tanggal Mei 2014 Pengadaan

Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar

Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)

62) 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlayar dari Kantor Unit

Penyelenggara Pelabuhan Larantuka kepada Kapal TK. ARTAMAS-I

Nomor : 0.6/KM.17/495/VIII/2014 tanggal 16 Agustus 2014

63) 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlayar dari Kantor Unit

Penyelenggara Pelabuhan Larantuka Kapal TB. SDS-6. Nomor : 0.6/

KM.17/496/VIII/2014 tanggal 16 Agustus 2014

64) 1 (satu) lembar asli Daftar Anak Buah Kapal TB. SDS-6 tanggal 12

Agustus 2014.

65) 1 (satu) lembar asli Daftar Pengikut Tongkang TK. ARTAMAS-I

tanggal 16 Agustus 2014;

66) 1 (satu) lembar asli Laporan Kedatangan / Keberangkatan Kapal TB.

SDS-6 tanggal 12 Agustus 2014;

67) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nahkoda tentang keberangkatan

kapal Kapal SDS-6 tanggal 12 Agustus 2014;

68) 1 (satu) lembar asli Surat Izin Menggandeng Kapal dari Kantor Unit

Penyelenggara Pelabuhan Larantuka No. PK.109/1 /2/UPP-Ltk-2014

tanggal 16 Agustus 2014;

69) 1 (satu) lembar asli Surat Rencana Keberangkatan Kapal TB. SDS-6

dari Perusahaan Pelayaran PT. Sunindo Transnusa Sejahtera (Cabang)

Kalabahi Nomot 05/A.10/2014 tanggal 07 Oktober 2014;

70) 1 (satu) lembar asli Surat Izin Gandeng Kapal TB. SDS-6 Perusahaan

Pelayaran PT. Sunindo Transnusa Sejahtera (Cabang) Kalabahi

Nomor : 04/A.10/2014 tanggal 07 Oktober 2014;

Halaman 167 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 1 (satu) lembar asli tindisan kedua Surat Persetujuan Berlayar dari Kantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kalabahi kepada kapal TB. SDS-6 Nomor : Q.5/KM.17/635/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014;
- 72) 1 (satu) lembar asli tindisan kedua Surat Persetujuan Berlayar dari Kantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kalabahi kepada kapal TK. ARTAMAS-I Nomor : Q.5/KM.17/636/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014;
- 73) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nahkoda Tentang Keberangkatan Kapal Kapal TB. SDS-6;
- 74) 1 (satu) lembar asli Daftar Anak Buah Kapal TB. SDS-6 tanggal 8 Oktober 2014;
- 75) 1 (satu) lembar asli Surat Laporan Kedatangan / Keberangkatan Kapal TB. SDS-6 tanggal 8 Oktober 2014;
- 76) 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Menggandeng Kapal dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kalabahi Nomor : PK.653/ /KSOP.KBI-14 tanggal 8 Oktober 2014;
- 77) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Kwitansi No. 14.170212 tanggal Oktober 2014,- sebesar Rp. 66.000,-;
- 78) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Kwitansi No. 14.170213 tanggal 08 Oktober 2014,- sebesar Rp. 166.000,-;
- 79) 1 (satu) lembar asli Surat Rencana Kedatangan Kapal dari Perusahaan Pelayaran PT. Sunindo Transnusa Sejahtera (Cabang) Kalabahi Nomor : 19/A.08/2014 tanggal 19 Agustus 2014
- 80) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukan Keagenan dari Expedisi Muatan Kapal Laut PT. TIRTA MARITIM Nomor : 017/Pen-AgenTM-STs VIII 2014 tanggal 19 Agustus 2014;
- 81) 1 (satu) lembar fotokopi SHIPS PARTICULAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) 1 (satu) lembar asli Bill Of Lading B/1/No. 1/A PT. Perusahaan Pelayaran Spectra Tigasegara Line tanggal 03 Juni 2014;
- 83) 1 (satu) lembar asli Bill Of Lading B/1. No. 1/A PT. Perusahaan Pelayaran Spectra Tigasegara Line tanggal 03 Juni 2014;
- 84) 1 (satu) lembar asli Bill Of Lading B/1. No. 3/N PT. Perusahaan Pelayaran Spectra Tigasegara Line tanggal 03 Juni 2014;
- 85) 1 (satu) lembar asli Manifest TB. SDS-6 dari K.M TK. ARTAMAS-I, tanggal 03 Juni 2014 lembar 1OF1;
- 86) 1 (satu) lembar asli Manifest TB. SDS-6 dari K.M TK. ARTAMAS-I, tanggal 03 Juni 2014 lembar 1OF2;
- 87) 1 (satu) lembar asli Manifest TB. SDS-6 dari K.M TK. ARTAMAS-I, tanggal 03 Juni 2014 lembar 1OF2;
- 88) 1 (satu) lembar asli Manifest TB. SDS-6 dari K.M TK. ARTAMAS-I, tanggal 03 Juni 2014 lembar 2OF2;
- 89) 1 (satu) lembar asli Manifest TB. SDS-6 dari K.M TK. ARTAMAS-I, tanggal 03 Juni 2014 lembar 2OF2;
- 90) Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Pekerjaan Nomor 076/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/XI/2014 (termin I) beserta lampirannya :
- 91) Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan, No. 550/974/Dishubkominfo/2014 tanggal 03 Nopember 2014
- 92) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT Jasakons Putra Utama, 046/BAPP/SAP/X/2014, tanggal 28 Oktober 2014;
- 93) Berita acara Penilaian dan Serah Terima hasil Pekerjaan Nomor 115/BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep.V/XI/2014 (termin II), tanggal 15 Desember 2014, beserta Lampirannya :
- 94) Surat Rekomendasi dari Dinas perhubungan, No. 550/974/Dishubkominfo /2014 tanggal Agustus 2014

Halaman 169 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT Jasakons Putra Utama,

046/BAPP/SAP/X/2014, tanggal 28 Oktober 2014

96) Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor :

132/BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep,V/X/2014 (termin III), 22 Desember

2014 beserta lampirannya :

97) Surat Rekomendasi dari Dinas perhubungan, No. 550/285/

Dishubkominfo /2014 tanggal 19 Desember 2014

98) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT Aria Graha, No. 059/

AG/X/2014, tanggal 7 oktober 2014;

99) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 182/SPT-

P3DT/PPK-SPDK/DEP.V-PDT/XII/2014, tanggal 8 Desember 2014,

Bersama Lampiran :

100) Surat Perintah Perjalanan Dinas

101) Foto copy Tiket Jakarta-Kupang 10 desember 2014 dan kupang –

Jakarta (13 desember 2014 (Garuda)

102) Foto copy Kupang – Alor tanggal 10 desember 2014 Garuda dan

Alor-kupang (13 Desember 2014) (Trans nusa)

103) Bukti Penginapan ASA Hotel dan Restaurant

104) 1 (satu) bundel Foto progres termin I oleh PT. Mina Fajar Abadi

105) 1 (satu) bundel Foto progres termin II oleh PT. Mina Fajar Abadi

106) 1 (satu) bundel Laporan progres termin II oleh PT. Mina Fajar

Abadi

107) 1 (satu) Dokumentasi pelaksanaa Desa Bakalang, Kab. Alor oleh

PT. Mina Fajar Abadi

108) 1 (satu) bundel Laporan Akhir oleh Konsultan Spektra Adhya

Prasarana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109) 1 (satu) bundel surat rekomendasi dinas perhubungan dan informatika Kab. Alor no.550/974Dishubkominfo/XI/2014 beserta lampiran
- 110) 1 (satu) bundel surat rekomendasi dinas perhubungan dan informatika Kab. Alor no.550/1290Dishubkominfo/XI/2014 beserta lampiran
- 111) 1 (satu) bundel surat rekomendasi dinas perhubungan dan informatika Kab. Alor no.550/1047.2Dishubkominfo/XI/2014 beserta lampiran
- 112) 1 (satu) bundel keputusan bupati Alor Nomor : 342/HK/Kep/2013, tentang pembentukan tim pengendali daerah pembangunan dermaga Bakalang program bantuan sosial pulau terpencil dan tertluar deputi pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal RI di kabupaten Alor TA. 2014 tanggal 27 Nopember 2013
- 113) 1 (satu) jilid Dokumen Bansos Dermaga/Jetty (Proposal) Kabupaten Alor tahun 2014;
- 114) 1 (satu) buku Foto copy SHOP DRAWING Pembangunan Dermaga Penumpang di Desa Bakalang, Kec. Pantar Timur, Kab. Alor;
- 115) 1 (satu) buku Foto copy AS BUILT DRAWING Pembangunan Dermaga Penumpang di Bakalang, Kec. Pantar Timur, Kab. Alor;
- 116) 1 (satu) buku Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.182.2/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan / Pengembangan Infastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau terpencil dan Terluar Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT;

Halaman 171 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117) 1 (satu) buku Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.186.8/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014 Pekerjaan Supervisi Pembangunan / Pengembangan Infastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau terpencil dan Terluar Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT;
- 118) 1 (satu) Jilid Foto Pelaksanaan Kegiatan pembangunan dermaga di Bakalang, Kabupaten Alor, oleh PT. Mina Fajar Abadi.
- 119) Foto dan Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2014 oleh PT. Mina Fajar Abadi;
- 120) Laporan Harian Bulan Nopember 2014 dari PT. Mina Fajar Abadi;
- 121) Laporan Harian Bulan Desember 2014 dari PT. Mina Fajar Abadi;
- 122) Laporan Akhir periode 7 Oktober s/d 19 Desember 2014 untuk Pembangunan Dermaga di Bakalang oleh Konsultan PT. Spektra Adhya Prasarana;
- 123) Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2014 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
- 124) Surat Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 172/KEP/M-PDT/XII/2013 tentang personil unit layanan pengadaan barang/jasa Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
- 125) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor : 132/KEP/KPA-PDK/KPDT/VII/2014, tentang Perubahan atas keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 001.3/KEP/KPA-PDK/KPDT/II/2-14 tentang Pembentukan Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa pada Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggran 2014, tanggal 16 Juli 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126) Laporan Periode Minggu 1 sampai dengan minggu ke-4, tanggal 1

Oktober 2014 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2014;

127) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Tahap I

NSS 27379212A Nomor : 184309L/175/110 tanggal 18 -12- 2014

sebesar Rp. 9.062.710.479,- (beserta lampiran);

128) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Tahap II

NSS 25656215A Nomor : 194314L/175/110 tanggal 23 -12 - 2014

sebesar Rp. 5.437.626.287,- (beserta lampiran);

129) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Tahap III

NSS 25628542A Nomor : 621889L/175/110 tanggal 05 -12 - 2014

sebesar Rp. 4.153.869.234,- (beserta lampiran)

130) 1 (satu) Jepitan foto copy Daftar isian Pelaksanaan Anggaran

Tahun 2014 Nomor : SP.DIPA-067.01.1.439602/2014 tanggal 5

Desember 2013 beserta Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) T.A

2014

Menimbang, bahwa barang-barang bukti surat/dokumen tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu telah dapat digunakan untuk membantu pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dianggap sudah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti surat/dokumen serta berdasarkan alat bukti lainnya yang terungkap dalam persidangan ini yang bersesuaian satu sama lain telah ternyata fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang secara kronologis dapat diuraikan sebagai berikut:

Halaman 173 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014 terdapat anggaran untuk pembangunan / Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/Dermaga didaerah pulau terpencil dan terluar Kab. Alor Propinsi NTT yang tertuang dalam DIPA Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun anggaran 2014 dengan nomor DIPA-067.01.1.439602/2014 tanggal 05 Desember 2013 dengan PAGU Anggaran sebesar Rp.21.000.000.000 (Dua Puluh Satu Milyar Rupiah) untuk pelaksanaan pekerjaan fisik, dan untuk pekerjaan supervisi/pengawasan dengan PAGU anggaran sebesar Rp.360.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa untuk pelaksanaan DIPA nomor DIPA-067.01.1.439602/2014 tanggal 05 Desember 2013, maka telah terbitkan beberapa Keputusan penunjukan Pejabat yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dimaksud yaitu dengan keputusan Menteri PDT Nomor :001/KEP/M-PDT/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri PDT Nomor:176/Kep/M-PDT/XII/2013 tentang Pengangkatan Pejabat KPA, PPK, Pejabat Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Kementerian PDT Kuasa Pengguna Anggaran :Ir. ARIEF BUDHIONO, Pejabat Pembuat Komitmen : MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S. Kom; Pejabat Penandatanganan SPM Tomas Pambudi, SE.,MM, dan Bendahara Pengeluaran atas nama Ani Syahani, SH.
- Bahwa dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor : 0013/Kep/KPA-PDK/KPDT/I/2014, tanggal 2 Januari 2014 tentang pembentukan Panitia Penilai dan penerima barang/jasa pada satuan kerja pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2014 yang kemudian dirubah dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor : 132/Kep/KPA-PDK/KPDT/VII/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang perubahan keputusan nomor Nomor : 0013/Kep/KPA-PDK/KPDT/I/2014 tentang pembentukan Panitia Penilai dan penerima barang/jasa pada satuan kerja pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal tahun anggaran 2014.

- Bahwa Pokja untuk pekerjaan konstruksi yang dibentuk kemudian melaksanakan proses pelelangan kegiatan, untuk pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, proses lelang dilakukan oleh Pokja Pekerjaan Konstruksi sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan Bulan Juni 2014;
- Bahwa dari proses pelelangan ini telah ditetapkan pemenangnya adalah PT. Pilar Perkasa tetapi dalam masa sanggah panitia menemukan bahwa PT. Pilar Perkasa masuk dalam daftar hitam (Black List) pada portal LKPP, sehingga pokja Konstruksi membatalkan kemenangan PT. Pilar Persada kemudian melakukan pelelangan ulang sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan bulan Juli 2014;
- Bahwa dari proses pelelangan tersebut pokja ULP menetapkan PT. Galatama sebagai pemenang lelang tetapi kontrak kerja tidak jadi ditandatangani karena pada tanggal 25 Agustus 2014 ada nota Dinas dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Pengembangan Daerah Khusus perihal hasil pelelangan pekerjaan konstruksi, yang isinya bahwa setelah dilakukan penelitian ulang oleh KPA terdapat kejanggalan dalam penetapan pemenang karena dalam evaluasi terhadap PT. Galatama terdapat pengalaman pada bidang sipil sub bidang

Halaman 175 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan atau dermaga sebagai dasar penentuan kemampuan dasar yang sudah lebih dari 10 tahun sehingga harus dilakukan lelang ulang;

- Bahwa setelah adanya Nota Dinas dari KPA tersebut untuk dilakukan lelang ulang maka Pokja Pekerjaan konstruksi kemudian melakukan pelelangan ulang sejak tanggal 09 September 2014 sampai dengan pengumuman pemenang pada tanggal 24 September 2014;
- Bahwa dalam proses pelelangan, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pokja pekerjaan konstruksi maka PT. Mina Fajar Abadi dinyatakan memenuhi syarat administrasi, teknis dan harga sehingga ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 20/PEN.PEM/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/2014, tanggal 24 September 2014;
- Bahwa Maprih Unggul Purwanto,S.Kom pada tanggal 1 Oktober 2014 bertempat di ruang kerjanya yang terletak di lantai II Gedung ITC jalan Abdul Muis Jakarta Pusat tanpa bertemu langsung dengan Ir. Ramlan, MBA.MM selaku Direktur Utama PT. Mina Fajar Abadi telah menandatangani kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar di Kabupaten Alor Propinsi NTT pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal TA. 2014 dengan Nomor : KTR.182.2/PPK 1-PDK/Dep-V-PDT/X/2014, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 20.554.601.086,- dan jangka waktu pelaksanaannya sejak tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.
- Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang kemudian Ir. Ramlan, MBA.,MM menyerahkan seluruh tanggungjawab pelaksanaan pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor kepada Sugiarto Prayitno Alias Daud, dan untuk kepentingan pencairan anggaran, agar dana yang masuk dapat dikendalikan oleh Terdakwa Sugiarto Prayitno selaku pihak yang secara rill melaksanakan pekerjaan maka pada tanggal 9 Desember 2014 dibuatkan akta kuasa direktur Nomor : 56 Dihadapan Notaris Novianti, SH, MM yang pada intinya menyatakan Ir. Ramlan, MBA.,MM menyerahkan seluruh tanggungjawab pelaksanaan pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor kepada Sugiarto Prayitno, dan selanjutnya Ir. Ramlan, MBA.,MM bersama-sama sengan Sugiarto Prayitno Alias Daud menandatangani dokumen pembukaan rekening atas nama PT. Mina Fajar Abadi di Bank DKI Cabang Juanda Jakarta, sehingga seluruh pekerjaan dialihkan kepada Sugiarto Prayitno;

- Bahwa untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, maka Kelompok Kerja (Pokja) pekerjaan Konsultansi kemudian melakukan proses pelelangan untuk kegiatan supervisi/pengawasan tersebut sejak tanggal 2 April 2014 s/d penetapan pemenang tanggal 17 Juni 2014;
- Bahwa dari Proses Pelelangan tersebut tidak ada peserta yang mencapai Ambang Batas/Passing Grade sehingga Pokja Menyampaikan Nota Dinas Kepada Kepala ULP dan ditembuskan kepada KPA dan PPK sehingga Kepala ULP kemudian menyampaikan tanggapan dalam bentuk Nota Dinas yang intinya meminta dilaksanakan pelelangan ulang

Halaman 177 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nilai PAGU sebesar Rp. 224.000.000,- dan HPS sebesar Rp.

211.005.300,-

- Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) pekerjaan Konsultansi kemudian melakukan proses pelelangan ulang untuk kegiatan supervisi/pengawasan pembangunan dermaga di Kabupaten Alor sejak tanggal 19 Agustus 2014 s/d penetapan pemenang pada tanggal 22 September 2014;
- Bahwa dari proses pelelangan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi maka PT. Spektra Adhya Prasarana yang memenuhi syarat Administrasi, teknis dan harga sehingga ditetapkan sebagai pemenang untuk pelaksanaan kegiatan supervisi/pengawasan pembangunan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor.
- Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang maka pada tanggal 7 Oktober 2014 kontrak untuk pekerjaan jasa konsultansi Nomor: KTR.186.8/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 ditandatangani oleh Sri Rahardjo selaku Direktur PT. Spektra Adhya Prasarana dengan Maprih Unggul Purwanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan nilai kontrak sebesar Rp. 153.450.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan sejak tanggal 7 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.
- Bahwa obyek pekerjaan pengawasan dari konsultan pengawas/supervisi adalah item-item pekerjaan dari pelaksana kegiatan fisik pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, sebagaimana dalam kontrak Nomor : KTR.182.2/PPK 1-PDK/Dep-V-PDT/X/2014, yang ditandatangani oleh Maprih Unggul Purwanto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Kom selaku PPK dengan Ir. Ramlan, MBA,MM selaku Direktur PT.

Mina Fajar Abadi.

- Bahwa setelah Sri Rahardjo menandatangani kontrak pengawasan/supervisi pembangunan dermaga di Kabupaten Alor, Sri Rahardjo tidak melaksanakan seluruh pekerjaan tersebut tetapi menyerahkan seluruh pekerjaan pengawasan kepada Terdakwa Andi Prayana, dan atas penyerahan pekerjaan tersebut sesuai kesepakatan yang dibuat antara Sri Raharjo dengan Terdakwa Andi Prayana maka Sri Raharjo diberikan fee sebesar 4 % dari nilai kontrak.
- Bahwa sejak pelelangan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan pengawasan dilakukan oleh Terdakwa Andi Prayana sedangkan untuk pencairan dana menggunakan rekening PT. Spektra Adhya Prasarana agar Sri Raharjo selaku Direktur PT. Spektra Adhya Prasarana dapat memotong langsung fee peminjaman perusahaan berdasarkan kesepakatan yang pernah dibuat dari pembayaran terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan/supervisi pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor.
- Bahwa dalam kontrak kerja yang ditandatangani oleh Sri Rahardjo bersama dengan Maprih Unggul Purwanto, S.Kom pada prinsipnya memberikan tugas kepada Terdakwa selaku Direktur PT. Spektra Adhya Prasarana untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, yang dilaksanakan oleh PT. Mina Fajar Abadi agar sesuai dengan Spesifikasi dan Kontrak Kerja Pelaksanaan. Serta membuat Laporan-laporan berupa Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan, Laporan Antara dan Laporan Akhir terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan

Halaman 179 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantar Timur, Kabupaten Alor, dan untuk dapat dilaksanakannya pekerjaan tersebut berdasarkan dokumen penawaran yang diajukan oleh Sri Rahardjo selaku Direktur PT. Spektra Adhya Prasarana dilakukan oleh personil-personil yang namanya terdapat dalam dokumen penawaran PT. Spektra Adhya Prasarana;

- Bahwa Sri Rahardjo setelah membuat Surat Perjanjian Kemitraan dengan Terdakwa Andi Prayana, Sri Rahardjo tidak pernah terlibat dan turut campur dalam hal administrasi maupun teknis pelaksanaan yang berkaitan dengan proyek tersebut pada hal Terdakwa menyadari berdasarkan huruf B Syarat-syarat Khusus Kontrak yang menentukan wakil sah para pihak adalah untuk PPK Maprih Unggul Purwanto dan untuk Penyedia adalah Ir. Sri Rahardjo, sehingga hanya dirinya lah yang dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu yang disyaratkan dalam kontrak antaralain dalam hal adendum Kontrak, permintaan pembayaran, permohonan untuk pergantian personil inti dan tindakan lainnya, dan dengan tidak terlibatnya Terdakwa baik dalam hal administrasi surat menyurat maupun teknis dilapangan, Sri Rahardjo sebenarnya telah menyadari dengan pasti dalam pelaksanaan proyek tersebut untuk kepentingan surat menyurat dan kepentingan pembuatan dokumen yang wajib ditandatangani Sri Rahardjo sebagai wakil yang sah, tandatangan Sri Rahardjo akan dipalsukan oleh pihak yang secara nyata melakukan pekerjaan dilapangan.
- Bahwa perbuatan Sri Rahardjo yang mengalihkan pekerjaan kepada Terdakwa Andi Prayana dan memberikan hak kepada Terdakwa Andi Prayana untuk menunjuk pelaksana teknis dan tenaga ahli yang berkompeten tanpa melakukan pengawasan dan koordinasi dengan pihak yang secara nyata melakukan pekerjaan dilapangan menyebabkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terjadi pergantian personil inti yang melaksanakan pekerjaan dilapangan tanpa persetujuan dari PPK.

- Bahwa kenyataannya personil yang ditempatkan oleh Terdakwa Andi Prayana dalam melakukan pengawasan dilapangan hanyalah 1 orang yaitu Farid Mashudi yang baru melaksanakan tugas dilapangan pada bulan November 2014, sedangkan Aswandy, ST, MT yang didalam dokumen penawaran sebagai Team Leader tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan supervisi tersebut dan ternyata H. Rusdy, ST dan Suhara, ST.MT yang berdasarkan dokumen penawaran ditugaskan sebagai quality Enginer tidak pernah melakukan pengawasan serta tidak terdapat personil yang mengantikan mereka, padahal Quality Enginer merupakan ujung tombak dari pelaksanaan pengawasan dilapangan yang bertugas memastikan pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor pelaksana telah sesuai atau tidak dengan kontrak.
- Bahwa adanya pergantian personil inti tanpa persetujuan dari Maprih Unggul Purwanto selaku PPK disebabkan karena Sri Rahardjo dan Maprih Unggul Purwanto selaku PPK tidak pernah melakukan pemeriksaan bersama dan inspeksi personil dan peralatan.
- Bahwa akibat perbuatan Sri Rahardjo selaku direktur PT. Spektra Adhya Prasarana yang mengalihkan pekerjaan pengawasan kepada pihak lain tanpa melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap pihak yang melaksanakan pekerjaan pengawasan tersebut secara nyata dilapangan, serta perbuatan PPK yang tidak melakukan pemeriksaan bersama dan inspeksi sehingga personil inti yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam kontrak menyebabkan Sugiarto Prayitno sebagai pihak yang secara rill

Halaman 181 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan fisik dilapangan tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan yang ditentukan dalam kontrak sehingga terjadinya kekurangan volume dan mutu dalam pekerjaan pembangunan /pembangunan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Ahli dari Tim Politeknik Kupang sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Politeknik Negeri Kupang Nomor :08/PL23.1.11/HK/2015 dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan analisa teknis terhadap Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang dengan rincian 8 (delapan) item pekerjaan didalamnya maka ditemukan adanya selisih volume kurang antara Volume Kontrak dengan Volume Terpasang. Dengan demikian, tentu hal ini juga menimbulkan selisih biaya kurang antara jumlah biaya sesuai volume kontrak dengan jumlah biaya sesuai volume terpasang.
- Bahwa akibat adanya selisih volume kurang diatas bila dikalikan dengan harga satuan masing-masing item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Kontrak maka diperoleh selisih biaya kurang pada AreaTrestle sebesar Rp. 1.119.897.452,-sedangkan selisih biaya kurang pada Area Dermaga sebesar Rp. 3.022.435.332,- Dengan demikian, total jumlah selisih biaya kurang akibat selisih volume kurang atas pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang Dermaga Penumpang di Bakalang sebesar Rp. 4.142.332.784 (terbilang: empat milyar seratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Konstruksi Beton Bertulang pada Dermaga Penumpang di Desa Bakalang yang dikerjakan oleh PT Mina Fajar Abadi Tahun 2014;
- Bahwa hasil pengukuran dimensi pekerjaan beton pada Area Trestle, Dermaga, dan Cause Way kemudian dilakukan analisa untuk menghitung volume beton. Hasil analisa tidak menunjukkan adanya pengurangan volume pekerjaan beton sebagaimana rekapitulasinya seperti tertera pada Tabel 2. Rincian perhitungan volume pekerjaan ini dapat dilihat pada Lampiran II.B serta rekapitulasi hasil pada Lampiran II.A.1;
- Bahwa hasil pemeriksaan besi tulangan pada pekerjaan struktur beton bertulang juga menunjukkan adanya kekurangan volume pembesian, baik pada pembesian untuk tulangan Stek Tiang Pancang, Tulangan Poer Beton, Tulangan Balok, maupun Tulangan Plat Lantai, penyebab selisih volume ini akibat adanya pengurangan jumlah tulangan terpasang akibat jarak tulangan terpasang lebih besar dari jarak tulangan yang ditetapkan dalam Gambar. Rinciannya masing-masing item pekerjaan telah diuraikan pada Lampiran II Laporan ini, dimana Rekapitulasi hasil analisisnya dapat dilihat pada Tabel 3.
- Bahwa akibat selisih volume pembesian terkait pekerjaan struktur beton bertulang ini maka tentunya menimbulkan selisih biaya kurang atas pekerjaan pembesian. Berdasarkan hasil analisa, bahwa jika dilakukan analisa biaya pekerjaan pembesian sesuai kondisi terpasang maka, dimana harga satuan tetap menggunakan harga satuan dalam kontrak dikalikan dengan selisih volume kurang tersebut pada Tabel 3 didapat selisih biaya kurang pada pekerjaan pembesian sebesar Rp.

Halaman 183 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191.135.250,- (terbilang: seratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa walaupun pelaksanaan pekerjaan pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan tidak sesuai kontrak sebagai akibat dari perbuatan Ir. Ramlan, MBA.MM yang tidak melakukan pengawasan dan koordinasi dengan Sugiarto Prayitno terkait dengan perkembangan kemajuan pekerjaan, dan sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa Sri Rahardjo yang setelah mengalihkan pekerjaan pengawasan tidak pernah mengawasi dan berkoordinasi dengan Andi Prayana tentang pelaksanaan pengawasan dilapangan, serta perbuatan Terdakwa Maprih Unggul Purwanto yang dalam jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukan tindakan yang diharuskan kontrak untuk memastikan kesesuaian personil inti dan peralatan yang ditempatkan dilapangan dengan yang tercantum dalam kontrak, menyebabkan pihak Sugiarto Prayitno Alias Daud sebagai pihak yang secara nyata melakukan pekerjaan dilapangan telah mengajukan permintaan pembayaran baik termin I, Termin II, Termin III (100 %) dengan cara memalsukan tandatangan dari Ir. Ramlan, MBA.MM, dilampiri oleh dengan laporan Progres Termin I, Termin II, dan Termin III yang isinya tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dilapangan.
- Bahwa permohonan pembayaran termin I diajukan melalui Surat Direktur Utama PT. Mina Fajar Abadi Nomor: 010/MFA-TM/XI/2014 tanggal November 2014, perihal Permohonan Pembayaran Termin I, yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan ditandatangani oleh Ir. Ramlan, MBA.MM selaku Direktur Utama. Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran termin I dimaksud adalah sebesar 50 % x nilai Kontrak 20.554.601.086,- x 20 % = Rp.10.277.300.543,- ,dan dibayarkan melalui Bank : Bank DKI Cabang Utama Juanda, Nomor Rekening : 101-08-08836-0, atas nama PT. Mina Fajar Abadi;

- Bahwa permohonan pembayaran tersebut diajukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 046/BAPP/SAP/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Arief Pambudi, ST selaku Project Manager PT. Mina Fajar Abadi dan Aswandy, ST,MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi, dengan isi Berita Acara pada pokoknya menerangkan telah bersama-sama melakukan pemeriksaan dengan Prosentae sebesar 56,35 %.
- Bahwa ternyata Arief Pambudi, ST selaku Project Manager PT. Mina Fajar Abadi tidak pernah melakukan pemeriksaan dilokasi karena dalam kenyataannya sebagai Project Manager dilapangan adalah Minoto dan sebagai Side Managernya adalah Sularno demikian juga Aswandy, ST.MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi tidak pernah melakukan pemeriksaan dilokasi pekerjaan karena dalam kenyataannya pengawas yang ditempatkan ANDI PRAYANA dilapangan hanyalah satu orang yaitu Farid Mashudi dan Farid Mashudi sendiri baru mulai melaksanakan pekerjaan sebagai pengawas dilapangan pada bulan November 2014 sedangkan pekerjaan pemancangan tiang pancang telah dilakukan sebelum kontrak pekerjaan fisik pada tanggal 1 Oktober 2014, karena sesuai dengan Manifest Pengiriman Barang dan register kapal masuk dan keluar pelabuhan Kalabahi (PPK-27) bahwa tongkang yang mengangkut tiang pancang tiba di Pelabuhan Kalabahi pada tanggal 19 Agustus 2014 dan setelah memperoleh surat ijin gerak kemudian pada tanggal 20 Agustus 2014 tongkang Artamas bertolak dari Pelabuhan

Halaman 185 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalabahi ke Bakalang, dan selanjutnya melaksanakan pekerjaan pemancangan tiang pancang di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor kemudian tongkang Artamas yang mengangkut tiang/pipa pancang tersebut berangkat dari Kalabahi dengan tujuan Gresik pada tanggal 8 Oktober 2014, sehingga pada waktu pelaksanaan pekerjaan tiang pancang belum ada konsultan pengawas yang berada di lokasi pekerjaan.

- Bahwa sebagai syarat pembayaran terdapat juga Surat Rekomendasi No. :550/974/Dishubkominfo/ XI/2014, tanggal 3 November 2014 yang ditandatangani oleh Amirullah, SH.,M.Ap selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor, yang isi Surat Rekomendasi tersebut pada pokoknya adalah Amirullah, SH.,M.Ap sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor, setelah pada tanggal 30 Oktober 2014 telah melakukan pemeriksaan dilapangan di Desa Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor diketahui bahwa kemajuan pekerjaan sudah mencapai 50,07 % sesuai dengan laporan progress pekerjaan sampai dengan tanggal 26 Oktober 2014.
- Bahwa sebagai syarat penting untuk pembayaran juga terdapat Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 076/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/XII/2014 tanggal 10 November 2014 yang di tandatangi oleh Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa yaitu : Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra. Sofiah, Slamet Maryoto, ST dengan Pihak PT. Mina Fajar Abadi Ir. Ramlan, MBA.,MM.
- Bahwa panitia penilai menyatakan Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan ini dibuat sebenarnya setelah mempelajari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen dan mencocokkan dengan kondisi dilapangan dengan dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa ternyata Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra. Sofiah, Slamet Maryoto, ST tidak pernah kelokasi dalam rangka pemeriksaan fisik serta tidak pernah bertemu dengan Ir. Ramlan, MBA.,MM. selaku Direktur PT. Mina Fajar Abadi yang juga menandatangani Berita Acara tersebut yang dalam kenyataannya tandatangan Ir. Ramlan, MBA.,MM. di palsukan.
- Bahwa ternyata laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama berupa laporan Periode Minggu ke-1 s.d 4 (01 Oktober s.d 26 Oktober 2014) yang telah mencapai 50 % yang diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi, ST.MT) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT), adalah laporan yang tidak benar karena Arief Pambudi, ST selaku Project Manager tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut karena kedudukannya telah digantikan oleh Minoto, demikian juga site manager (Yusri Hanafi, ST.MT) yang menandatangani laporan harian tersebut tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut dan tidak mengetahui tentang pelaksanaan proyek tersebut karena posisinya digantikan oleh Sularno. Selain itu Aswandy, ST.MT tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengawasan karena tidak pernah terlibat dalam pekerjaan tersebut.
- Bahwa sebagai syarat untuk pencairan termin I, walaupun Maprih Unggul Purwanto, S.Kom selaku PPK tidak pernah bertemu langsung

Halaman 187 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ir. Ramlan, MBA. MM dan ternyata bahwa Ir. Ramlan, MBA. MM tidak pernah menandatangani surat-surat sebagai syarat pembayaran uang namun Maprih Unggul Purwanto telah menandatangani surat-surat antara lain Kwitansi / Bukti Pembayaran No. 001/KWT/XI/2014 tertanggal 27 November 2014 senilai Rp.10.277.300.543,-, yang terdapat tandatangan Ir. Ramlan, MBA. MM selaku Direktur Utama PT. Mina Fajar Abdi sebagai pihak yang menerima pembayaran dengan PPK Maprih Unggul Purwanto, S. Kom selaku pihak yang membayar dan Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP.223.1/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/XI/2014 tanggal 27 November 2014 antara pihak pertama Maprih Unggul Purwanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pihak membayar dengan Direktur PT. Spektra Adhya Prasarana selaku pihak yang membayar.

- Bahwa Maprih Unggul Purwanto selaku PPK tanpa melakukan penilaian dari kebenaran materil surat-surat tersebut selanjutnya telah menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 00779/SPP/SPDK/XII/2014 tanggal 14 Desember 2014 yang ditujukan kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan atas dasar Surat Permintaan Pembayaran tersebut maka Thomas Pambudi selaku Pejabat telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00779/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014 yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI dan atas dasar SPM tersebut maka Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI menerbitkan SP2D No. 184309L/175/110 tanggal 8 Desember 2014 untuk Pembayaran termin I kepada PT. Mina Fajar Abadi pada Bank BPD DKI Kantor Cabang Utama Juanda Jakarta Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor rekening : 101-08-08836.0 atasnama PT. Mina Fajar Abadi
sebesar Rp.10.277.300.543,- (include pajak);

- Bahwa Permohonan pembayaran Termin II diajukan berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Mina Fajar Abadi Nomor: 016/MFA-TM/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014, perihal Permohonan Pembayaran Termin II, yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan ditandatangani oleh Ir. Ramlan, MBA.MM yang dalam kenyataannya Ir. Ramlan MBA.MM tidak pernah menandatangani;
- Bahwa permohonan Pembayaran Termin II dimaksud adalah sebesar $30\% \times \text{nilai Kontrak Rp.20.554.601.086,} = \text{Rp. 6.166.380.326,}$ dan dibayarkan melalui Bank : Bank DKI Cabang Utama Juanda, Nomor Rekening : 101-08-08836-0, atas nama PT. Mina Fajar Abadi;
- Bahwa permohonan pembayaran tersebut diajukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 057/BAPP/SAP/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Arief Pambudi, ST selaku Project Manager PT. Mina Fajar Abadi dan Aswandy, ST,MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi, dengan isi Berita Acara pada pokoknya menerangkan telah bersama-sama melakukan pemeriksaan dengan Prosentae sebesar 80,315 %.
- Bahwa ternyata Arief Pambudi, ST selaku Project Manager PT. Mina Fajar Abadi tidak pernah melakukan pemeriksaan dilokasi karena dalam kenyataannya sebagai Project Manager dilapangan adalah Minoto dan sebagai Side Managernya adalah Sularno demikian juga Aswandy, ST.MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi tidak pernah melakukan pemeriksaan dilokasi pekerjaan karena dalam kenyataannya

Halaman 189 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas yang ditempatkan ANDI PRAYANA dilapangan hanyalah satu orang yaitu Farid Mashudi.

- Bahwa sebagai syarat pembayaran terdapat juga Surat Rekomendasi No. 550/1290/ Dishubkominfo/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Amirullah, SH.,M.Ap selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor, yang isi Surat Rekomendasi tersebut pada pokoknya adalah Amirullah, SH.,M.Ap sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor, setelah pada tanggal 11 Desember 2014 telah melakukan pemeriksaan dilapangan di Desa Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor diketahui bahwa kemajuan pekerjaan sudah mencapai 80,315 % sesuai dengan laporan progress pekerjaan sampai dengan tanggal 7 Desember 2014.
- Bahwa ternyata Surat Rekomendasi tersebut tidak benar karena Amirullah, SH.,M.Ap selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor tidak pernah menandatangani surat rekomendasi tersebut dan setelah diteliti surat rekomendasi tersebut oleh Amirullah, SH.,M.Ap dipastikan oleh yang bersangkutan bahwa tanda tangan dan Cap Dinas pada Surat Rekomendasi tersebut tidak benar atau dipalsukan.
- Bahwa sebagai syarat penting untuk pembayaran juga terdapat Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 115/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa yaitu : Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra. Sofiah, Slamet Maryoto, ST dengan Pihak PT. Mina Fajar Abadi Ir. Ramlan, MBA.,MM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang telah sesuai dengan Kondisi dilapangan, untuk digunakan dalam proses pencairan termin II (kesatu) sebesar 30% (tiga puluh persen);
- Bahwa panitia penilai menyatakan Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan ini dibuat sebenarnya setelah mempelajari dokumen dan mencocokkan dengan kondisi dilapangan dengan dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa ternyata Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra. Sofiah, Slamet Maryoto, ST tidak pernah kelokasi dalam rangka pemeriksaan fisik serta tidak pernah bertemu dengan Ir. Ramlan, MBA.,MM. selaku Direktur PT. Mina Fajar Abadi yang juga menandatangani Berita Acara tersebut yang dalam kenyataannya tandatangan Ir. Ramlan,MBA.,MM. di palsukan.
- Bahwa ternyata laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama berupa laporan Periode Minggu ke-5 s.d 10 (27 Oktober s.d 7 Desember 2014) yang telah mencapai 80,315 % yang diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi, ST.MT) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT), adalah laporan yang tidak benar karena Arief Pambudi, ST selaku Project Manager tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut karena kedudukannya telah digantikan oleh Minoto, demikian juga site manager (Yusri Hanafi, ST.MT) yang menandatangani laporan harian

Halaman 191 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut dan tidak mengetahui tentang pelaksanaan proyek tersebut karena posisinya digantikan oleh Sularno. Selain itu Aswandy,ST.MT tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengawasan karena tidak pernah terlibat dalam pekerjaan tersebut.

- Bahwa terdapat Kwitansi / Bukti Pembayaran No. 002/KWT/XII/2014 tertanggal 18 Desember 2014 senilai Rp.6.166.380.326,- dan Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP.238.1/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/XII/2014 tanggal... Desember 2014 antara Direktur Utama PT. Mina Fajar Abadi dengan PPK Maprih Unggul Purwanto, S. Kom untuk pembayaran Termin II sebesar Rp. 6.166.380.326, Pajak PPN sebesar Rp.560.580.030,- dan PPH sebesar Rp. 168.174.009.
- Bahwa Maprih Unggul Purwanto dalam menandatangani Kuitansi dan Berita Acara Pembayaran tersebut tidak pernah bertemu langsung dengan Ir. Ramlan,MBA.,MM. dan ternyata Ir. Ramlan,MBA.,MM. tidak pernah menandatangani Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran tersebut.
- Bahwa selanjutnya atas dasar surat-surat dan dokumen sebagai syarat tersebut diatas Maprih Unggul Purwanto lalu menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 0583/SPTJB-LS/PDK-3298/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014 dan Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0583/SPP/PDK-3298/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang ditujukan kepada PPSPM yang kemudian ditindaklanjuti oleh Thomas Pambudi menerbitkan SPM No. 00984/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI dan atas dasar SPM tersebut maka Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta VI menerbitkan SP2D No. 194314L/175/110 tanggal 23

Desember 2014 untuk Pembayaran Termin II kepada PT. Mina Fajar

Abadi pada Bank BPD DKI Kantor Cabang Utama Juanda Jakarta Pusat

Nomor rekening : 101.08.08836.0 atas nama PT. Mina Fajar Abadi

sebesar Rp 5.437.626.287,-;

- Bahwa Permohonan pembayaran Termin III diajukan berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Mina Fajar Abadi Nomor: 018/MFA-TM/XII/2014 tanggal Desember 2014, perihal Permohonan Pembayaran Termin III, yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan ditandatangani oleh Ir. Ramlan, MBA.MM yang dalam kenyataannya Ir. Ramlan MBA.MM tidak pernah menanda-tanganinya;
- Bahwa permohonan Pembayaran Termin III dimaksud adalah sebesar $20\% \times \text{nilai Kontrak Rp.20.554.601.086,} = \text{Rp. 4.110.920.217,}$ dan dibayarkan melalui Bank : Bank DKI Cabang Utama Juanda, Nomor Rekening : 101-08-08836-0, atas nama PT. Mina Fajar Abadi;
- Bahwa permohonan pembayaran tersebut diajukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 059/BAPP/SAP/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Arief Pambudi, ST selaku Project Manager PT. Mina Fajar Abadi dan Aswandy, ST,MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi, dengan isi Berita Acara pada pokoknya menerangkan telah bersama-sama melakukan pemeriksaan dengan Prosentae sebesar 100 %.
- Bahwa ternyata Arief Pambudi, ST selaku Project Manager PT. Mina Fajar Abadi tidak pernah melakukan pemeriksaan dilokasi karena dalam kenyataannya sebagai Project Manager dilapangan adalah Minoto dan sebagai Side Managernya adalah Sularno demikian juga Aswandy,

Halaman 193 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST.MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi tidak pernah melakukan pemeriksaan dilokasi pekerjaan karena dalam kenyataannya pengawas yang ditempatkan ANDI PRAYANA dilapangan hanyalah satu orang yaitu Farid Mashudi.

- Bahwa sebagai syarat pembayaran terdapat juga Surat Rekomendasi No. 550/1047/ Dishubkominfo/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Amirullah, SH.,M.Ap selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor, yang isi Surat Rekomendasi tersebut pada pokoknya adalah Amirullah, SH.,M.Ap sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor, pada tanggal 19 Desember 2014 telah melakukan pemeriksaan dilapangan di Desa Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor diketahui bahwa kemajuan pekerjaan sudah mencapai 100 % sesuai dengan laporan progress pekerjaan sampai dengan tanggal 19 Desember 2014.
- Bahwa ternyata Surat Rekomendasi tersebut tidak benar karena Amirullah, SH.,M.Ap selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor tidak pernah menandatangani surat rekomendasi tersebut dan setelah diteliti surat rekomendasi tersebut oleh Amirullah, SH.,M.Ap dipastikan oleh yang bersangkutan bahwa tanda tangan dan Cap Dinas pada Surat Rekomendasi tersebut tidak benar atau dipalsukan, serta Amirullah, SH.,M.Ap tidak pernah melakukan pemeriksaan dilapangan pada tanggal 19 Desember 2014 dan kenyataannya pada tanggal 10 Januari 2015 ketika Amirullah, SH.,M.Ap ke lokasi pekerjaan, pekerjaan belum selesai 100 %.
- Bahwa sebagai syarat penting untuk pembayaran juga terdapat Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 132/BA-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang di tandatangani oleh Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa yaitu : Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra. Sofiah, Slamet Maryoto, ST dengan Pihak PT. Mina Fajar Abadi Ir. Ramlan, MBA.,MM.

- Bahwa panitia penilai menyatakan Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan ini dibuat sebenarnya setelah mempelajari dokumen dan mencocokkan dengan kondisi dilapangan dengan dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa ternyata Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra. Sofiah, Slamet Maryoto, ST tidak pernah kelokasi dalam rangka pemeriksaan fisik serta tidak pernah bertemu dengan Ir. Ramlan, MBA.,MM. selaku Direktur PT. Mina Fajar Abadi yang juga menandatangani Berita Acara tersebut yang dalam kenyataannya tandatangan Ir. Ramlan,MBA.,MM. di palsukan.
- Bahwa sampai dengan tanggal 10 Januari 2015 pekerjaan dilapangan belum 100% tetapi karena Panitia Penilai dan penerima barang dan jasa tidak melaksanakan pemeriksaan dilapangan sehingga tidak mengetahui keadaan sebenarnya dan selanjutnya membuat Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan yang tidak benar.
- Bahwa ternyata laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama berupa laporan Periode Minggu ke-11 s.d 12 (8 Desember s.d 19 Desember 2014) yang telah mencapai 100 % yang diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST)

Halaman 195 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi, ST.MT) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT), adalah laporan yang tidak benar karena Arief Pambudi, ST selaku Project Manager tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut karena kedudukannya telah digantikan oleh Minoto, demikian juga site manager (Yusri Hanafi, ST.MT) yang menandatangani laporan harian tersebut tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut dan tidak mengetahui tentang pelaksanaan proyek tersebut karena posisinya digantikan oleh Sularno. Selain itu Aswandy,ST.MT tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengawasan karena tidak pernah terlibat dalam pekerjaan tersebut, dan kenyataannya sampai dengan tanggal 10 Januari 2015 pekerjaan dilapangan belum diselesaikan oleh pelaksana pekerjaan PT. Mina Fajar Abadi.

- Bahwa terdapat Kwitansi / Bukti Pembayaran No. 003/KWT/XII/2014 tertanggal Desember 2014 senilai Rp.4.10.920.217,- dan Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP.240.9/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 antara Direktur Utama PT. Mina Fajar Abadi dengan PPK Maprih Unggul Purwanto, S. Kom untuk pembayaran Termin III sebesar Rp. 4.110.920.217, Pajak PPN sebesar Rp.373.720.020,- dan PPH sebesar Rp. 112.116.006.
- Bahwa Maprih Unggul Purwanto dalam menandatangani Kuitansi dan Berita Acara Pembayaran tersebut tidak pernah bertemu langsung dengan Ir. Ramlan,MBA.,MM. dan ternyata Ir. Ramlan,MBA.,MM. tidak pernah menandatangani Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran tersebut.;
- Bahwa selanjutnya atas dasar surat-surat dan dokumen sebagai syarat tersebut diatas Maprih Unggul Purwanto lalu menandatangani Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 0622/SPTJB-LS/PDK-3298/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 dan Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0622/SPP/PDK-3298/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang ditujukan kepada PPSPM yang kemudian ditindaklanjuti oleh Thomas Pambudi menerbitkan SPM No. 01052/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI dan atas dasar SPM tersebut maka Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI menerbitkan SP2D No. 621889L/175/110 tanggal 29 Desember 2014 untuk Pembayaran Termin III kepada PT. Mina Fajar Abadi pada Bank BPD DKI Kantor Cabang Utama Juanda Jakarta Pusat Nomor rekening : 101.08.08836.0 atas nama PT. Mina Fajar Abadi sebesar Rp 3.625.084.191,- .

- Bahwa terhadap pelaksanaan pengawasan/supervisi yang dilakukan oleh PT. Spektra Adhya Prasarana, maka PT. Spektra Adhya Prasarana telah membuat laporan-laporan yaitu :
- Laporan Pendahuluan, yang ditandatangani oleh Aswandy, ST., MT. yang dalam kenyataannya tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan dilapangan sehingga laporan tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataannya;
- Laporan Antara, yang ditandatangani oleh Aswandy, ST., MT. yang dalam kenyataannya tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan dilapangan sehingga laporan tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataannya.
- Laporan Akhir, yang ditandatangani oleh Aswandy, ST., MT. yang dalam kenyataannya tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan

Halaman 197 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan dilapangan sehingga laporan tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataannya.

- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan dari PT. Spektra Adhya Prasarana selaku konsultan Pengawas/Supervisi, telah dilakukan pembayaran dengan perincian sebagai berikut, yaitu Pembayaran termin I pada tanggal 22 Desember 2014 sebesar Rp.92.198.500,- sesuai dengan SP2D Nomor 620980L. Pembayaran termin II pada tanggal 22 Desember 2014 sebesar Rp.43.116.500,- sesuai dengan SP2D Nomor 620981L.

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa ANDI PRAYANA telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas sebagai berikut:

- *Primair*: melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- *Subsidiar*: melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidiaritas tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair dan jika terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidiar, tetapi jika dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair tersebut dengan unsur-unsurnya, yaitu: 1) unsur “setiap orang”, 2) unsur “secara melawan hukum”, 3) unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan 4) unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” serta 5) ketentuan “Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP”, yakni sebagai berikut di bawah ini.

Ad. 1) Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai-mana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam undang-undang tersebut adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dalam hal ini siapa saja atau setiap orang yang karena perbuatannya didakwa melakukan tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri maupun orang-orang yang untuk dan atas nama suatu korporasi melakukan tindak pidana korupsi, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum. Setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Larantuka sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yakni, sebagaimana yang identitas dirinya diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam persidangan perkara ini diakui dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa bahwa Terdakwa adalah seorang warga negara Indonesia bernama lengkap ANDI PRAYANA yang lahir di Bandung pada tanggal 23 September 1970 dengan jenis kelamin laki-laki, tinggal di Dusun Cacaban RT.002/RW.001 Kelurahan Cacaban Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang, pemeluk agama Islam, pendidikan Sarjana (S-1), dan bekerja sebagai swasta;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Terdakwa ANDI PRAYANA selaku pelaksana lapangan tugas pengawasan dan supervisi dalam

Halaman 199 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Dermaga di Kabupaten Alor atas nama Sri Raharjo selaku Direktur PT Spektra Adhya Prasarana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan di persidangan kelihatan jelas bahwa Terdakwa ANDI PRAYANA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Diantaranya Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan dengan jelas pula kelihatan kecerdasan Terdakwa ANDI PRAYANA mamahami dan membeda-bedakan perbuatan baik dengan perbuatan tidak baik dan hal-hal lainnya yang menunjukkan dengan jelas kemampuan Terdakwa ANDI PRAYANA untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum.;

Menimbang, bahwa terlepas dari terbukti ataukah tidak terbuktinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ANDI PRAYANA bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas menurut Majelis telah dengan jelas menunjukkan bahwa Terdakwa ANDI PRAYANA adalah subyek hukum “setiap orang” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Primair perkara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ANDI PRAYANA.

Ad. 2) Unsur “Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yakni, sebagaimana yang dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 2 undang-undang tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiiil. Bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Mengenai ajaran sifat melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil tersebut, yang dalam penerapannya masih terjadi adanya perbedaan pendapat, dalam hal ini Dr. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, SH, MH menyatakan bahwa secara praktis langkah kedepan yang perlu ditempuh diantaranya berpijak pada kombinasi dua tujuan yang sama-sama memiliki dasar rasionalitas kuat, yaitu memberikan jaminan kepastian hukum di satu sisi, dan tercapainya pemberantasan korupsi dalam berbagai modusnya di sisi lain. Pilihan kondisi terciptanya kepastian hukum dengan demikian menekankan sandaran pada peraturan-peraturan normatif, yaitu ketentuan-ketentuan hukum dalam arti luas, baik melalui peraturan, asas maupun kebijakan. Berpijak pada pandangan norma sebagai peraturan hukum positif atau *rules* seperti dimaksud di atas, maka pemberian makna atas unsur secara melawan hukum lebih dekat pada ajaran formal, namun dalam mengartikan suatu norma diperluas tidak terbatas pada ketika norma itu dibentuk, meliputi juga pengertian yang mengikuti pandangan masyarakat ketika norma itu diterapkan (vide: Dr. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, SH, MH, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lowers Club, hal. 229);

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis juga memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 yang menyatakan bahwa kalimat pertama dari Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyebutkan: “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Halaman 201 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas bahwa untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di Bakalang Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor maka Kelompok Kerja (Pokja) pekerjaan Konsultansi kemudian melakukan proses pelelangan untuk kegiatan supervisi/pengawasan tersebut sejak tanggal 2 April 2014 s/d penetapan pemenang tanggal 17 Juni 2014. Dalam Proses Pelelangan tersebut tidak ada peserta yang mencapai Ambang Batas/ Passing Grade sehingga Pokja Menyampaikan Nota Dinas Kepada Kepala ULP dan ditembuskan kepada KPA dan PPK sehingga Kepala ULP kemudian menyampaikan tanggapan dalam bentuk Nota Dinas yang intinya meminta dilaksanakan pelelangan ulang dengan Nilai pagu sebesar Rp224.000.000,00 tetapi dengan HPS sebesar Rp211.005.300,00. Kemudian Kelompok Kerja Pekerjaan Konsultansi melakukan proses pelelangan ulang untuk kegiatan supervisi/pengawasan pembangunan dermaga di Kabupaten Alor sejak tanggal 19 Agustus 2014 s/d penetapan pemenang pada tanggal 22 September 2014 yang dimenangkan PT. Spektra Adhya Prasarana yang memenuhi syarat administrasi, teknis dan harga sehingga ditetapkan sebagai pemenang untuk pelaksanaan kegiatan supervisi/pengawasan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor.

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang maka pada tanggal 7 Oktober 2014 kontrak untuk pekerjaan jasa konsultansi Nomor: KTR.186.8/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 ditandatangani oleh Sri Rahardjo selaku Direktur PT. Spektra Adhya Prasarana dengan Maprih Unggul Purwanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) senilai kontrak Rp153.450.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan sejak tanggal 7 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan obyek pekerjaan pengawasan dari konsultan pengawas/supervisi adalah item-item pekerjaan dari pelaksana kegiatan fisik pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, sebagaimana dalam kontrak Nomor KTR.182.2/PPK 1-PDK/Dep-V-PDT/X/2014 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Maprih Unggul Purwanto S.Kom selaku PPK dengan Ir. Ramlan, MBA, M.M., selaku Direktur PT Mina Fajar Abadi;

Menimbang, bahwa setelah Sri Rahardjo menandatangani kontrak pengawasan/supervisi pembangunan dermaga di Kabupaten Alor, Terdakwa Sri Rahardjo tidak melaksanakan seluruh pekerjaan tersebut tetapi menyerahkan seluruh pekerjaan pengawasan kepada Terdakwa Andi Prayana, dan atas penyerahan pekerjaan tersebut sesuai kesepakatan yang dibuat antara Sri Raharjo dengan Terdakwa Andi Prayana maka Sri Raharjo diberikan fee sebesar 4% dari nilai kontrak oleh Terdakwa ANDI PRAYANA. Bahwa sejak pevelangan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan pengawasan dilakukan oleh Terdakwa ANDI PRAYANA sedangkan untuk pencairan dana menggunakan rekening PT Spektra Adhya Prasarana agar Sri Raharjo selaku Direktur PT Spektra Adhya Prasarana dapat memotong langsung fee peminjaman perusahaan berdasarkan kesepakatan lisan yang pernah dibuat dari pembayaran terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan/supervisi pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor.

Menimbang, bahwa perbuatan mengalihkan seluruh pekerjaan pengawasan/supervisi terhadap pekerjaan konstruksi pembangunan/ pengembangan infrastruktur transportasi laut/ dermaga di daerah pulau terpencil dan terluar di Kabupaten Alor (Dermaga V-5) tahun anggaran 2014 tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan sub-kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis.” Bahwa bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 10 Syarat-syarat Umum Kontrak yang telah ditandatangani Sri Rahardjo, sebagai berikut: (10.1) Pengalihan Seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lain; (10.2) Penyedia dapat

Halaman 203 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerjasama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakan sebagian pekerjaan; (10.3)

Penyedia hanya boleh mensubkontrakan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakan seluruh pekerjaan; (10.4) Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal didalam dokumen pengadaan dan didalam kontrak dijadikan untuk disubkontrakan; (10.5) Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis; dan (10.6) Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK dimana Penyedia tetap bertanggungjawab atas sebagian pekerjaan yang disubkontrakan.

Menimbang, bahwa dalam kontrak kerja yang ditandatangani oleh Terdakwa pada prinsipnya memberikan tugas kepada Direktur PT Spektra Adhya Prasarana untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, yang dilaksanakan oleh PT Mina Fajar Abadi agar sesuai dengan Spesifikasi dan Kontrak Kerja Pelaksanaan, serta membuat laporan-laporan berupa Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan, Laporan Antara dan Laporan Akhir terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, dan untuk dapat dilaksanakannya pekerjaan tersebut berdasarkan dokumen penawaran yang diajukan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Spektra Adhya Prasarana dilakukan oleh personil-personil yang namanya terdapat dalam dokumen penawaran PT. Spektra Adhya Prasarana, dengan komposisi sebagai berikut: Team Leader: Aswandy, ST.MT jenis keahlian Ahi teknik Sipil; Quality Enginer: H. Rusdi, ST dan Suhara, ST.MT; Sudarmadi, ST sebagai Inspector dan Rony Purawinata, ST sebagai Operator Komputer/Typist.

Menimbang, bahwa Sri Rahardjo setelah membuat Surat Perjanjian Kemitraan dengan Terdakwa Andi Prayana, Sri Rahardjo tidak pernah terlibat dan turut campur dalam hal administrasi maupun teknis pelaksanaan yang berkaitan dengan proyek tersebut pada hal Sri Rahardjo menyadari berdasarkan huruf B Syarat-syarat Khusus Kontrak yang menentukan wakil sah para pihak adalah untuk PPK Maprih Unggul Purwanto dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Penyedia adalah Ir. Sri Rahardjo, sehingga hanya dirinya lah yang dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu yang disyarkan dalam kontrak antarlain dalam hal adendum Kontrak, permintaan pembayaran, permohonan untuk pergantian personil inti dan tindakan lainnya, dan dengan tidak terlibatnya Sri Rahardjo baik dalam hal administrasi surat menyurat maupun teknis dilapangan, Terdakwa sebenarnya telah menyadari dengan pasti dalam pelaksanaan proyek tersebut untuk kepentingan surat menyurat dan kepentingan pembuatan dokumen yang wajib ditandatangani Terdakwa sebagai wakil yang sah, tandatangan Sri Rahardjo akan dipalsukan oleh Terdakwa Andi Prayana yang secara nyata melakukan pekerjaan dilapangan.

Menimbang, bahwa perbuatan Sri Rahardjo yang mengalihkan pekerjaan kepada Terdakwa ANDI PRAYANA dan memberikan hak kepada Terdakwa ANDI PRAYANA untuk menunjuk pelaksana teknis dan tenaga ahli yang berkompeten tanpa melakukan pengawasan dan koordinasi dengan pihak yang secara nyata melakukan pekerjaan dilapangan menyebabkan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terjadi pergantian personil inti yang melaksanakan pekerjaan dilapangan tanpa persetujuan dari PPK. Bahwa kenyataannya personil yang ditempatkan oleh Terdakwa ANDI PRAYANA dalam melakukan pengawasan di lapangan hanyalah 1 (satu) orang yaitu Farid Mashudi yang baru melaksanakan tugas dilapangan pada bulan November 2014, sedangkan Aswandy, ST, MT yang didalam dokumen penawaran sebagai Team Leader tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan supervisi tersebut dan ternyata H. Rusdy, ST dan Suhara, ST.MT yang berdasarkan dokumen penawaran ditugaskan sebagai quality Enginer tidak pernah melakukan melakukan pengawasan serta tidak terdapat personil yang mengantikan mereka, padahal Quality Enginer merupakan ujung tombak dari pelaksanaan pengawasan dilapangan yang bertugas memastikan pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor pelaksana telah sesuai atau tidak dengan kontrak.

Menimbang, bahwa perbuatan mengalihkan pekerjaan kepada Terdakwa ANDI PRAYANA dan selanjutnya dalam pelaksanaan pengawasannya Terdakwa ANDI

Halaman 205 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAYANA hanya menempatkan seorang personil yang tidak memiliki kualifikasi keahlian Teknik Sipil sehingga menyebabkan pengawasan pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan yang seharusnya menurut kontrak bertentangan dengan Lampiran IV -A .C angka 2. huruf g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah yang menyebutkan bahwa Perubahan Personil dan peralatan yang diajukan oleh penyedia maka Penyedia dapat mengajukan penggantian personil dan/atau peralatan kepada PPK; Penyedia tidak dibenarkan melakukan penggantian personil dan/atau peralatan tanpa persetujuan PPK; Bahwa untuk itu PPK meneliti permohonan perubahan personil dan/atau peralatan, dengan ketentuan menyetujui permohonan perubahan personil dan/atau peralatan bila alasan yang diajukan dianggap sesuai tetapi tidak mengurangi kualifikasi tenaga ahli yang ditawarkan, dan tidak menambah nilai kontrak. Untuk kontrak biaya satuan (time based), biaya langsung personil harus disesuaikan dengan gaji dasar tenaga ahli yang menentukan atau menolak permohonan perubahan personil dan/atau peralatan bila alasan yang diajukan dianggap tidak sesuai.

- Bahwa bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 36.1 mengenai Syarat -syarat Umum Kontrak yang menetapkan bahwa Personil Inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam dokumen penawaran; bahwa Penggantian personil inti dan/atau peralatan (apabila ada) tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK; bahwa Penggantian personil inti dan/atau peralatan dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/ pengalaman kerja personil inti dan/atau spesifikasi peralatan yang diusulkan beserta ulasan perubahan; Bahwa PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/ penggantian personil inti menurut kualifikasi yang dibutuhkan;
- Bahwa jika PPK menilai bahwa personil inti: tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik; berkelakuan tidak baik; atau mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya maka penyedia berkewajiban untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kelender sejak diminta oleh PPK;

- Bahwa jika pergantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan digantikan, tanpa biaya tambahan apapun.
- Bahwa adanya pergantian personil inti tanpa persetujuan dari Maprih Unggul Purwanto selaku PPK disebabkan karena Terdakwa Sri Rahardjo dan Maprih Unggul Purwanto selaku PPK tidak pernah melakukan pemeriksaan bersama dan inspeksi.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Sri Rahardjo selaku direktur PT Spektra Adhya Prasarana yang mengalihkan pekerjaan pengawasan kepada Terdakwa ANDI PRAYANA tanpa melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap pihak yang melaksanakan pekerjaan pengawasan tersebut secara nyata di lapangan, serta perbuatan PPK yang tidak melakukan pemeriksaan bersama dan inspeksi sehingga personil inti yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam kontrak menyebabkan Sugiarto Prayitno sebagai pihak yang secara riil bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan yang ditentukan dalam kontrak sehingga terjadinya kekurangan volume dan mutu dalam pekerjaan pembangunan pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan sesuai dengan hasil pemeriksaan dari Team Ahli Politeknik Negeri Kupang ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan di lapangan, yang setelah dilakukan analisa teknis terhadap Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang dengan rincian 8 (delapan) item pekerjaan di dalamnya ternyata ditemukan adanya selisih volume kurang antara Volume Kontrak dengan

Halaman 207 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Volume Terpasang. Dengan demikian, tentu hal ini juga menimbulkan selisih biaya kurang antara jumlah biaya sesuai volume kontrak dengan jumlah biaya sesuai volume terpasang;

Menimbang, bahwa akibat adanya selisih volume kurang diatas bila dikalikan dengan harga satuan masing-masing item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Kontrak maka diperoleh selisih biaya kurang pada Area Trestle sebesar Rp1.119.897.452,00 sedangkan selisih biaya kurang pada Area Dermaga sebesar Rp3.022.435.332,00, sehingga dengan demikian, total jumlah selisih biaya kurang akibat selisih volume kurang atas Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang Dermaga Penumpang di Bakalang sebesar Rp4.142.332.784,00 (empat milyar seratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Beton Bertulang pada Dermaga Penumpang di Desa Bakalang yang dikerjakan oleh PT Mina Fajar Abadi Tahun 2014, dengan hasil analisa dari Ahli Politeknik Negeri Kupang bahwa hasil pengukuran dimensi pekerjaan beton pada Area Trestle, Dermaga, dan Cause Way kemudian dilakukan analisa untuk menghitung volume beton, dan hasil analisa tersebut tidak menunjukkan adanya pengurangan volume pekerjaan beton sebagaimana rekapitulasinya. Demikian juga hasil pemeriksaan besi tulangan pada pekerjaan struktur beton bertulang juga menunjukkan adanya kekurangan volume pembesian, baik pada pembesian untuk tulangan Stek Tiang Pancang, Tulangan Poer Beton, Tulangan Balok, maupun Tulangan Plat Lantai. Penyebab selisih volume ini akibat adanya pengurangan jumlah tulangan terpasang akibat jarak tulangan terpasang lebih besar dari jarak tulangan yang ditetapkan dalam Gambar.

Menimbang, bahwa akibat selisih volume pembesian terkait pekerjaan struktur beton bertulang ini menimbulkan selisih biaya kurang atas pekerjaan pembesian dimana berdasarkan hasil analisa ahlinya, bahwa jika dilakukan analisa biaya pekerjaan pembesian sesuai kondisi terpasang maka, dimana harga satuan tetap menggunakan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan dalam kontrak dikalikan dengan selisih volume kurang tersebut maka terdapat selisih biaya kurang pada pekerjaan pembesian sebesar Rp191.135.250,00 (seratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun pelaksanaan pekerjaan pembangunan/ pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan tidak sesuai kontrak sebagai akibat dari perbuatan Ir. Ramlan, MBA.MM yang tidak melakukan pengawasan dan koordinasi dengan Sugiarto Prayitno terkait dengan perkembangan kemajuan pekerjaan, dan sebagai akibat dari perbuatan Sri Rahardjo yang setelah mengalihkan pekerjaan pengawasan tidak pernah mengawasi dan berkoordinasi dengan Terdakwa Andi Prayana tentang pelaksanaan pengawasan dilapangan, serta perbuatan Maprih Unggul Purwanto yang dalam jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukan tindakan yang diharuskan kontrak untuk memastikan kesesuaian personil inti dan peralatan yang ditempatkan dilapangan dengan yang tercantum dalam kontrak, menyebabkan pihak Sugiarto Prayitno Alias Daud sebagai pihak yang secara nyata melakukan pekerjaan dilapangan telah mengajukan permintaan pembayaran baik termin I, Termin II, Termin III (100 %) dengan cara memalsukan tandatangan dari Ir. Ramlan, MBA.MM, dilampiri oleh dengan laporan Progres Termin I, Termin II, dan Termin III yang isinya tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dilapangan, yaitu:

- Bahwa Permohonan Pembayaran Termin I sebesar Rp10.277.300.543,00 (termasuk pajak) diajukan melalui surat Direktur Utama PT Mina Fajar Abadi Nomor 010/MFA-TM/XI/2014 tanggal November 2014 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan ditandatangani oleh Ir. Ramlan, MBA, MM selaku Direktur Utama. Permohonan Pembayaran Termin I dimaksud adalah sebesar 50% dari nilai kontrak, yaitu: $50\% \times \text{Rp}20.554.601.086,00 =$

Halaman 209 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.277.300.543,00 dan dibayarkan melalui Bank DKI Cabang Utama Juanda dengan Nomor Rekening: 101-08-08836-0 atas nama PT Mina Fajar Abadi;

- Bahwa permohonan pembayaran tersebut diajukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 046/BAPP/SAP/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Arief Pambudi, ST selaku Project Manager PT Mina Fajar Abadi dan Aswandy, ST, MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi, yakni dengan isi berita acara yang menyatakan telah bersama-sama melakukan pemeriksaan dengan prosentae progress fisik sebesar 56,35% (lima puluh enam koma tiga puluh lima persen);
- Bahwa ternyata Arief Pambudi, ST selaku Project Manager PT Mina Fajar Abadi tidak pernah melakukan pemeriksaan di lokasi karena dalam kenyataannya sebagai Project Manager dilapangan adalah Minoto dan sebagai Side Managernya adalah Sularno demikian juga Aswandy, ST.MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi tidak pernah melakukan pemeriksaan dilokasi pekerjaan karena dalam kenyataannya pengawas yang ditempatkan Terdakwa ANDI PRAYANA di lapangan hanyalah satu orang, yaitu Farid Mashudi dan Farid Mashudi sendiri baru mulai melaksanakan pekerjaan sebagai pengawas di lapangan pada bulan November 2014 sedangkan pekerjaan pemancangan tiang pancang telah dilakukan sebelum kontrak pekerjaan fisik pada tanggal 1 Oktober 2014, karena sesuai dengan Manifest Pengiriman Barang dan register kapal masuk dan keluar pelabuhan Kalabahi (PPK-27) bahwa tongkang yang mengangkut tiang pancang tiba di Pelabuhan Kalabahi pada tanggal 19 Agustus 2014 dan setelah memperoleh surat ijin gerak kemudian pada tanggal 20 Agustus 2014 tongkang Artamas bertolak dari Pelabuhan Kalabahi ke Bakalang, dan selanjutnya melaksanakan pekerjaan pemancangan tiang pancang di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor kemudian tongkang Artamas yang mengangkut tiang/pipa pancang tersebut berangkat dari Kalabahi dengan tujuan Gresik pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Oktober 2014, sehingga pada waktu pelaksanaan pekerjaan tiang pancang belum ada konsultan pengawas yang berada di lokasi pekerjaan.

- Bahwa sebagai syarat pembayaran terdapat juga surat rekomendasi Nomor 550/974/Dishubkominfo/ XI/2014, tanggal 3 November 2014 yang ditandatangani oleh Amirullah, SH, M.Ap selaku Kepala Dinas Perhubkominfo Kabupaten Alor yang pada pokoknya bahwa Amirullah, SH., M.Ap sebagai Kepala Dinas Perhubkominfo Kabupaten Alor, setelah pada tanggal 30 Oktober 2014 telah melakukan pemeriksaan di lapangan di Desa Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor diketahui bahwa kemajuan pekerjaan sudah mencapai 50,07% sesuai dengan laporan progress pekerjaan sampai dengan tanggal 26 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa sebagai syarat penting untuk pembayaran juga terdapat Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 076/BA-PHP/PPBJ-PDK/ Dep.V/XII/2014 tanggal 10 November 2014 yang di tandatangani oleh Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa yaitu : Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra. Sofiah, Slamet Maryoto, ST dengan Pihak PT. Mina Fajar Abadi Ir. Ramlan, MBA, MM. Adapun isi Berita Acara yang dimaksud adalah, yaitu:

- Bahwa Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014, sebagai mana yang dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian kerja;
- Bahwa Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik;
- Bahwa dalam Laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan Periode Minggu ke-1 s/d ke-4

Halaman 211 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dari tanggal 1 Oktober 2014 s/d tanggal 26 Oktober 2014 yang telah mencapai 56,35 %;

- Bahwa yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT);
- Bahwa yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubkominfo Kabupaten Alor Nomor 550/974/Dishubkominfo/XI/2014 tanggal 3 November 2014 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT.Spektra Adhya Prasarana, Nomor :046/BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 28 Oktober 2014;
- Bahwa Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang telah sesuai dengan Kondisi dilapangan, untuk digunakan dalam proses pencairan termin I (kedua) sebesar 50% (Lima puluh persen);

Menimbang, bahwa panitia penilai menyatakan Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan ini dibuat sebenarnya setelah mempelajari dokumen dan mencocokkan dengan kondisi dilapangan dengan dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa ternyata Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra. Sofiah, Slamet Maryoto, ST tidak pernah kelokasi dalam rangka pemeriksaan fisik serta tidak pernah bertemu dengan Ir. Ramlan, MBA.,MM. selaku Direktur PT. Mina Fajar Abadi yang juga menandatangani Berita Acara tersebut yang dalam kenyataannya tandatangan Ir. Ramlan,MBA.,MM. di palsukan;
- Bahwa ternyata laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama berupa laporan Periode Minggu ke-1 s.d 4 (01 Oktober s.d 26 Oktober 2014) yang telah mencapai 50 % yang diajukan dan disetujui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi, ST.MT) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT), adalah laporan yang tidak benar karena Arief Pambudi, ST selaku Project Manager tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut karena kedudukannya telah digantikan oleh Minoto, demikian juga site manager (Yusri Hanafi, ST.MT) yang menandatangani laporan harian tersebut tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut dan tidak mengetahui tentang pelaksanaan proyek tersebut karena posisinya digantikan oleh Sularno. Selain itu Aswandy,ST.MT tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengawasan karena tidak pernah terlibat dalam pekerjaan tersebut.

Menimbang, bahwa sebagai syarat untuk pencairan termin I, walaupun Maprih Unggul Purwanto, S.Kom selaku PPK tidak pernah bertemu langsung dengan Ir. Ramlan,MBA.MM dan ternyata bahwa Ir. Ramlan,MBA.MM tidak pernah menandatangani surat-surat sebagai syarat pembayaran uang namun Maprih Unggul Purwanto telah menandatangani surat-surat antara lain Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor 001/KWT/XI/2014 tertanggal 27 November 2014 senilai Rp10.277.300.543,00 yang terdapat tanda tangan Ir. Ramlan, MBA.MM selaku Direktur Utama PT Mina Fajar Abdi sebagai pihak yang menerima pembayaran dengan PPK Maprih Unggul Purwanto, S.Kom selaku pihak yang membayar dan Berita Acara Pembayaran Nomor BAP.223.1/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/XI/2014 tanggal 27 November 2014 antara pihak pertama Maprih Unggul Purwanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pihak membayar dengan Direktur PT Spektra Adhya Prasarana selaku pihak yang membayar.

Menimbang, bahwa Maprih Unggul Purwanto selaku PPK tanpa melakukan penilaian dari kebenaran materil surat-surat tersebut selanjutnya telah menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00779/SPP/SPDK/XII/2014 tanggal 14 Desember 2014 yang ditujukan kepada Pejabat Penandatangan SPM dan atas dasar SPP tersebut Thomas Pambudi selaku Pejabat Penandatangan SPM menandatangani SPM

Halaman 213 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00779/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014 yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VI dan atas dasar SPM tersebut maka KPPN Jakarta VI menerbitkan SP2D Nomot 184309L/175/110 tanggal 8 Desember 2014 untuk Pembayaran Termin I kepada PT Mina Fajar Abadi pada Bank BPD DKI Kantor Cabang Utama Juanda Jakarta Pusat Nomor rekening 101-08-08836.0 atas nama PT Mina Fajar Abadi sebesar Rp10.277.300.543,00 (termasuk pajak) dan demikian juga untuk pembayaran Termin-II dan Termin-III sebagai berikut, yaitu:

- Bahwa selanjutnya atas dasar surat-surat dan dokumen sebagai syarat tersebut diatas Maprih Unggul Purwanto lalu menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 0583/SPTJB-LS/PDK-3298/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0583/SPP/PDK-3298/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang ditujukan kepada Pejabat Penandatanganan SPM yang kemudian ditindaklanjuti oleh Thomas Pambudi menerbitkan SPM Nomor 00984/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VI dan atas dasar SPM tersebut maka KPPN Jakarta VI menerbitkan SP2D Nomor 194314L/175/110 tanggal 23 Desember 2014 untuk Pembayaran Termin II kepada PT Mina Fajar Abadi pada Bank BPD DKI Kantor Cabang Utama Juanda Jakarta Pusat Nomor rekening: 101.08.08836.0 atas nama PT Mina Fajar Abadi sebesar Rp5.437.626.287,00 (lima milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa selanjutnya atas dasar surat-surat dan dokumen sebagai syarat tersebut diatas Maprih Unggul Purwanto lalu menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 0622/SPTJB-LS/PDK-3298/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 dan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0622/SPP/PDK-3298/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang ditujukan kepada Pejabat Penandatanganan SPM yang kemudian ditindaklanjuti oleh Thomas Pambudi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan SPM Nomor 01052/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VI dan atas dasar SPM tersebut maka KPPN Jakarta VI menerbitkan SP2D Nomor 621889L/175/110 tanggal 29 Desember 2014 untuk Pembayaran Termin III kepada PT Mina Fajar Abadi pada Bank BPD DKI Kantor Cabang Utama Juanda Jakarta Pusat dengan Nomor rekening: 101.08.08836.0 atas nama PT Mina Fajar Abadi sebesar Rp3.625.084.191,00 (tiga milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan puluh empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim bahwa serangkaian perbuatan yang melibatkan Terdakwa ANDI PRAYANA adalah perbuatan melawan hukum formil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diantaranya, yaitu:

- Bahwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertip, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan”;
- Bahwa bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 jo. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip belanja atas beban anggaran belanja negara yang dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
- Bahwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) jo. ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang menentukan bahwa pembayaran prestasi

Halaman 215 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk pembayaran bulanan; pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan dan bahwa pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang;

- Bahwa bertentangan pula dengan ketentuan Lampiran III.C angka 2 huruf i Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang menentukan bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin sesuai dengan dokumen Kontrak; dan pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “secara melawan hukum” dalam dakwaan primair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa ANDI PRAYANA yang dilakukan secara bersama-sama.**

Ad. 3) Unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur “secara melawan hukum” tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dimana pelaku sendiri atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh penambahan nilai kekayaan atau nilai harta benda yang menjadi miliknya sendiri atau menjadi milik orang lain atau menjadi milik orang-orang untuk dan atas nama suatu korporasi;

Menimbang, bahwa modus operandi perbuatan memperkaya dalam hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya, dengan membeli, menjual, mengambil,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahbukukan rekening, menandatangani kontrak, serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi menjadi bertambah kekayaannya (*vide*: Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.17). Bahwa dalam hal ini tidak perlu menentukan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan pelaku dengan keadaan kekayaan atau kemiskinan pelaku ataupun berpura-pura miskin pada saat tertentu karena, seperti dikemukakan Wiyono, “yang jelas adalah Terdakwa pernah bertambah kaya dari hasil tindak pidana korupsi sebelum Terdakwa menggunakan hasil tindak pidana korupsi tersebut” (*vide*: R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 41). Bahwa namun demikian, seorang Guru Besar Hukum Pidana dengan mengutip TJ Noyon-GE Langemeijer, mengemukakan “*Het gevaar kon zijn, dat anders ook hij die van zijn recht gebruik maakte, zonder daarom juist uitvoering te geven wettelijk voorschrift in de bepaling der strafwet zoude vallen* (akan terjadi bahaya, bahwa seseorang yang berbuat sesuai hak yang dipunyainya dan karenanya menjalankan peraturan perundang-undangan, akan termasuk dalam rumusan tindak pidana)” (*vide*: Prof DR Komariah Emong Sapardjaja, S.H, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2002, hal. 24).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian unsur “secara melawan hukum” tersebut di atas bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum antara lain karena keikutsertaan Terdakwa ANDY PRAYANA dalam penandatanganan berita-acara yang menyatakan progress fisik pekerjaan melebihi progress fisik yang sebenarnya di lapangan telah ikut serta menjadi salah satu penyebab adanya pembayaran yang melebihi prestasi kontraktor yang dapat dan telah memperkaya kontraktor pelaksana PT Mina Fajar Abadi;

Menimbang, bahwa namun demikian perbuatan Terdakwa ANDY PRAYANA sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dipisahkan dari kedudukan Terdakwa ANDY

Halaman 217 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAYANA selaku Kuasa Direktur PT Mina Fajar Abadi selaku Konsultan Pengawas yang secara riil melaksanakan pekerjaan di lapangan yang mana perbuatan tersebut tidak dapat dipisahkan dari perbuatan Ir. Ramlan, MBA.MM selaku Direktur Utama PT Mina Fajar Abdi dan Maprih Unggul Purwanto, S.Kom dalam posisi dan kedudukannya selaku PPK, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut terkait erat dengan perbuatan Maprih Unggul Purwanto selaku PPK yang memerintahkan dilakukannya penandatanganan berita acara yang tidak benar. Selain itu, hingga akhir masa persidangan perkara ini tidak ada alat bukti yang menunjukkan adanya perolehan uang atau benda yang dapat dinilai dengan uang yang berasal dari hasil perbuatan melawan hukum tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena itu bahwa perbuatan “secara melawan hukum” yang ikut serta dilakukan Terdakwa ANDY PRAYANA tidak diniatkan untuk memperkaya diri sendiri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi tersebut lebih adil dipandang sebagai perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana juga asas *lex specialis derogate legi generalis*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa ANDY PRAYANA lebih tepat dan lebih adil dipertimbangkan sebagai perbuatan “penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” maka lebih tepat terhadap perbuatan Terdakwa diterapkan aturan yang khusus tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam dakwaan primair perkara ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa ANDY PRAYANA.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur dakwaan primer lainnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian pula harus dinyatakan bahwa Terdakwa ANDY PRAYANA tidak terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ANDY PRAYANA tidak dapat dipersalahkan terhadap dakwaan primair karena Terdakwa tidak terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dengan unsur-unsurnya, yaitu: 1) unsur “setiap orang”, 2) unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”; 3) unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”; dan 4) unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, serta 5) ketentuan “Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana” sebagai berikut di bawah ini.

Ad. 1) Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa esensi dari unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sama dengan unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut, yakni, sebagaimana telah terbukti dalam dakwaan primair perkara ini. Bahwa oleh karena itu untuk pembuktian unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair perkara ini, maka dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan hukum unsur “setiap orang” yang telah terpenuhi dan terbukti dalam dakwaan primair dan dianggap telah termuat kembali secara mutatis mutandis dalam pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair perkara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ANDY PRAYANA.**

Halaman 219 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2) Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan”

Menimbang, bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” merupakan unsur obyektif dari perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bahwa perbuatan “menyalahgunakan” yang dimaksud adalah penggunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada pada pelaku karena jabatan atau kedudukannya tetapi untuk tujuan yang lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis juga memperhatikan pendapat E.Utrecht-Moh.Saleh Djindang yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “jabatan” adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara. Sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zoveel mogelijk nauwkeurig omschreven*) dan yang bersifat “*duurzaam*” atau tidak dapat diubah begitu saja. Bahwa yang perlu mendapat perhatian mengenai kata “kedudukan” menurut Soedarto adalah bahwa “kedudukan”, disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta. Bahwa sama halnya dengan pendapat ahli hukum yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikan kewenangan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana tersebut” (R. Wiyono SH, “*Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-2, 2009, hlmn. 46-54).**

Menimbang, bahwa untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, maka Kelompok Kerja (Pokja) pekerjaan Konsultansi kemudian melakukan proses pelelangan untuk kegiatan supervisi/ pengawasan tersebut sejak tanggal 2 April 2014 s/d penetapan pemenang tanggal 17 Juni 2014. Dari Proses Pelelangan tersebut tidak ada peserta yang mencapai Ambang Batas/ Passing Grade sehingga Pokja Menyampaikan Nota Dinas Kepada Kepala ULP dan ditembuskan kepada KPA dan PPK sehingga Kepala ULP kemudian menyampaikan tanggapan dalam bentuk Nota Dinas yang intinya meminta dilaksanakan pelelangan ulang dengan Nilai PAGU sebesar Rp224.000.000,00 dan HPS sebesar Rp211.005.300,00. Kelompok Kerja (Pokja) pekerjaan Konsultansi kemudian melakukan proses pelelangan ulang untuk kegiatan supervisi/ pengawasan pembangunan dermaga di Kabupaten Alor sejak tanggal 19 Agustus 2014 s/d penetapan pemenang pada tanggal 22 September 2014. Dari proses pelelangan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi maka PT. Spektra Adhya Prasarana yang memenuhi syarat Administrasi, teknis dan harga sehingga ditetapkan sebagai pemenang untuk pelaksanaan kegiatan supervisi/pengawasan pembangunan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor. Setelah ditetapkan sebagai pemenang maka pada tanggal 7 Oktober 2014 kontrak untuk pekerjaan jasa konsultansi Nomor: KTR.186.8/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 ditandatangani oleh Sri Rahardjo selaku Direktur PT. Spektra Adhya Prasarana dengan Maprih Unggul Purwanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan nilai kontrak sebesar Rp. 153.450.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan sejak tanggal 7 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

Menimbang, bahwa obyek pekerjaan pengawasan dari konsultan pengawas/ supervisi adalah item-item pekerjaan dari pelaksana kegiatan fisik pembangunan

Halaman 221 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, sebagaimana dalam kontrak Nomor KTR.182.2/PPK 1-PDK/Dep-V-PDT/X/2014, yang ditandatangani oleh Maprih Unggul Purwanto, S.Kom selaku PPK dengan Ir. Ramlan, MBA., M.M., selaku Direktur PT. Mina Fajar Abadi dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa setelah Sri Rahardjo menandatangani kontrak pengawasan/supervisi pembangunan dermaga di Kabupaten Alor, Terdakwa Sri Rahardjo tidak melaksanakan seluruh pekerjaan tersebut tetapi menyerahkan seluruh pekerjaan pengawasan kepada Terdakwa Andi Prayana, dan atas penyerahan pekerjaan tersebut sesuai kesepakatan yang dibuat antara Sri Raharjo dengan Terdakwa Andi Prayana maka Sri Raharjo diberikan fee sebesar 4 % dari nilai kontrak oleh terdakwa Andi Prayana.
- Bahwa sejak pelelangan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan pengawasan dilakukan oleh Terdakwa Andi Prayana sedangkan untuk pencairan dana menggunakan rekening PT. Spektra Adhya Prasarana agar Sri Raharjo selaku Direktur PT. Spektra Adhya Prasarana dapat memotong langsung fee pinjaman perusahaan berdasarkan kesepakatan lisan yang pernah dibuat dari pembayaran terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan/supervisi pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor.

Menimbang, bahwa namun demikian perbuatan mengalihkan seluruh pekerjaan pengawasan/supervisi terhadap pekerjaan konstruksi pembangunan/ pengembangan infrastruktur transportasi laut/ dermaga di daerah pulau terpencil dan terluar di Kabupaten Alor (Dermaga V-5) tahun anggaran 2014 tersebut bertentangan dengan:

- Bahwa menyimpangi ketentuan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang menyebutkan :bahwa Penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang / jasa spesialis;

- Bahwa menyimpangi pula ketentuan Pasal 10 Syarat-syarat Umum Kontrak yang telah ditanda-tangani Terdakwa Sri Rahardjo, sebagai berikut, yaitu: 10.1. Pengalihan Seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lain; 10.2. Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakan sebagian pekerjaan; 10.3. Penyedia hanya boleh mensubkontrakan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakan seluruh pekerjaan; 10.4. Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal didalam dokumen pengadaan dan didalam kontrak dijadikan untuk disubkontrakan; 10.5. Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis. 10.6. Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK dan Penyedia tetap bertanggungjawab atas sebagian pekerjaan yang disubkontrakan.

Menimbang, bahwa Sri Rahardjo setelah membuat Surat Perjanjian Kemitraan dengan Terdakwa ANDI PRAYANA, Sri Rahardjo tidak pernah terlibat dan turut campur dalam hal administrasi maupun teknis pelaksanaan yang berkaitan dengan proyek tersebut pada hal Sri Rahardjo menyadari berdasarkan huruf B Syarat-syarat Khusus Kontrak yang menentukan wakil sah para pihak adalah untuk PPK Maprih Unggul Purwanto dan untuk Penyedia adalah Ir. Sri Rahardjo, sehingga hanya dirinya lah yang dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu yang disyarkan dalam kontrak antarlain dalam hal adendum Kontrak, permintaan pembayaran, permohonan untuk pergantian personil inti dan tindakan lainnya, dan dengan tidak terlibatnya Sri Rahardjo baik dalam hal administrasi surat menyurat maupun teknis dilapangan, Terdakwa sebenarnya telah menyadari dengan pasti dalam pelaksanaan proyek tersebut untuk kepentingan surat menyurat dan kepentingan pembuatan dokumen yang wajib ditandatangani Terdakwa

Halaman 223 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil yang sah, tandatangan Sri Rahardjo akan dipalsukan oleh Terdakwa Andi Prayana yang secara nyata melakukan pekerjaan dilapangan. Bahwa perbuatan Sri Rahardjo yang mengalihkan pekerjaan kepada Terdakwa Andi Prayana dan memberikan hak kepada Terdakwa ANDI PRAYANA untuk menunjuk pelaksana teknis dan tenaga ahli yang berkompeten tanpa melakukan pengawasan dan koordinasi dengan pihak yang secara nyata melakukan pekerjaan dilapangan menyebabkan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terjadi pergantian personil inti yang melaksanakan pekerjaan dilapangan tanpa persetujuan dari PPK. Tetapi kenyataannya personil yang ditempatkan oleh Terdakwa ANDI PRAYANA dalam melakukan pengawasan di lapangan hanyalah 1 orang yaitu Farid Mashudi yang baru melaksanakan tugas dilapangan pada bulan November 2014, sedangkan Aswandy, ST, MT yang didalam dokumen penawaran sebagai Team Leader tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan supervisi tersebut dan ternyata H. Rusdy, ST dan Suhara, ST.MT yang berdasarkan dokumen penawaran ditugaskan sebagai quality Enginer tidak pernah melakukan melakukan pengawasan serta tidak terdapat personil yang mengantikan mereka, padahal Quality Enginer merupakan ujung tombak dari pelaksanaan pengawasan dilapangan yang bertugas memastikan pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor pelaksana telah sesuai atau tidak dengan kontrak.

Menimbang, bahwa perbuatan mengalihkan pekerjaan kepada Terdakwa Andi Prayana dan selanjutnya dalam pelaksanaan pengawasan Andi Prayana hanya menempatkan seorang personil yang tidak memiliki kualifikasi keahlian Teknik Sipil sehingga menyebabkan pengawasan pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan yang seharusnya menurut kontrak bertentangan dengan:

- Bahwa menyimpangi ketentuan dalam Lampiran IV -A .C angka 2 huruf g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah yang menyebutkan bahwa perubahan personil dan peralatan yang diajukan oleh penyedia, yaitu bahwa penyedia dapat mengajukan penggantian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personil dan/atau peralatan kepada PPK; penyediaan tidak dibenarkan melakukan penggantian personil dan/atau peralatan tanpa persetujuan PPK; PPK meneliti permohonan perubahan personil dan/atau peralatan, dengan ketentuan menyetujui permohonan perubahan personil dan/atau peralatan bila alasan yang diajukan dianggap sesuai; tidak mengurangi kualifikasi tenaga ahli yang ditawarkan, dan tidak menambah nilai kontrak. Untuk kontrak biaya satuan (time based), biaya langsung personil harus disesuaikan dengan gaji dasar tenaga ahli yang menentukan; dan menolak permohonan perubahan personil dan/atau peralatan bila alasan yang diajukan dianggap tidak sesuai;

- Bahwa menyimpangi ketentuan dalam Pasal 36.1 tentang Syarat-syarat Umum Kontrak yang menetapkan, yaitu:
 - a. Bahwa personil inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam dokumen penawaran;
 - b. Bahwa penggantian personil inti dan/atau peralatan (apabila ada) tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK;
 - c. Bahwa penggantian personil inti dan/atau peralatan dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/ pengalaman kerja personil inti dan/atau spesifikasi peralatan yang diusulkan beserta ulasan perubahan;
 - d. Bahwa PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti menurut kualifikasi yang dibutuhkan;
 - e. Bahwa jika PPK menilai bahwa personil inti tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik; berkelakuan tidak baik; atau mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan penganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh PPK;

Halaman 225 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa jika pergantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan digantikan, tanpa biaya tambahan apapun.

Menimbang, bahwa adanya pergantian personil inti tanpa persetujuan dari Maprih Unggul Purwanto selaku PPK disebabkan karena Terdakwa Sri Rahardjo dan Maprih Unggul Purwanto selaku PPK tidak pernah melakukan pemeriksaan bersama dan inspeksi.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Sri Rahardjo selaku direktur PT. Spektra Adhya Prasarana yang mengalihkan pekerjaan pengawasan kepada Terdakwa Andi Prayana tanpa melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap pihak yang melaksanakan pekerjaan pengawasan tersebut secara nyata dilapangan, serta perbuatan PPK yang tidak melakukan pemeriksaan bersama dan inspeksi sehingga personil inti yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam kontrak menyebabkan Sugiarto Prayitno sebagai pihak yang secara riil bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan fisik dilapangan tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan yang ditentukan dalam kontrak sehingga terjadinya kekurangan volume dan mutu dalam pekerjaan pembangunan pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan sesuai dengan hasil pemeriksaan dari Team Ahli Politeknik Negeri Kupang ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan di lapangan;

Menimbang, bahwa akibat adanya selisih volume kurang diatas bila dikalikan dengan harga satuan masing-masing item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Kontrak maka diperoleh selisih biaya kurang pada AreaTrestle sebesar Rp1.119.897.452,00 (satu milyar seratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh dua), sedangkan selisih biaya kurang pada Area Dermaga sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.022.435.332,00 (tiga milyar dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah). Dengan demikian, total jumlah selisih biaya kurang akibat selisih volume kurang atas pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang Dermaga Penumpang di Bakalang adalah sebesar Rp4.142.332.784,00 (empat milyar seratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa walaupun pelaksanaan pekerjaan pembangunan/pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan tidak sesuai kontrak sebagai akibat dari perbuatan Ir. Ramlan, MBA.MM yang tidak melakukan pengawasan dan koordinasi dengan Sugiarto Prayitno terkait dengan perkembangan kemajuan pekerjaan, dan sebagai akibat dari perbuatan Sri Rahardjo yang setelah mengalihkan pekerjaan pengawasan tidak pernah mengawasi dan berkoordinasi dengan Terdakwa Andi Prayana tentang pelaksanaan pengawasan dilapangan, serta perbuatan Maprih Unggul Purwanto yang dalam jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukan tindakan yang diharuskan kontrak untuk memastikan kesesuaian personil inti dan peralatan yang ditempatkan dilapangan dengan yang tercantum dalam kontrak, menyebabkan pihak Sugiarto Prayitno Alias Daud sebagai pihak yang secara nyata melakukan pekerjaan dilapangan telah mengajukan permintaan pembayaran baik termin I, Termin II, Termin III (100 %) dengan cara memalsukan tandatangan dari Ir. Ramlan, MBA.MM, dilampiri oleh dengan laporan Progres Termin I, Termin II, dan Termin III yang isinya tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dilapangan.

- Bahwa Maprih Unggul Purwanto selaku PPK tanpa melakukan penilaian dari kebenaran materil surat-surat tersebut selanjutnya telah menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00779/SPP/SPDK/XII/2014 tanggal 14 Desember 2014 yang ditujukan kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan atas dasar Surat Permintaan Pembayaran

Halaman 227 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka Thomas Pambudi selaku Pejabat telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00779/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014 yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI dan atas dasar SPM tersebut maka Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI menerbitkan SP2D No. 184309L/175/110 tanggal 8 Desember 2014 untuk Pembayaran termin I kepada PT. Mina Fajar Abadi pada Bank BPD DKI Kantor Cabang Utama Juanda Jakarta Pusat Nomor rekening : 101-08-08836.0 atasnama PT. Mina Fajar Abadi sebesar Rp.10.277.300.543,- (include pajak);

- Bahwa selanjutnya atas dasar surat-surat dan dokumen sebagai syarat tersebut diatas Maprih Unggul Purwanto lalu menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 0583/SPTJB-LS/PDK-3298/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014 dan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0583/SPP/PDK-3298/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang ditujukan kepada PPSPM yang kemudian ditindaklanjuti oleh Thomas Pambudi menerbitkan SPM Nomor 00984/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI dan atas dasar SPM tersebut maka Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI menerbitkan SP2D No. 194314L/175/110 tanggal 23 Desember 2014 untuk Pembayaran Termin II kepada PT. Mina Fajar Abadi pada Bank BPD DKI Kantor Cabang Utama Juanda Jakarta Pusat Nomor rekening : 101.08.08836.0 atas nama PT. Mina Fajar Abadi sebesar Rp5.437.626.287,00;
- Bahwa selanjutnya atas dasar surat-surat dan dokumen sebagai syarat tersebut diatas Maprih Unggul Purwanto lalu menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 0622/SPTJB-LS/PDK-3298/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 dan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0622/SPP/PDK-3298/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang ditujukan kepada PPSPM yang kemudian ditindaklanjuti oleh Thomas Pambudi menerbitkan SPM No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01052/SPM/ SPDK/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI dan atas dasar SPM tersebut maka Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI menerbitkan SP2D No. 621889L/175/110 tanggal 29 Desember 2014 untuk Pembayaran Termin III kepada PT. Mina Fajar Abadi pada Bank BPD DKI Kantor Cabang Utama Juanda Jakarta Pusat Nomor rekening : 101.08.08836.0 atas nama PT. Mina Fajar Abadi sebesar Rp3.625.084.191,00;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Andi Prayana selaku konsultan pengawas yang membuat berita acara pemeriksaan pekerjaan dan menandatangani laporan progress perkembangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan/pekerjaan yang terpasang yang selanjutnya dokumen-dokumen tersebut dijadikan sebagai syarat untuk mengajukan permohonan pembayaran oleh rekanan yang melaksanakan pekerjaan fisik baik termin I, Termin II, dan Termin III kepada KPA bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan "Keuangan negara dikelola secara tertip, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan"; Bahwa bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 jo Perpres 53 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada 12 ayat (2) dinyatakan bahwa Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut "Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran". Bahwa bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 jo. ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang menentukan Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk pembayaran bulanan; pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan;

Halaman 229 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam dakwaan subsidiair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa ANDI PRAYANA.

Ad. 3) Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Koorporasi”

Menimbang, bahwa dari rumusan ini yang dimaksud dengan frase “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi. Bahwa di dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu koorporasi merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “dengan tujuan” adalah mempunyai kekhususan dari istilah “dengan sengaja” (opzettelijk).

Menimbang, bahwa dalam sub unsur “dengan tujuan” atau “dengan maksud” selalu terkandung elemen motif, yaitu sesuatu yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir, dalam hal ini yakni menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Bahwa kesengajaan dalam pengertian “dengan tujuan” (met het oogmerk) elemen kesengajaan itu harus menguasai perbuatan, artinya pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana telah ada maksud dilakukannya perbuatan tersebut (J.E. Sahetaphy, Ed., *Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda*, yang disusun oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer dan PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 90);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hemat kami yang dimaksud dengan sub unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Sementara sub unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” menurut Soedarto adalah merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan (Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1977, hal 142), dan pembuktian terhadap sub unsur ini cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan keberadaannya (Yurisprudensi MA RI No. 813K/Pid/1987).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat serta barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut, bahwa untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, maka Kelompok Kerja (Pokja) pekerjaan Konsultansi kemudian melakukan proses pelelangan untuk kegiatan supervisi/pengawasan tersebut sejak tanggal 2 April 2014 s/d penetapan pemenang tanggal 17 Juni 2014. Dari proses pelelangan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi maka PT. Spektra Adhya Prasarana yang memenuhi syarat Administrasi, teknis dan harga sehingga ditetapkan sebagai pemenang untuk pelaksanaan kegiatan supervisi/pengawasan pembangunan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor. Setelah ditetapkan sebagai pemenang maka pada tanggal 7 Oktober 2014 kontrak untuk pekerjaan jasa konsultansi Nomor: KTR.186.8/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 ditandatangani oleh Sri Rahardjo selaku Direktur PT. Spektra Adhya Prasarana dengan Maprih Unggul Purwanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan nilai kontrak sebesar Rp. 153.450.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan sejak tanggal 7 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

Menimbang, bahwa obyek pekerjaan pengawasan dari konsultan pengawas/ supervisi adalah item-item pekerjaan dari pelaksana kegiatan fisik pembangunan

Halaman 231 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, sebagaimana dalam kontrak Nomor : KTR.182.2/PPK 1-PDK/Dep-V-PDT/X/2014, yang ditandatangani oleh Maprih Unggul Purwanto, S.Kom selaku PPK dengan Ir. Ramlan, MBA,MM selaku Direktur PT. Mina Fajar Abadi dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa setelah Sri Rahardjo menandatangani kontrak pengawasan/supervisi pembangunan dermaga di Kabupaten Alor, Sri Rahardjo tidak melaksanakan seluruh pekerjaan tersebut tetapi menyerahkan seluruh pekerjaan pengawasan kepada Terdakwa Andi Prayana, dan atas penyerahan pekerjaan tersebut sesuai kesepakatan yang dibuat antara Sri Raharjo dengan Terdakwa Andi Prayana maka Sri Raharjo diberikan fee sebesar 4 % dari nilai kontrak oleh Terdakwa Andi Prayana.
- Bahwa sejak pelelangan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan pengawasan dilakukan oleh Terdakwa Andi Prayana sedangkan untuk pencairan dana menggunakan rekening PT. Spektra Adhya Prasarana agar Sri Raharjo selaku Direktur PT. Spektra Adhya Prasarana dapat memotong langsung fee pinjaman perusahaan berdasarkan kesepakatan lisan yang pernah dibuat dari pembayaran terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan/supervisi pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor.
- Bahwa dalam kontrak kerja yang ditandatangani oleh Sri Rahardjo bersama dengan Maprih Unggul Purwanto, S.Kom selaku PPK pada prinsipnya memberikan tugas kepada Sri Rahardjo selaku Direktur PT. Spektra Adhya Prasarana untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, yang dilaksanakan oleh PT. Mina Fajar Abadi agar sesuai dengan Spesifikasi dan Kontrak Kerja Pelaksanaan. Serta membuat Laporan-laporan berupa Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan, Laporan Antara dan Laporan Akhir terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, dan untuk dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakannya pekerjaan tersebut berdasarkan dokumen penawaran yang diajukan oleh PT. Spektra Adhya Prasarana dilakukan oleh personil-personil yang namanya terdapat dalam dokumen penawaran PT. Spektra Adhya Prasarana, dengan komposisi sebagai berikut Team Leader : Aswandy, ST.MT jenis keahlian Ahi teknik Sipil; Quality Engineer : H. Rusdi, ST dan Suhara, ST.MT, jenis keahlian Ahli teknik Sipil; Sudarmadi, ST sebagai Inspector; Rony Purawinata, ST sebagai Operator Komputer/Typist.

Menimbang, bahwa Sri Rahardjo setelah membuat Surat Perjanjian Kemitraan dengan Terdakwa Andi Prayana, Sri Rahardjo tidak pernah terlibat dan turut campur dalam hal administrasi maupun teknis pelaksanaan yang berkaitan dengan proyek tersebut pada hal Sri Rahardjo menyadari berdasarkan huruf B Syarat-syarat Khusus Kontrak yang menentukan wakil sah para pihak adalah untuk PPK Maprih Unggul Purwanto dan untuk Penyedia adalah Ir. Sri Rahardjo, sehingga hanya dirinya lah yang dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu yang disyarkan dalam kontrak antarlain dalam hal adendum Kontrak, permintaan pembayaran, permohonan untuk pergantian personil inti dan tindakan lainnya, dan dengan tidak terlibatnya Sri Rahardjo baik dalam hal administrasi surat menyurat maupun teknis dilapangan, Sri Rahardjo sebenarnya telah menyadari dengan pasti dalam pelaksanaan proyek tersebut untuk kepentingan surat menyurat dan kepentingan pembuatan dokumen yang wajib ditandatangani Terdakwa sebagai wakil yang sah, tandatangan Sri Rahardjo akan dipalsukan oleh pihak yang secara nyata melakukan pekerjaan dilapangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Sri Rahardjo yang mengalihkan pekerjaan kepada Terdakwa Andi Prayana dan memberikan hak kepada Terdakwa Andi Prayana untuk menunjuk pelaksana teknis dan tenaga ahli yang berkompeten tanpa melakukan pengawasan dan koordinasi dengan pihak yang secara nyata melakukan pekerjaan dilapangan menyebabkan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terjadi pergantian personil inti yang melaksanakan pekerjaan dilapangan tanpa persetujuan dari PPK.

Halaman 233 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenyataannya personil yang ditempatkan oleh Terdakwa Andi Prayana dalam melakukan pengawasan dilapangan hanyalah 1 orang yaitu Farid Mashudi yang baru melaksanakan tugas dilapangan pada bulan November 2014, sedangkan Aswandy, ST, MT yang didalam dokumen penawaran sebagai Team Leader tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan supervisi tersebut dan ternyata H. Rusdy, ST dan Suhara, ST.MT yang berdasarkan dokumen penawaran ditugaskan sebagai quality Enginer tidak pernah melakukan melakukan pengawasan serta tidak terdapat personil yang mengantikan mereka, padahal Quality Enginer merupakan ujung tombak dari pelaksanaan pengawasan dilapangan yang bertugas memastikan pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor pelaksana telah sesuai atau tidak dengan kontrak.

Menimbang, bahwa adanya pergantian personil inti tanpa persetujuan dari Maprih Unggul Purwanto selaku PPK disebabkan karena Sri Rahardjo dan Maprih Unggul Purwanto selaku PPK tidak pernah melakukan pemeriksaan bersama dan inspeksi. Bahwa perbuatan Maprih Unggul Purwanto selaku PPK dan Sri Rahardjo selaku Direktur PT. Spektra Adhya Prasarana yang tidak melakukan pemeriksaan bersama untuk mengetahui kesesuaian personil inti yang di tempatkan dilapangan dengan yang tercantum dalam kontrak pengawasan, padahal mengetahui bahwa Konsultan pengawas adalah wakil dari PPK dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana sehingga harus dipastikan konsultan yang ditunjuk dapat bekerja secara profesional berdasarkan kontrak yang telah dibuat. Bahwa karena tidak dilakukannya pemeriksaan peralatan dan personil di lokasi pekerjaan sebelum pekerjaan dimulai menyebabkan Sugiarto Prayitno yang secara rill melaksanakan pekerjaan dilapangan berupa pemancangan tiang pancang sebelum ditandatangani kontrak seolah-olah tidak diketahui oleh Maprih Unggul Purwanto, S.Kom selaku PPK dan Sri Rahardjo selaku Konsultan Pengawas, hal ini menyebabkan Sugiarto Prayitno selaku Kuasa Direktur dari PT. Mina Fajar Abadi dapat meminta pembayaran dari pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan kontrak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Sri Rahardjo selaku direktur PT. Spektra Adhya Prasarana yang mengalihkan pekerjaan pengawasan kepada Terdakwa Andi Prayana tanpa melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap pihak yang melaksanakan pekerjaan pengawasan tersebut secara nyata dilapangan, serta perbuatan PPK yang tidak melakukan pemeriksaan bersama dan inspeksi sehingga personil inti yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam kontrak menyebabkan Sugiarto Prayitno sebagai pihak yang secara riil bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan fisik dilapangan tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan yang ditentukan dalam kontrak sehingga terjadinya kekurangan volume dan mutu dalam pekerjaan pembangunan pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan sesuai dengan hasil pemeriksaan dari Team Ahli Politeknik Negeri Kupang ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan dilapangan, yaitu: Setelah dilakukan analisa teknis terhadap Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang dengan rincian 8 (delapan) item pekerjaan didalamnya maka ditemukan adanya selisih volume kurang antara Volume Kontrak dengan Volume Terpasang. Dengan demikian, tentu hal ini juga menimbulkan selisih biaya kurang antara jumlah biaya sesuai volume kontrak dengan jumlah biaya sesuai volume terpasang. Akibat adanya selisih volume kurang diatas bila dikalikan dengan harga satuan masing-masing item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Kontrak maka diperoleh selisih biaya kurang pada AreaTrestle sebesar Rp. 1.119.897.452,-sedangkan selisih biaya kurang pada Area Dermaga sebesar Rp. 3.022.435.332,- Dengan demikian, total jumlah selisih biaya kurang akibat selisih volume kurang atas pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang Dermaga Penumpang di Bakalang sebesar Rp.4.142.332.784 (terbilang: empat milyar seratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah). Bahwa hasil pemeriksaan besi tulangan pada pekerjaan struktur

Halaman 235 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beton bertulang juga menunjukkan adanya kekurangan volume pembesian, baik pada pembesian untuk tulangan Stek Tiang Pancang, Tulangan Poer Beton, Tulangan Balok, maupun Tulangan Plat Lantai. Penyebab selisih volume ini akibat adanya pengurangan jumlah tulangan terpasang akibat jarak tulangan terpasang lebih besar dari jarak tulangan yang ditetapkan dalam Gambar. Rinciannya masing-masing item pekerjaan telah diuraikan pada Lampiran II Laporan ini, dimana Rekapitulasi hasil analisisnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Menimbang, bahwa akibat selisih volume pembesian terkait pekerjaan struktur beton bertulang ini maka tentunya menimbulkan selisih biaya kurang atas pekerjaan pembesian. Berdasarkan hasil analisa, bahwa jika dilakukan analisa biaya pekerjaan pembesian sesuai kondisi terpasang maka, dimana harga satuan tetap menggunakan harga satuan dalam kontrak dikalikan dengan selisih volume kurang tersebut pada Tabel 3 didapat selisih biaya kurang pada pekerjaan pembesian sebesar Rp. 191.135.250,- (terbilang: seratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah). Walaupun pelaksanaan pekerjaan pembangunan/pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan tidak sesuai kontrak sebagai akibat dari perbuatan Ir. Ramlan, MBA.MM yang tidak melakukan pengawasan dan koordinasi dengan Sugiarto Prayitno terkait dengan perkembangan kemajuan pekerjaan, dan sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa Sri Rahardjo yang setelah mengalihkan pekerjaan pengawasan tidak pernah mengawasi dan berkoordinasi dengan Andi Prayana tentang pelaksanaan pengawasan dilapangan, serta perbuatan Terdakwa Maprih Unggul Purwanto yang dalam jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukan tindakan yang diharuskan kontrak untuk memastikan kesesuaian personil inti dan peralatan yang ditempatkan dilapangan dengan yang tercantum dalam kontrak, menyebabkan pihak Sugiarto Prayitno Alias Daud sebagai pihak yang secara nyata melakukan pekerjaan dilapangan telah mengajukan permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran baik termin I, Termin II, Termin III (100 %) dengan cara memalsukan tandatangan dari Ir. Ramlan, MBA.MM, dilampiri oleh dengan laporan Progres Termin I, Termin II, dan Termin III yang isinya tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dilapangan.

Menimbang, bahwa dalam pengajuan pembayaran berdasarkan progress pekerjaan per termin maka PT. Spektra Adhya Prasarana ikut berperan dengan memberikan dokumen pendukung sebagai salah satu syarat untuk dapat dilakukannya pembayaran yaitu Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 046/BAPP/SAP/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 057/BAPP/SAP/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 059/BAPP/SAP/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014, yang ditandatangani oleh Arief Pambudi, ST selaku Project Manager PT. Mina Fajar Abadi dan Aswandy, ST,MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi, bahwa ternyata Berita Acara tersebut adalah berita acara yang tidak benar karena Arief Pambudi, ST selaku Project Manager tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut karena kedudukannya telah digantikan oleh Minoto, selain itu Aswandy,ST.MT tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengawasan karena tidak pernah terlibat dalam pekerjaan tersebut.

Menimbang, bahwa ternyata Arief Pambudi, ST selaku Project Manager PT. Mina Fajar Abadi tidak pernah melakukan pemeriksaan dilokasi karena dalam kenyataannya sebagai Project Manager dilapangan adalah Minoto dan sebagai Side Managernya adalah Sularno demikian juga Aswandy, ST.MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi tidak pernah melakukan pemeriksaan dilokasi pekerjaan karena dalam kenyataannya pengawas yang ditempatkan ANDI PRAYANA dilapangan hanyalah satu orang yaitu Farid Mashudi dan Farid Mashudi sendiri baru mulai melaksanakan pekerjaan sebagai pengawas dilapangan pada bulan November 2014 sedangkan pekerjaan pemancangan tiang pancang telah dilakukan sebelum kontrak pekerjaan fisik pada tanggal 1 Oktober 2014, karena sesuai dengan Manifest Pengiriman Barang dan register kapal masuk dan

Halaman 237 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar pelabuhan Kalabahi (PPK-27) bahwa tongkang yang mengangkut tiang pancang tiba di Pelabuhan Kalabahi pada tanggal 19 Agustus 2014 dan setelah memperoleh surat ijin gerak kemudian pada tanggal 20 Agustus 2014 tongkang Artamas bertolak dari Pelabuhan Kalabahi ke Bakalang, dan selanjutnya melaksanakan pekerjaan pemancangan tiang pancang di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor kemudian tongkang Artamas yang mengangkut tiang/pipa pancang tersebut berangkat dari Kalabahi dengan tujuan Gresik pada tanggal 8 Oktober 2014, sehingga pada waktu pelaksanaan pekerjaan tiang pancang belum ada konsultan pengawas yang berada di lokasi pekerjaan.

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan pengawasan/supervisi yang dilakukan oleh PT. Spektra Adhya Prasarana, maka PT. Spektra Adhya Prasarana telah membuat laporan-laporan yang tidak sesuai dengan kenyataannya yaitu Laporan Pendahuluan, yang ditandatangani oleh Aswandy, ST., MT. yang dalam kenyataannya tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan dilapangan sehingga laporan tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataannya; Laporan Antara, yang ditandatangani oleh Aswandy, ST., MT. yang dalam kenyataannya tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan dilapangan sehingga laporan tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataannya; Laporan Akhir, yang ditandatangani oleh Aswandy, ST., MT. yang dalam kenyataannya tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan dilapangan sehingga laporan tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan oleh Ahli Politeknik tersebut ditindaklanjuti dengan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, dan dari Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi NTT didapati kerugian keuangan negara sebesar Rp4.347.721.446,00 (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), dengan perhitungan yaitu: akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan orang lain yaitu Sugiarto Prayitno selaku orang yang rill meminjam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Mina Fajar Abadi dan melaksanakan pekerjaan dilapangan sebesar Rp4.347.721.446,00;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan tujuan Menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi dan terbukti menguntungkan orang lain akibat perbuatan Terdakwa ANDI PRAYANA.

Ad. 4) Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai “kerugian keuangan negara” dan/ atau “kerugian perekonomian negara”. Bahwa namun demikian, Penjelasan Umum atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut memberikan penafsiran otentik bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun daerah; dan berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa selain itu dengan memperhatikan Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut dan dengan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan “kerugian keuangan negara” adalah pengurangan hak-hak keuangan negara dan/atau penambahan kewajiban-kewajiban keuangan negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku.

Halaman 239 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian unsur ketiga tersebut di atas dan sebagaimana pula laporan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan oleh Ahli Politeknik tersebut ditindaklanjuti dengan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, dan dari Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi NTT didapati kerugian keuangan negara sebesar Rp.4.347.721.446,00 (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Pembayaran yang telah dilakukan kepada rekanan	20.554.601.086,00	
2	PPN yang telah dipungut	1.868.600.099,00	
I	Jumlah pembayaran netto (1-2)		18.686.000.987,00
II	Realisasi pekerjaan konstruksi pembangunan/ pengembangan infrastruktur transportasi laut (dermaga) didaerah pulau terpencil dan terluar desa Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur yang terpasang menurut perhitungan ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Kupang		14.338.279.542,00
	Jumlah kerugian keuangan negara (I-II)		4.347.721.446,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses penyidikan dan penuntutan, terhadap kerugian keuangan negara tersebut telah ditindaklanjuti oleh Sugiarto Prayitno selaku Kuasa Direktur PT.Mina Fajar Abadi dengan mengembalikan/menitipkan uang sebesar Rp4.300.000.000,00 (empat milyar tiga ratus juta rupiah) untuk selanjutnya dititipkan pada rekening Nomor 161-00-0147243-5 pada Bank Mandiri Cabang Kupang;

Menimbang, bahwa dalam proses penuntutan Sugiarto Prayitno telah mengembalikan/ menitipkan kepada Penuntut Umum uang sebesar Rp47.721.446,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah). Bahwa perhitungan kerugian keuangan negara tersebut sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan NTT Nomor SR-521/PW24/5/2015 tanggal 22 Desember 2015.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam dakwaan subsidair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang ikut serta dilakukan Terdakwa ANDI PRAYANA.

Ad.4) Unsur “Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka kami Jaksa Penuntut Umum hanya membuktikan perbuatan Terdakwa yang bersifat : turut serta melakukan. Bahwa menurut teori ilmu hukum : pemahaman makna kalimat “turut serta/ bersama-sama” sebagai pelaku tindak pidana merupakan bentuk penyertaan (deelneming) serta telah memberi pemahaman bahwa perbuatan tersebut dilakukan beberapa orang.

Menimbang, bahwa menurut Pompe medeplegen berarti mede atau bersama-sama atau bersama-sama atau turut/serta dengan seorang atau lebih melaksanakan atau mewujudkan strafbarfeit (delik) yang berarti bahwa masing-masing pembuat atau setidak-tidaknya mereka melaksanakan unsur-unsur strafbarfeit tersebut. Menurut Muljatno bahwa dapatlah dipastikan para pelaku peserta pada waktu mewujudkan delik

Halaman 241 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sama secara sadar dan oleh karenanya tiap-tiap pelaku peserta juga bertanggung-jawab atas perbuatan pelaku peserta lain. Adanya kerja sama terangkum dalam fakta yuridis merupakan bentuk kerjasama secara sadar dan merupakan rangkaian bentuk kerja sama dalam kualitas sebagai pelaku tindak pidana dan bentuk kerja sama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat serta barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Sri Rahardjo setelah menandatangani kontrak kemudian menyerahkan pekerjaan pengawasan/supervisi tersebut kepada Terdakwa Andi Prayana walaupun Terdakwa mengetahui terhadap pekerjaan tersebut tidak dapat diserahkan/sub kontrak kepada pihak lain..
- Bahwa Terdakwa Andi Prayana mengetahui terhadap pekerjaan pengawasan pembangunan dermaga di Kabupaten Alor harus ada dokumen-dokumen laporan-laporan yang dibuat oleh konsultan perncana serta ada berita acara yang harus dibuat sebagai salah satu syarat dilakukannya pembayaran terhadap pekerjaan fisik pembangunan dermaga tetapi setelah Terdakwa menyerahkan tidak pernah berkoordinasi dengan Sri Rahardjo selaku Pemilik Perusahaan maupun melaporkan apakah pekerjaan dilapangan telah sesuai dengan kontrak tidak sehingga Andi Prayana bekerjasama dengan Sugiarto Prayitno sebagai pelaksana pekerjaan secara rill di lapangan untuk melaporkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataannya dan semua administrasi dibuat seolah-olah pekerjaan telah dilakukan dengan benar.
- Bahwa Terdakwa Andi Prayana mengetahui kalau terhadap pekerjaan pengawasan/supervisi pembangunan dermaga di Alor ada prestasi yang harus dibayarkan kepada rekanan oleh pemberi kerja, untuk itu harus ada permintaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dari pelaksana pekerjaan fisik dengan melampirkan dokumen-dokumen diantaranya berita acara pemeriksaan pekerjaan dari konsultan pengawas dan laporan progres pekerjaan yang ditandatangani juga oleh konsultan pengawas, sehingga Terdakwa Andi Prayana membuat dan menandatangani dokumen-dokumen tersebut atas direktur maupun team leader dari PT. Spektra Adhya Prasarana untuk diserahkan kepada pelaksana fisik sebagai kelengkapan administrasi pencairan dana.

- Bahwa Terdakwa Andi Prayana memberikan fee kepada Sri Rahardjo sebagai fee peminjaman perusahaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan” yang didakwakan juga dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi dan terbukti bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa ANDI PRAYATNA adalah sebagai pelaku.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam Dakwaan Subsidair perkara ini telah terbukti dan karena itu Terdakwa ANDI PRAYANA telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan mengenai pidana tambahan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 17 undang-undang tersebut yang berbunyi: “Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18”. Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b menyatakan: (a) selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP sebagai pidana tambahan adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak

Halaman 243 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; (b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terbukti dalam pertimbangan unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 dakwaan subsidiair tersebut di atas, bahwa terdapat kerugian keuangan negara dalam perkara ini dimana seluruhnya yaitu sejumlah Rp6.399.186.183,00 (enam milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) telah dititipkan untuk pengembaliannya oleh Jaksa Penuntut Umum dan hingga akhir masa persidangan perkara ini tidak ada alat bukti yang menunjukkan adanya aliran uang atau benda yang dapat dinilai dengan uang yang berasal dari hasil perbuatan korupsi tersebut, sehingga karena itu menurut Majelis Hakim tidak dapat dijatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa ANDI PRAYANA.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan nota pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan yang diajukan sendiri oleh Terdakwa ANDI PRAYANA yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terkecuali mengenai hal-hal yang meringankan Terdakwa dan karena itu pula, pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas merupakan tanggapan Majelis Hakim terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, pada diri Terdakwa ANDI PRAYANA tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa ANDI PRAYANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ANDI PRAYANA telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidiair perkara ini maka terhadap tindak pidana tersebut, di samping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa ANDI PRAYANA dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa ANDI PRAYANA dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana yang disebut dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kupang, yaitu yang disebut Barang Bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 107), menurut Majelis Hakim dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Arya Permadi Tanata Kusuma;

Halaman 245 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa ANDI PRAYANA maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Telah ada pengembalian kerugian keuangan negara seluruhnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelum perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI PRAYANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair perkara ini;
2. Membebaskan Terdakwa ANDI PRAYANA oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ANDI PRAYANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI PRAYANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **1 (satu) bulan** dan denda sebesar **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) subsidair **2 (dua) bulan** kurungan;
5. Memerintahkan Terdakwa ANDI PRAYANA agar tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ANDI PRAYANA dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) eksemplar fotokopi Nota Dinas Nomor : ND.39/ULP-KPDT/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 perihal Proses Pengadaan Barang/Jasa Lelang;
 - 2) 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor : 05/RKS/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/V/2014 tanggal Mei 2014 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5);
 - 3) 1 (satu) jepitan fotokopi informasi lelang Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5);
 - 4) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pemberian Penjelasan (Annwijzing) Nomor : 05/BAPP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5);

Halaman 247 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) jepitan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran (BAEDP) Nomor : 11/BAEDP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5);
- 6) 2 (dua) lembar Surat Pembuktian Dokumen Nomor : 11/UND/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014;
- 7) 1 (satu) jepitan fotokopi Daftar Hadir Pembuktian Dokumen Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kab Alor Prov NTT (DERMAGA V-5);
- 8) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembuktian Dokumen (BAPD) Nomor : 11/BAPD/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5);
- 9) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 15/BAHP/DEV-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5);
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 05/PEN.PEM/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten

Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5);

- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Nomor : 0272/PENG.PEM/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
- 12) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembatalan Hasil Pelelangan (BAPHP) Nomor : 01/BAPHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5);
- 13) 1 (satu) jepitan fotokopi Nota Dinas Nomor : ND.25/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Nomor : ND.55/ULP-KPDT/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 perihal Lelang Ulang;
- 15) 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor : 05/ULANG/RKS/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5);
- 16) 1 (satu) jepitan fotokopi pengumuman pascakualifikasi lelang Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian PDT;

Halaman 249 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 05/ULANG/BAPP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang;
- 18) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran (BAEDP) Nomor : 11/ULANG/BAEDP/ DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang;
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pembuktian Dokumen Nomor : 17/UND/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014;
- 20) 1 (satu) jepitan fotokopi Daftar Hadir Pembuktian Dokumen Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) (Lelang Ulang) tanggal 15 Juli 2014;
- 21) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembuktian Dokumen (BAPD) Nomor : 11/ULANG/BAPD/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur Lelang Ulang (DERMAGA V-5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)

Nomor : 15/ULANG/BAHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/

VII/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi

Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar

Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur Lelang Ulang

(DERMAGA V-5);

23) 1 (satu) lembar fotokopi Penetapan Pemenang Pelelangan Umum

Nomor : 15/PEN.PEM/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014

Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut

(Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten

Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang

Ulang;

24) 1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Pemenang Pelelangan

Umum Pekerjaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur

Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan

Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur

(DERMAGA V-5) Lelang Ulang Nomor : 48.2/PENG.PEM/ULP-

KPDT/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014;

25) 1 (satu) jepitan fotokopi Pemberitahuan Sanggah Banding Hasil

Lelang Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi

Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar

Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA

V-5);

26) 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Penyampaian Hasil

Pelelangan Umum Nomor : ND.36/POKJA-PK/ULP-KPDT/

VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014;

Halaman 251 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27) 1 (satu) lembar Fotokopi Nota Dinas Hasil Pelelangan Pekerjaan

Konstruksi Nomor : ND.155/KPA-PDK/DEP.V-PDT/VIII/2014

tanggal 25 Agustus 2014;

28) 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Pengadaan Barang/Jasa

Nomor : ND.109/ULP-KPDT/IX/2014 tanggal 2 September 2014;

29) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Evaluasi Dokumen

Penawaran (BAEDP) Nomor 11/BAEDP/DEP-V/POKJA-PK/

ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur

Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan

Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur

(DERMAGA V-5)

30) 1 (satu) jepitan fotokopi Pengumuman Pascakualifikasi

Download Dokumen Pengadaan Pembangunan/ Pengembangan

Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau

Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara

Timur (DERMAGA V-5);

31) 1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Pemenang Pelelangan

Umum Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi

Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar

Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA

V-5) Nomor : 0272/PENG.PEM/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 25

Juni 2014;

32) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pemberian Penjelasan

(Aanwijzing) Nomor : 05/BAPP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/

VI/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi

Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA

V-5);

33) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembatalan Hasil Pelelangan (BAPHP) Nomor 01/BAPHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5);

34) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembuktian Dokumen (BAPD) Nomor : 11/BAPD/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5);

35) 1 (satu) jepitan fotokopi Daftar Hadir Pembuktian Dokumen Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) tanggal 24 Juni 2014;

36) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 15/BAHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5);

37) 1 (satu) lembar fotokopi Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 05/PEN.PEM/DEP-V/POKJS-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut

Halaman 253 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten

Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5);

38) 1 (satu) jepitan fotokopi Pemberitahuan Sanggah Banding Hasil

Lelang Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi

Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar

Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA

V-5);

39) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pemberian Penjelasan

(Aanwijzing) Nomor : 05/ULANG/BAPP/DEP-V/POKJA-PK/

ULP-KPDT/VII/2014 Penetapan Pemenang Pelelangan Umum

Nomor : 05/PEN.PEM/DEP-V/POKJS-PK/ULP-KPDT/VI/2014

Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut

(Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten

Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang

Ulang;

40) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Evaluasi Dokumen

Penawaran (BAEDP) Nomor 11/ULANG/BAEDP/DEP-V/

POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 Pembangunan/Pengembangan

Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau

Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara

Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang;

41) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)

Nomor : 15/ULANG/BAHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/

VII/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi

Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar

Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA

V-5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembuktian Dokumen (BAPD) Nomor : 11/ULANG/BAPD/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5);
- 43) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pembuktian Dokumen Nomor : 17/UND/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014;
- 44) 1 (satu) jepitan fotokopi Daftar Hadir Pembuktian Dokumen Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang;
- 45) 1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang Nomor : 48.2/PENG.PEM/ULP-KPDT/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014;
- 46) 1 (satu) lembar fotokopi Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 15/PEN.PEM/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang;

Halaman 255 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47) 1 (satu) jepitan fotokopi Nota Dinas Pembatalan Hasil Pelelangan

Nomor : ND.25/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 26 Juni

2014;

48) 1 (satu) jepitan fotokopi Pengumuman Pascakualifikasi Dokumen

Pengadaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur

Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan

Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur

(DERMAGA V-5);

49) 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Penyampaian Hasil

Pelelangan Umum Nomor : ND.36/POKJA-PK/ULP-KPDT/

VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014;

50) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)

Nomor : 15/ULANG-2/BAHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/

IX/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi

Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar

Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA

V-5) Lelang Ulang;

51) 1 (satu) jepitan fotokopi Pengumuman Pascakualifikasi Dokumen

Pengadaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur

Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan

Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur

(DERMAGA V-5) Lelang Ulang-2;

52) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pemberian Penjelasan

(Aanwijzing) Nomor : 05/ULANG-2/BAPP/DEP-V/POKJA-PK/

ULP-KPDT/IX/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur

Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur

(DERMAGA V-5) Lelang Ulang;

53) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Evaluasi Dokumen

Penawaran (BAEDP) Nomor : 11/ULANG-2/BAEDP/DEP-V/

POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/2014 Pembangunan/Pengembangan

Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau

Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara

Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang;

54) 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembuktian Dokumen

(BAPD) Nomor : 11/ULANG-2/BAPD/DEP-V/POKJA-PK/ULP-

KPDT/IX/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur

Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan

Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur

(DERMAGA V-5) Lelang Ulang;

55) 1 (satu) jepitan fotokopi Nota Dinas Pengadaan Barang/Jasa

Nomor : ND.109/ULP-KPDT/IX/2014 tanggal 2 September 2014;

56) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Pembuktian Dokumen Nomor : 11/

ULANG2/UND/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/2014 tanggal

23 September 2014;

57) 1 (satu) jepitan fotokopi Daftar Hadir Pembuktian Dokumen

Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut

(Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten

Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang

Ulang tanggal 24 September 2014;

58) 1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Pemenang Pelelangan

Umum Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi

Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar

Halaman 257 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA

V-5) Lelang Ulang Nomor : 073.2/PENG.PEM/ULP-KPDT/

IX/2014 tanggal 24 September 2014;

59) 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor : 05/

ULANG2/RKS/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/2014 tanggal

9 September 2014 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut

(Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten

Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) (Lelang

Ulang);

60) 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor : 05/

ULANG/RKS/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal

30 Juni 2014 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/

Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di

Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi

Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) (Lelang Ulang);

61) 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor : 05/

RKS/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/V/2014 tanggal Mei 2014

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Pengembangan

Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau

Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara

Timur (DERMAGA V-5);

62) 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlayar dari Kantor Unit

Penyelenggara Pelabuhan Larantuka kepada Kapal TK.

ARTAMAS-I Nomor : 0.6/KM.17/495/VIII/2014 tanggal 16

Agustus 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlayar dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Larantuka Kapal TB. SDS-6. Nomor : 0.6/KM.17/496/VIII/2014 tanggal 16 Agustus 2014;
- 64) 1 (satu) lembar asli Daftar Anak Buah Kapal TB. SDS-6 tanggal 12 Agustus 2014.;
- 65) 1 (satu) lembar asli Daftar Pengikut Tongkang TK. ARTAMAS-I tanggal 16 Agustus 2014;
- 66) 1 (satu) lembar asli Laporan Kedatangan / Keberangkatan Kapal TB. SDS-6 tanggal 12 Agustus 2014;
- 67) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nahkoda tentang keberangkatan kapal Kapal SDS-6 tanggal 12 Agustus 2014;
- 68) 1 (satu) lembar asli Surat Izin Menggandeng Kapal dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Larantuka No. PK.109/1 /2/UPP-Ltk-2014 tanggal 16 Agustus 2014;
- 69) 1 (satu) lembar asli Surat Rencana Keberangkatan Kapal TB. SDS-6 dari Perusahaan Pelayaran PT. Sunindo Transnusa Sejahtera (Cabang) Kalabahi Nomot 05/A.10/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
- 70) 1 (satu) lembar asli Surat Izin Gandeng Kapal TB. SDS-6 Perusahaan Pelayaran PT. Sunindo Transnusa Sejahtera (Cabang) Kalabahi Nomor : 04/A.10/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
- 71) 1 (satu) lembar asli tindisan kedua Surat Persetujuan Berlayar dari Kantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kalabahi kepada kapal TB. SDS-6 Nomor : Q.5/KM.17/635/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014;
- 72) 1 (satu) lembar asli tindisan kedua Surat Persetujuan Berlayar dari Kantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kalabahi kepada

Halaman 259 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal TK. ARTAMAS-I Nomor : Q.5/KM.17/636/X/2014 tanggal

8 Oktober 2014;

73) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nahkoda Tentang Keberangkatan Kapal Kapal TB. SDS-6;

74) 1 (satu) lembar asli Daftar Anak Buah Kapal TB. SDS-6 tanggal 8 Oktober 2014;

75) 1 (satu) lembar asli Surat Laporan Kedatangan / Keberangkatan Kapal TB. SDS-6 tanggal 8 Oktober 2014;

76) 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Menggandeng Kapal dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kalabahi Nomor PK.653// /KSOP.KBI-14 tanggal 8 Oktober 2014;

77) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Kwitansi No. 14.170212 tanggal Oktober 2014,- sebesar Rp. 66.000,-;

78) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Kwitansi No. 14.170213 tanggal 08 Oktober 2014,- sebesar Rp.166.000,-;

79) 1 (satu) lembar asli Surat Rencana Kedatangan Kapal dari Perusahaan Pelayaran PT. Sunindo Transnusa Sejahtera (Cabang) Kalabahi Nomor : 19/A.08/2014 tanggal 19 Agustus 2014;

80) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukan Keagenan dari Expedisi Muatan Kapal Laut PT. TIRTA MARITIM Nomor 017/Pen-AgenTM-STs VIII 2014 tanggal 19 Agustus 2014;

81) 1 (satu) lembar fotokopi SHIPS PARTICULAR;

82) 1 (satu) lembar asli Bill Of Lading B/1/No. 1/A PT. Perusahaan Pelayaran Spectra Tigasegara Line tanggal 03 Juni 2014;

83) 1 (satu) lembar asli Bill Of Lading B/1. No. 1/A PT. Perusahaan Pelayaran Spectra Tigasegara Line tanggal 03 Juni 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 1 (satu) lembar asli Bill Of Lading B/1. No. 3/N PT. Perusahaan Pelayaran Spectra Tigasegara Line tanggal 03 Juni 2014;
- 85) 1 (satu) lembar asli Manifest TB. SDS-6 dari K.M TK. ARTAMAS-I, tanggal 03 Juni 2014 lembar 1OF1;
- 86) 1 (satu) lembar asli Manifest TB. SDS-6 dari K.M TK. ARTAMAS-I, tanggal 03 Juni 2014 lembar 1OF2;
- 87) 1 (satu) lembar asli Manifest TB. SDS-6 dari K.M TK. ARTAMAS-I, tanggal 03 Juni 2014 lembar 1OF2;
- 88) 1 (satu) lembar asli Manifest TB. SDS-6 dari K.M TK. ARTAMAS-I, tanggal 03 Juni 2014 lembar 2OF2;
- 89) 1 (satu) lembar asli Manifest TB. SDS-6 dari K.M TK. ARTAMAS-I, tanggal 03 Juni 2014 lembar 2OF2;
- 90) Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Pekerjaan Nomor 076/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/XI/2014 (termin I) beserta lampirannya ;
- 91) Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan, No. 550/974/Dishubkominfo/2014 tanggal 03 Nopember 2014;
- 92) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT Jasakons Putra Utama, 046/BAPP/SAP/X/2014, tanggal 28 Oktober 2014;
- 93) Berita acara Penilaian dan Serah Terima hasil Pekerjaan Nomor 115/BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep.V/XI/2014 (termin II), tanggal 15 Desember 2014, beserta Lampirannya;
- 94) Surat Rekomendasi dari Dinas perhubungan, No. 550/974/Dishubkominfo /2014 tanggal Agustus 2014;
- 95) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT Jasakons Putra Utama, 046/BAPP/SAP/X/2014, tanggal 28 Oktober 2014;

Halaman 261 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96) Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan

Nomor : 132/BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep,V/X/2014 (termin III),

22 Desember 2014 beserta lampirannya :

97) Surat Rekomendasi dari Dinas perhubungan, No. 550/285/

Dishubkominfo /2014 tanggal 19 Desember 2014;

98) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT Aria Graha, No.

059/AG/X/2014, tanggal 7 oktober 2014;

99) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 182/SPT-

P3DT/PPK-SPDK/DEP.V-PDT/XII/2014, tanggal 8 Desember

2014, Bersama Lampiran;

100) Surat Perintah Perjalanan Dinas;

101) Foto copy Tiket Jakarta-Kupang 10 desember 2014 dan

kupang –Jakarta (13 desember 2014 (Garuda);

102) Foto copy Kupang – Alor tanggal 10 desember 2014

Garuda dan Alor-kupang (13 Desember 2014) (Trans nusa);

103) Bukti Penginapan ASA Hotel dan Restaurant;

104) 1 (satu) bundel Foto progres termin I oleh PT. Mina Fajar

Abadi;

105) 1 (satu) bundel Foto progres termin II oleh PT. Mina Fajar

Abadi;

106) 1 (satu) bundel Laporan progres termin II oleh PT. Mina

Fajar Abadi;

107) 1 (satu) Dokumentasi pelaksanaa Desa Bakalang, Kab.

Alor oleh PT. Mina Fajar Abadi;

108) 1 (satu) bundel Laporan Akhir oleh Konsultan Specktra

Adhya Prasarana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109) 1 (satu) bundel surat rekomendasi dinas perhubungan dan informatika Kab. Alor no.550/974Dishubkominfo/XI/2014 beserta lampiran;
- 110) 1 (satu) bundel surat rekomendasi dinas perhubungan dan informatika Kab. Alor no.550/1290Dishubkominfo/XI/2014 beserta lampiran;
- 111) 1 (satu) bundel surat rekomendasi dinas perhubungan dan informatika Kab. Alor no.550/1047.2Dishubkominfo/XI/2014 beserta lampiran;
- 112) 1 (satu) bundel keputusan bupati Alor Nomor : 342/HK/Kep/2013, tentang pembentukan tim pengendali daerah pembangunan dermaga Bakalang program bantuan sosial pulau terpencil dan tertluar deputy pengembangan daerah khusus kementrian pembangunan daerah tertinggal RI di kabupaten Alor TA. 2014 tanggal 27 Nopember 2013;
- 113) 1 (satu) jilid Dokumen Bansos Dermaga/Jetty (Proposal) Kabupaten Alor tahun 2014;
- 114) 1 (satu) buku Foto copy SHOP DRAWING Pembangunan Dermaga Penumpang di Desa Bakalang, Kec. Pantar Timur, Kab. Alor;
- 115) 1 (satu) buku Foto copy AS BUILT DRAWING Pembangunan Dermaga Penumpang di Bakalang, Kec. Pantar Timur, Kab. Alor;
- 116) 1 (satu) buku Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.182.2/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan / Pengembangan Infastruktur

Halaman 263 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau terpencil dan

Terluar Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT;

117) 1 (satu) buku Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.186.8/

PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014

Pekerjaan Supervisi Pembangunan / Pengembangan Infastruktur

Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau terpencil dan

Terluar Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT;

118) 1 (satu) Jilid Foto Pelaksanaan Kegiatan pembangunan

dermaga di Bakalang, Kabupaten Alor, oleh PT. Mina Fajar

Abadi;

119) Foto dan Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun

Anggaran 2014 oleh PT. Mina Fajar Abadi;

120) Laporan Harian Bulan Nopember 2014 dari PT. Mina Fajar

Abadi;

121) Laporan Harian Bulan Desember 2014 dari PT. Mina Fajar

Abadi;

122) Laporan Akhir periode 7 Oktober s/d 19 Desember 2014

untuk Pembangunan Dermaga di Bakalang oleh Konsultan PT.

Spektra Adhya Prasarana;

123) Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2014 Kementerian

Pembangunan Daerah Tertinggal;

124) Surat Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal

Nomor : 172/KEP/M-PDT/XII/2013 tentang personil unit layanan

pengadaan barang/jasa Kementerian Pembangunan Daerah

Tertinggal;

125) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja

Pengembangan Daerah Khusus Nomor 132/KEP/KPA-PDK/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPDT/VII/2014, tentang Perubahan atas keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 001.3/KEP/KPA-PDK/KPDT/II/2-14 tentang Pembentukan Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa pada Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2014, tanggal 16 Juli 2014;

126) Laporan Periode Minggu 1 sampai dengan minggu ke-4, tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2014;

127) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Tahap I NSS 27379212A Nomor : 184309L/175/110 tanggal 18 -12- 2014 sebesar Rp. 9.062.710.479,- (beserta lampiran);

128) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Tahap II NSS 25656215A Nomor : 194314L/175/110 tanggal 23 -12 - 2014 sebesar Rp. 5.437.626.287,- (beserta lampiran);

129) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Tahap III NSS 25628542A Nomor : 621889L/175/110 tanggal 05 -12 - 2014 sebesar Rp. 4.153.869.234,- (beserta lampiran)

130) 1 (satu) Jepitan foto copy Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 Nomor : SP.DIPA-067.01.1.439602/2014 tanggal 5 Desember 2013 beserta Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) T.A 2014

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

Halaman 265 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00

(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2016 oleh kami **Sumantono, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Jimmy Tanjung Utama, S.H.**, dan **Drs. Jult Mandapot Lumban Gaol, Ak.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari, Rabu tanggal 24 Februari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Imanuel M. Nabuasa, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Max Jefferson Mokola, S.H.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jimmy Tanjung Utama, S.H.

Sumantono, S.H., M.H.

Drs. Jult Mandapot Lumban Gaol, Ak.

Panitera Pengganti,

Imanuel M. Nabuasa, S.H.